



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-V/2007**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1992
TENTANG PERFILMAN [PASAL 1 ANGKA 4,
PASAL 33 AYAT (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
PASAL 34 AYAT (1), (2), (3), PASAL 40
DAN PASAL 41 AYAT (1) HURUF B]
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMBUKTIAN MENONTON FILM, MENDENGARKAN
KETERANGAN SAKSI DAN AHLI DARI PEMOHON,
PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG
(KONFIDEN, IKJ DAN DKJ)
(V)**

**J A K A R T A
RABU, 6 FEBRUARI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-V/2007

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman [Pasal 1 Angka 4, Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6),(7), Pasal 34 Ayat (1), (2), (3), Pasal 40 dan Pasal 41 Ayat (1) Huruf B] terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

Annisa Nurul Shanty. K, Muhammad Rivai Riza, Nur Kurniati Aisyah Dewi, Lalu Rois Amriradhiani, Tino Saroengallo

ACARA

Pembuktian Menonton Film, Mendengarkan Keterangan Saksi Dan Ahli Dari Pemohon, Pihak Terkait Tidak Langsung (Konfiden, IKJ dan DKJ) (V)

Rabu, 6 Februari 2008, Pukul 09.00 – 13.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--|-----------|
| 1) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. | (Ketua) |
| 2) Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. | (Anggota) |
| 3) Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 4) H. Achmad Roestandi, S.H. | (Anggota) |
| 5) Dr. Harjono, S.H., M.CL | (Anggota) |
| 6) Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M | (Anggota) |
| 7) Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. | (Anggota) |

Ina Zuchriah, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon :

- I. Muhammad Rivai Riza (Riri Riza) / Sutradara Film
- II. Nur Kurniati Aisyah Dewi (Nia Dinata) / Produser Film
- III. Rois Amrirsdhiani
- IV. Tino Saroengallo / Pengajar IKJ, Sutradara Film

Kuasa hukum Pemohon :

- Kristian Celcia Chan, S.H., M.H.
- Diah Ariani. P, S.H., M.H.

Pemerintah :

- Muklis Paeni (Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata)
- Muallimin Abdi, S.H., M.Hum (Kabag Litigasi Dep Hukum dan HAM)

DPR-RI :

- Drs. H. Lukman Hakim Syaifuddin (Komisi IIII)
- Dwi Trihartomo (Staf)

Pihak Terkait :

Lembaga Sensor Film

- Hj. Titie Said (Ketua)
- Drs. Soetjipto, S.H., M.H. (Wakil Ketua)
- Puji Rahayu, S.H. (Sekretaris)
- Rae Sita Supit, M.A. (Ketua Komisi A)
- Djamaludin Abidin. Ass (Wakil Ketua Komisi B)
- R.M Tedjo Baskoro, (Sekretaris Komisi A)
- Albert Siahaan, S.H. (Anggota)
- Dr. Yani Basuki
- Drs. K. Suprpto W.R, M.Si.
- Drs. Sunarto Irawan, S.H., M.M. (Anggota)
- I Nyoman Gurnita (Anggota)
- Dra. Swatika Dewa, M.Si.
- Drs. Budi Hidayat (Anggota)
- Yulis Supardi (Anggota)
- Prof. Said Dinah
- Bunce
- Mahsanah

- Ikhwan Syam
- Drs. Sunardi M. M.Si.
- Drs. Suryanto Sastro Suroyo

IKJ (Institut Kesenian Jakarta)

- Soedibyo

KOMFIDEN (Komunitas Film Independen)

- Agus Mediarta (Koordinator Programer)

Wanita Penulis Indonesia

- Ivone Rose (Ketua)

Parfi (Persatuan Artis Film Indonesia)

- Ray Sahetapy (Ketua II Parfi/Gerakan Kebangkitan Nusantara)

Parsi (Persatuan Artis Sinetron Indonesia)

- H. Anwar Fuadi (Ketua Umum)

BP2N (Badan Pertimbangan Perfilman Nasional)

- Zairin Zein (Ketua Komisi A BP2N)

DKJ (Dewan Kesenian Jakarta)

- Marco Kusuma Widjaya

Ahli dari Pemohon :

- Seno Gumira Ajidarma (Ahli Film/Kajian Media)
- Budiayati Abiyoga (Produser Film)
- Nono Anwar Makarim (Ahli Hukum)
- Fadjroel Rahman
- Gunawan Muhammad
- Saban Leo Batubara (Tokoh Pers)
- Vepen SP Wardhana (Pengamat Media / Ahli Penyiaran)
- Zoemrotin. K. S.
- Ratna Sarumpaet
- Amir Effendy Siregar
- Prof. Siti Musdah Mulia

Ahli dari Pemerintah :

- Hj. Aisyah Amini, S..H.
- Fetty Fajriati Miftah, M.E (KPI)
- Dr. H. Asnawi Latif, S.H. (Komisi Fatwa MUI)
- K.H. Amidhan (Anggota MUI/Mantan Anggota PAH I Perubahan UUD 1945)
- Dr. K.H. Arthani Hasbi
- Prof. Dr. Huzaimah Yanggo (MUI)
- Muchtar Sumodimedjo, M.E (Ahli Sinematografi/Sutradara)
- Dr. Anwar Ibrahim (Ketua Komisi Fatwa MUI)
- Mudzakir (Ahli Hukum)
- Masna Sari (Ketua Umum KPAI)

Saksi dari Pemohon :

- Dian Sastrowardoyo (Aktris Film)
- Mira Lesmana (Produser Film)
- Sari Mokhtar (Direktur Keuangan Jakarta Internasional Film Festival / JIFFEST)
- Citrawati Bukhori (Orang tua / Konsultan Pengembangan Sosial dan Isu Gender)
- Enison Sinaro (Sutradara Film)

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara-Saudara, sidang pemeriksaan lanjutan atas perkara ini dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Sebelum kita mulai, seperti biasa kita perkenalan dulu siapa saja yang datang, mulai dari Pemohon silakan siapa saja yang hadir?

2. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Selamat pagi Majelis Hakim yang mulia.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pada pagi ini semua Pemohon kecuali Pemohon Pertama Saudara Annisa Nurul Shanty berhalangan hadir, tapi kami semua berempat ada di sini dan juga dengan Kuasa Hukum kami dan tentunya juga dengan para Ahli dan Saksi yang telah kami ajukan kepada Panitera juga sudah siap hadir terutama pada sesi pukul 10.00 nanti setelah pemutaran pertama.

Mungkin sekedar sekali lagi menyampaikan Majelis Hakim yang mulia, bahwa bagi kami apa yang akan kita saksikan hari ini adalah sebuah karya film dari Pemohon V yang terkait dengan kasus ini *Student Movement in Indonesia*.

Kemudian bagi kami apa yang mungkin akan ditunjukkan oleh LSF sekali lagi (...)

3. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nantilah, perkenalan dulu lah.

4. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Okey Pak, terima kasih.

5. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi sudah diperkenalkan semua, sudah, ada lagi yang belum, ahli yang akan diajukan?

6. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Pagi ini yang hadir pukul 09.00 pagi ada Bapak Vepen SP Wardhana, seorang ahli pengamat media, ahli penyiaran dan juga Bapak Saban Leo Batubara, seorang tokoh pers.

7. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Mana yang Leo? Yang pakai dasi? Oh, itu ya!

8. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Tentu saja.

9. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah terkenal.

10. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Satu lagi Saksi kami seorang direktur dari *Jakarta International Film Festival* Saudari Sari Mokhtar, ada di belakang saya. Kemudian dua ahli kami dari sidang yang lalu juga sudah hadir Bapak Seno Gumira Ajidarma dan Bapak Fajroel Rahman.

Terima kasih Yang Mulia.

11. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara-Saudara, selamat datang di Mahkamah Konstitusi, saya lanjutkan dari DPR, silakan Pak.

12. DPR-RI: Drs. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Saya Lukman Hakim Syaefuddin, anggota Tim Kuasa DPR-RI, terima kasih.

13. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Selamat datang, silakan Pemerintah.

14. PEMERINTAH : MUCHLIS PAENI (DIRJEN NILAI BUDAYA SENI DAN FILM, DEP KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya mewakili Pemerintah, nama Muchlis Paeni, Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film.

15. PEMERINTAH :MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya Muallimin Abdi, dari Departemen Hukum dan HAM, terima kasih.

16. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ada lagi yang di belakang? Ahli yang diajukan?

17. PEMERINTAH :MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM)

Yang Mulia,

Barangkali perlu kita sampaikan bahwa sesuai dengan undangan yang kami terima, hari ini itu mendengarkan saksi. Jadi kalau Pemohon masih menghadirkan Ahli barangkali sudah selesai waktunya. Jadi sesuai dengan kesepakatan sidang yang lalu, kalau saya tidak salah mencatat, jadi saksi yang akan didengarkan dalam persidangan. Jadi di belakang kami itu adalah ahli-ahli yang sudah menyampaikan penjelasannya pada persidangan yang lalu.

Terima kasih.

18. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Inikan baru perkenalan, nantilah dulu. Sama ini, sama-sama tidak sabar rupanya. Ada yang belum diperkenalkan di belakang, dari KPI, ada? Sekarang Pihak Yang Terkait saya persilakan memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

19. PIHAK TERKAIT : TITIE SAID (LSF)

Terima kasih Yang Mulia, di antaranya anggota LSF adalah Bapak Dr. Yani Basuki, Saudara Anwar Fuadi, Bapak Drs. Budi M. Hidayat, kemudian Bapak Jamalul Abidin Ass., Bapak I Nyoman Gurnita, Bapak Drs. K. Soeprpto W.R. MSi., kemudian Bapak Drs. Sunarto Irawan, S.H. M.M., Ibu Rae Sita Supit, M.A., Drs. Sunardi M. M.Si. Drs. Sutjipto, S.H., M.H., Drs. Suryanto Sastro Suroyo, Dra. Swatika Dewa, M.Si, kemudian R.M. Tedjo Baskoro, S.H., kemudian Ibu Pudji Rahayu, S.H., dan saya sendiri Titie Said.

Dan di antara kami memang ada di antara lain adalah Bapak Mukhtar Sumodimejo, Bapak Mudzakir, Bapak Asnawi Latif, Bapak Soedibyo apabila diperkenankan beliau juga dari IKJ, jadi nanti untuk menjadi saksi dan Ibu Fetty Fajriati, ada juga seorang Ibu Ivone Rose, adalah Ketua Wanita Penulis Indonesia sekian dan terima kasih yang

Mulia.

20. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. ,

Jadi sudah lengkap ya, sudah memperkenalkan diri semua. Jadi kita sekarang seperti dijadwalkan akan menonton dulu film dan potongan film sebagai bagian dari pembuktian. Nanti kita lanjutkan pukul 10.00 persidangan biasa, begitu ya. Memang ada soal, karena Pemohon ini mengajukan lagi Ahli karena merasa ahli yang sudah diajukan terdahulu kurang, kira-kira. Sedangkan dari Pemerintah banyak sekali ahlinya begitu. Jadi untuk *fairness* kami sudah pertimbangkan juga, asal tidak banyak-banyak ya bolehlah, mereka mengajukan delapan, akhirnya kami putuskan empat saja, tapi itu nanti setelah pukul 10.00.

Di samping itu tentu dari Pihak Terkait, Pihak Pemerintah, seperti dalam sidang yang lalu sudah saya katakan boleh hadir lagi ahlinya, siapa tahu dalam sidang yang lalu itu ada pihak yang mau bertanya tapi tidak sempat karena hanya sepuluh menit-sepuluh menit, jadi belum substantif perdebatannya. Jadi misal nanti pada pukul 10.00 itu dianggap ada yang diperlukan lagi keterangan dari ahli yang diajukan Pemerintah boleh saja, mungkin belum tuntas begitu. Jadi Ahli yang diajukan Pemohon kita dengar, tapi juga terbuka kesempatan Ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait, oleh Pemerintah untuk didengar juga bila memang diperlukan. Tapi tentu ini kita lakukan sesudah Saksi, Saksi dulu.

Film ini adalah bagian dari kesaksian itu. Jadi kita nonton dulu ini, untuk menonton ini seperti sudah kita umumkan dalam sidang terdahulu prinsipnya sidang ini kita nyatakan tertutup selama film apalagi yang potongan-potongan, jadi jangan sampai diberitakan walaupun ada wartawan di sini ya ikut nonton saja tapi tidak usah untuk disebarluaskan. Kalau demikian apa sudah siap ini Pemohon dan sudah dikoordinasi tadi? Jadi ada film yang diajukan oleh Pemohon, ada potongan-potongan film yang diajukan oleh LSF. Film yang diajukan oleh Pemohon ini ada dua. Satu film yang utuh, satunya lagi potongannya, untuk kita mengerti betul apa makna potongan itu dalam keseluruhan cerita, ini yang diajukan oleh Pemohon. Sedangkan yang diajukan oleh LSF, potongan-potongan plus mungkin film mengenai LSF, begitu ya? Benar?

21. PIHAK TERKAIT : TITIE SAID (LSF)

Oleh karena dari potongan-potongan yang dilakukan pada Saudara kami, Pemohon ini masuk di dalam sepuluh menit yang akan kami haturkan. Jadi sepuluh menit yang kami tayangkan itu termasuk apabila itu dikurangi lagi kurang dari sepuluh menit sebagaimana kita sepakati pada sidang yang lalu bagian LSF. Potongan-potongan LSF adalah sepuluh menit.

Terima kasih Yang Mulia.

22. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oke, oke sepuluh menit ya? Sebelas juga tidak apa-apa? *Oke* yang mana dulu ini yang kita tonton ini? Yang Pemohon dulu ya? Bagaimana, silakan.

23. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Kemungkinan dari LSF dulu Yang Mulia, karena saya tidak tahu bagaimana Panitera mengaturnya.

24. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebentar, sebentar Pemerintah.

25. PEMERINTAH :MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM)

Yang Mulia, saya kira barangkali saya lebih cenderung Pemohon dulu, karena beliau yang mendalilkan adanya suatu kerugian. Terima kasih.

26. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Tidak ada masalah, siap Yang Mulia.

27. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oke, jadi saya ulangi khusus untuk film, menonton film sidang ini saya nyatakan tertutup begitu ya?

KETUK PALU 1X

Nanti untuk selanjutnya kita buka lagi. Silakan kita mulai dan ini *kok* sudah gelap ini ruang sidang, rupanya sudah dipersiapkan. Silakan petugas dimulai!

**PEMUTARAN FILM
(Student Movement In Indonesia)**

28. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Mungkin nanti pada bagian mana yang dipotong boleh diberi penjelasan sedikit!

29. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Berhubung tadi dipotong kemudian ketika mahasiswa yang sedang terkapar ditendang itu juga dipotong.

PEMUTARAN FILM

30. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Adegan pemukulan terhadap warga yang ada di sekitar sini juga ada dua bagian yang dipotong.

31. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Yang dipotong sudah lewat, masih ada lagi? Apa sudah dipotong, sudah lewat atau bisa cukup?

32. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Idealnya *sih* kalau film lebih baik utuh, begitu Pak.

33. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bagaimana kalau cukup, karena yang dipotong sudah, poinnya sudah dapat begitu ya? Cukup ya?

34. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Ya Majelis Hakim, sebenarnya durasi film ini kurang lebih tinggal 20 menit lagi, apabila bersedia diselesaikan sampai akhir?

35. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Karena yang dipotong sudah lewat, poinnya kita sudah dapat, yang tadi ditendang tadi bukan? Terus apalagi? Judul? Ada berapa bagian yang dipotong ini?

36. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Ada empat, juga yang baik *render* dimana masyarakat dipukul

oleh, yang pertama oleh Kostrad. Seharusnya Polisi Militer mencegah, tetapi PM malah ikut memukul dan yang menunjukkan ada yang tidak benar dalam sistem pendidikan dalam angkatan pada waktu itu.

Terima kasih.

37. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya karena ini dokumenter, jadi kira-kira begini terus bukan? Bagaimana kalau cukup ya!

Baik, kita lanjutkan atau misalkan diperlihatkan potongan-potongannya itu dari film ini?

38. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH HARYANI, S.H., M.H.

Majelis Hakim sebelum (...)

39. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dimana?

40. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH HARYANI, S.H., M.H.

Saya Kuasa Hukum Pemohon.

Mungkin saya hanya mau membacakan saja apa yang disampaikan oleh terkait dengan pemotongan itu. Kalau dilihat dari permohonan kami, yang lalu, yang pertama ketika mengajukan, pada halaman 10 diuraikan tentang bagaimana pemotongan itu dilakukan. Yang pertama, saya akan bacakan, "Tino Saroenggalo selaku Pemohon V menguraikan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya sebagai pengajar Institut Kesenian Jakarta dan sutradara film *The Army Forced Them to be Violent* menguraikan sebagai berikut:

bahwa film dengan judul *The Army Forced Them to be Violent* merupakan jenis film dokumenter atas Tragedi Semanggi I yang terjadi pada tahun 1998 yang dibuat melalui rekaman video. Bahwa LSF telah melakukan penyensoran berupa pemotongan dan atau penghapusan atas rekaman kaset video film berjudul *The Army Forced Them to be Violent* sebagaimana terbaca dalam laporan penghapusan rekaman kaset video No. 155/HAP/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002. Pemotongan penghapusan itu terjadi pada beberapa adegan film antara lain, (i) polisi menendang kepala (*time code: 05.46-05.47*) (ii) demonstrans dipukul tentara (*time code: 21.17-21.25*) dan (iii) demonstran dipukul kepala lagi (*time code: 21.42-21.47*).

Selanjutnya bahwa tidak hanya itu, LSF telah secara sepihak tanpa persetujuan dan atau menginformasikan kepada Pemohon V telah melakukan pemotongan atas judul dalam bentuk seluloid. Kalau tadi rekaman videonya kemudian diubah menjadi seluloid karena mungkin

untuk masuk ke bioskop Majelis Hakim nanti bisa ditambahkan oleh Pemohon V. *Student Movement in Indonesia: the Army Forced Them To Be Violent*" (ini dalam bentuk seluloidnya) menjadi hanya "*Student Movement in Indonesia*". Menjadikan sub-judul sebagai judul film sementara judul utama film itu sendiri harus dihilangkan. Sekali lagi yang kami ingin tekankan dari Kuasa Hukum para Pemohon adalah film ini bergenre film dokumenter Majelis Hakim. Film dokumenter akan sangat apik, sangat indah dilihat jika mendekati aslinya. Dan memang ini film dokumenter, jadi harus seasli-aslinya. Karena film documenter isinya adalah informasi, walaupun film yang lain jelas juga informasi, Itu saja penekanan kami, terima kasih.

41. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oke, ada tambahan dulu sedikit dari Pemohon? Ada? Boleh!

42. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Satu hal saja, mungkin intinya adalah film yang tadi yang disaksikan itu adalah film versi pertama dari editing dimana *voice over* masih suara pribadi. Film yang kemudian beredar itu sudah ada pengisi suara tetapi pada waktu itu karena memang film ini dibuat atas biaya sendiri, saya tidak memiliki lagi *copy* betacam untuk film dengan versi suara yang diisi, karena itu setelah dipotong oleh LSF versi itu praktis hilang waktu itu.

Begitu Pak, itu saja tambahan kami.
Terima kasih.

43. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, sekarang kita ke LSF. Saya persilakan kita nonton dulu, baru dikomentari termasuk nanti menanggapi.
Silakan. Agak lambat ya! Maklum ini baru pertama ini pengadilan menonton film ini, bukan saja Mahkamah Konstitusi mungkin semua pengadilan sedunia baru kali ini barangkali, tidak apa-apa kita buat sejarah itukan tidak apa-apa.

PEMUTARAN FILM (Kumpulan Potongan Film LSF)

44. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Selesai, silakan komentari.

45. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA

Yang Mulia (...)

46. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebentar, LSF?

47. PIHAK TERKAIT : TITI SAID (LSF)

Yang Mulia kami mohon izin untuk menjelaskan hal-hal ini terima kasih ada dua orang. Satu, Bapak Anwar Fuadi dan dua Ibu Rae Sita Supit.

Terima kasih.

48. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Mengenai potongan-potongan tadi ya?

49. PIHAK TERKAIT : TITI SAID (LSF)

Dan menjawab mengapa kami pada tahun 2002 itu ada yang diganti judulnya tetapi ada yang tidak diganti. Yang VHS tidak diganti dalam bahasa Inggris tetapi yang bahasa Indonesia untuk film layar lebarnya diganti dengan lebih lunak yaitu *The Student Movement*.

Terima kasih.

50. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebelum itu dijelaskan dulu yang tadi, yang ditonton tadi, itu juga dijelaskan ya!

Silakan

51. PIHAK TERKAIT : ANWAR FUADI (PARSI)

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang Mulia yang sangat kami hormati, menjawab film yang pertama tadi mengenai judulnya *The Army Forced them to be Violent* itu diganti menjadi *Student Movement in Indonesia* karena dari judulnya saja terkesan bahwa kita sangat bahwa pembikin film tersebut sangat anti militer dan mendiskreditkan pihak militer dan aparat karena film tadi dibuat dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris itu pasti akan diedarkan di luar negeri itu akan merusak citra militer dan aparat di Indonesia.

Bayangkan bagaimana nanti perasaan para militer? Saya saja sebagai anak veteran dan anak tentara sebagai Ketua Pemuda Panca

Marga melihat film tadi saya juga tersinggung, terluka saya. Kemudian film tersebut juga bercerita tentang dokumen fakta ternyata tidak menggambarkan keadaan waktu itu secara utuh, di sana sama sekali tidak diangkat sisi anarkis dari demonstran seperti adanya mobil TNI yang dihancurkan, adanya anggota TNI yang dikejar-kejar, *digebukin*, dan babak belur di tengah-tengah mereka, ada mobil demonstran yang sengaja ditubrukkan ke arah petugas keamanan. Kenapa fakta-fakta tersebut tidak diangkat? Seandainya peristiwa-peristiwa tersebut diangkat, saya yakin LSF juga akan menyensor, di sini tidak *balance* adanya jika film ini dipandang sebagai dokumen.

Saya kira cukup demikian Yang Mulia dan perlu saya tambahkan bahwa yang disensor itu, yang dipotong itu, dari 2580 detik yang dipotong hanya 14 detik. Dari 2580 detik yang dipotong hanya 14 detik. Demikianlah dan saya mohon kepada Saudara Tino Saroenggalo, kepada Pemohon supaya mengerti dan tolong jangan didiskreditkanlah militer, cukup.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

52. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan ada tambahan? Ibu Rae Sita?

53. PIHAK TERKAIT : RAE SITA SUPIT, M.A (LSF)

Salam sejahtera.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Majelis Hakim yang mulia,

Sebelum kami menampilkan potongan-potongan film hasil karya LSF ini perlu kami sampaikan rasa sedih dan nestapa kami karena telah melakukan pemotongan-pemotongan atau penghapusan terhadap karya-karya Saudara-Saudara kami, adik-adik kami. Sepintas lalu terkesan kami seperti menggunting dalam lipatan, menolak teman seiring, atau seperti pagar makan tanaman. Majelis Hakim yang kami hormati, kami akan lebih merasa sedih, akan lebih merasa bersalah apabila kami tidak melakukannya pemotongan tersebut karena akan melanggar amanah undang-undang yang dipercayakan kepada kami di bawah sumpah yang kami ucapkan pada tanggal 3 Februari 2006 yang lalu, lebih-lebih Tuhan yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui akan hukum kami karena kami tidak menyelamatkan Saudara-Saudara kami, adik-adik kami para sineas muda yang sangat kami cintai. Pasalnya apabila potongan-potongan itu kami biarkan lepas kepada publik, sekali lagi kepada publik, maka itu berarti kami telah menyebarkan virus-virus berbahaya terutama kepada generasi penerus dan berarti juga kami telah melanggar peraturan perundang-undangan RI dimana hukum kami tegakkan.

Majelis Hakim yang kami muliakan, dalam sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Januari yang lalu seorang saksi ahli dari pihak

Pemohon berkeberatan kami menampilkan potongan-potongan film di hadapan Majelis yaitu pada Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Perfilman dengan jelas menyatakan, bahwa film, reklame, atau film atau potongannya ditolak oleh lembaga sensor, dilarang diedarkan, diekspos, dipertunjukkan, dan atau ditayangkan kecuali kepentingan penelitian dan atau penegakan hukum", kami garis bawahi, demi penegakan hukum. Adapun film yang ditayangkan tadi *Tiga Hari Untuk Selamanya (Three Days Forever)* film diluluskan dengan potongan film pada tanggal 29 Desember 2006 untuk dewasa, panjang filmnya 2.535 meter yang kami potong 59,1 meter. Antara lain yang dipotong menghisap ganja prosesnya, dialog vulgar, ciuman birahi, adegan seorang perempuan muslimah berdoa secara Katolik di depan arca Bunda Maria.

Berikutnya film yang kedua adalah *Long Road to Heaven*, film ini dibuat oleh Pemohon ketiga dengan panjangnya 3.282 meter dan yang dipotong oleh lembaga sensor sepanjang 16,2 meter atau 0,5% dari panjang film tersebut. Film ini berlatar belakang peristiwa pemboman di Bali pada bulan Oktober 2002. Film ini dilarang dipertunjukkan di Provinsi Bali oleh Pemerintah Provinsi Bali. Adapun yang kami potong antara lain pemakaian ayat-ayat suci untuk melakukan pembunuhan melalui bom dan ada beberapa hal-hal yaitu *lakum dinukum waliyadin*, agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Jiwa daripada ayat tersebut adalah kerukunan beragama. Hal ini antagonis sekali dengan apa yang dilakukan oleh mereka yang membacakan ayat tersebut justru melakukan pemboman dan menewaskan ratusan jiwa.

Berikutnya film ketiga film *Gie*. Film *Gie* cukup panjang, 4.021 meter yang kami potong 12 meter, yaitu adegan yang menampilkan penggunaan narkoba dan adegan ciuman Soe Hok Gie, sebagaimana kita ketahui adalah figur pejuang angkatan 1966 dan sebagainya. Selanjutnya adalah film kelima *Perempuan Punya Cerita*, film ini dibuat oleh Pemohon III, panjang film 3.156 meter dan dipotong oleh lembaga sensor sepanjang 102 meter atau 3,1% dan sebagaimana telah disaksikan remaja dengan jilbab merokok di depan umum dan seterusnya, dan seterusnya.

Berikutnya adalah film *Jakarta Undercover* adegan-adegan erotis, *striptease*, perkosaan yang dilakukan beramai-ramai adegan-adegan ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 dan seterusnya dan itu juga memperlihatkan wadam yang disodomi. Kemudian film selanjutnya adalah *Detik Terakhir*, yaitu adegan seks sesama jenis yang berlawanan dan itu adalah pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 sebagaimana selengkapnya untuk bahan pertimbangan Majelis yang kami hormati, yang kami muliakan. Kami tampilkan juga potongan-potongan beberapa yaitu *Killing Me Softly*, *House of Wax*, *Saw* yang syarat dengan adegan-adegan yang tidak seronok dan kekerasan.

Demikian Majelis Hakim yang kami muliakan,

Maaf, perlu kami ada tambahan di sini perlu penjelasan secara

keseluruhan. PP Nomor 7 Tahun 1994 Pasal 6H, "LSF mempunyai wewenang menyimpan dan atau memusnahkan potongan film hasil penyensoran dan film serta rekaman video impor yang sudah habis masa edarnya", rata-rata itu masanya lima tahun.

Terima kasih.

54. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih. Bagaimana Pemohon silakan?

55. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Izinkan kami juga ingin menyampaikan tanggapan, ada dua yang akan menyampaikan tanggapan yaitu Pemohon V yaitu Tino Saroenggalo kemudian dilanjutkan oleh Pemohon III Nia Dinata, terima kasih.

56. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

57. PEMOHON : TINO SAROENGGALO

Terima kasih Majelis Hakim Konstitusi yang mulia,
Hadirin sekalian yang terhormat

Pertama-tama Pemohon V ingin mengajak semua yang terhormat untuk bersama-sama mengingat kembali sebuah adegan dalam film yang baru kita saksikan bersama tadi.

Suasana *chaos* di jalan raya di depan kampus Trisakti, orang-orang berlarian kalang kabut seorang aparat keamanan sambil memegang senapan yang melintang di dada lengkap dengan seragam pakaian tebal anti huru-hara berjalan gagah menyeberangi jalan. Gambar berubah menjadi *slow motion* seiring dengan langkah kakinya yang mengarah ke sosok tergeletak di seberang jalan di bagian yang beraspal, entah kita tidak tahu masih hidup atau sudah mati. Perlahan-lahan aparat mendekati sosok mahasiswa itu melangkah mantap, ketika ia telah mendekati sosok yang terkapar itu kita melihat sosok tersebut menggeliat. Saat langkah kaki hampir tiba di posisi sosok tergeletak itu gambar beralih ke wawancara seorang mahasiswa, ilustrasi musik yang mengiringi langkah kaki sang aparat terputus begitu saja, itu yang dilihat oleh masyarakat umum setelah disensor. Sebagai penonton kita akan bertanya apakah yang terjadi kemudian terhadap mahasiswa yang terkapar itu? Apakah sang aparat kemudian berjongkok dan dengan penuh kasih sayang mengangkat dan memapahnya ke tepi jalan, mendudukkannya di trotoar baru kemudian melanjutkan tugas negara meneruskan derap langkah gagahnya atau sebaliknya? Jadi apa yang penonton lanjutkan adegan itu? Ketika tiba di samping sosok mahasiswa

itu sang aparat mengangkat senjatanya, memukul kepala mahasiswa itu dengan popor senapannya berkali-kali *plak, plak, plak* dikombinasikan dengan tendangan ke arah perut *duk, duk, duk* lalu menembaknya *dor* selesai.

Kelanjutan adegan di dalam benak penonton bisa berkembang seperti itu mengingat peristiwa itu terjadi pada tahun 1998. Rekaman langsung dari peristiwa yang terjadi di depan Universitas Trisakti pada bulan Mei, film itu ditayangkan pada awal tahun 2002. Artinya masyarakat selama tiga tahun lebih setelah reformasi membaca, mendengar, menonton berita di media massa yang mengungkap berbagai tindak kesemena-menaan dan kekejaman yang dilakukan oleh ABRI di seluruh Indonesia selama masa Orde Baru, itu berita yang terjadi antara 1998-2000. Jadi kalau adegan itu dipotong kita atau penonton justru akan berkembang sendiri. Kalau tadi Pak Anwar Fuadi bilang kenapa tidak adegan sebaliknya? Kalau film ini dilanjutkan ada adegan di depan Senayan, dimana seorang aparat terguling kemudian dipukuli oleh mahasiswa, tapi bedanya dengan ketika adegan aparat memukul mahasiswa adalah ada mahasiswa lain langsung lompat menutup tubuh aparat tersebut, melindungi aparat tersebut, dan itu tidak terjadi di adegan sebaliknya yaitu yang dipotong di samping Semanggi karena di situ ada tentara, Kostrad kalau tidak salah memukul penonton pada waktu itu dan siapa yang menghampiri kemudian polisi militer yang seharusnya kita tahu secara doktrin militer adalah mencegah kesemena-menaan yang dilakukan tentara tapi dia ikut memukul korban tersebut, itu bedanya dan itu sangat disayangkan tadi kita tidak selesaikan.

Tapi ada satu hal yang pasti semua penonton tahu bahwa adegan aparat bersenjata menyeberang jalan sambil menyandang senapannya itu telah dipotong, bahasa resminya disensor dan pelaku pemotongan adalah Lembaga Sensor Film. Dari sudut pandang pembuatan film dalam hal ini Pemohon, tindakan pemotongan adegan tersebut telah merusak alur cerita film dokumenter yang ingin ditampilkan. Dari segi gambar pendekatan *slow motion* yang dipilih ketika film itu diedit menjadi tidak bermakna. Pemotongan kelanjutan adegan yang diharapkan akan menjadi klimaks dari gerakan *slow motion* itu tidak ada lagi.

Dari segi ilustrasi musik, keseluruhan suasana yang dibangun menjadi rusak karena musik terputus tiba-tiba tidak ada suara. Sebagai karya seni tindak pemotongan tersebut telah merusak film tersebut meskipun hanya 1, 2, 3, 14 detik. Kita tidak bicara masalah kuantitas tapi kita bicara kualitas. Bisa disamakan dengan bila kita membuat sebuah patung yang dibuat sedemikian sempurna tapi hidungnya *somplak* atau bocor karena hantaman benda keras seperti patung Bunda Maria di rumah Uskup Belo di Dili setelah referendum, hidung yang rusak itu merusak keseluruhan patung. Tindakan merusak film itu telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf K *jo*. Pasal 1 angka 3 karena karya film tersebut

sudah tidak asli lagi. Undang-Undang Hak Cipta hanya memberikan perlindungan atas karya cipta yang menunjukkan keasliannya, karya tersebut sudah tidak utuh lagi. Artinya Pemohon telah kehilangan haknya untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut.

Sebagai karya yang berkaitan dengan informasi tindakan pemotongan adegan tersebut telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F yang berbunyi, "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan seterusnya dan berhak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Informasi yang ingin disampaikan adegan tersebut merupakan informasi yang berkaitan dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada Tragedi Trisakti Mei 1998 bukan informasi yang direkayasa. Bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi, "pembuatan film didasarkan atas pembebasan berkarya dan bertanggung jawab", maka jelas bahwa adegan yang dibicarakan sebelumnya merupakan karya yang bisa dipertanggungjawabkan karena menampilkan peristiwa sebenarnya atau menginformasikan peristiwa sejarah.

Pemohon lahir tahun 1958 tinggal di tepi selatan ibukota Jakarta sehingga hanya mengalami sedikit peristiwa yang berkaitan dengan Peristiwa G 30 S/PKI. Selama bersekolah Pemohon selalu diajarkan mengenai peristiwa bersejarah itu dari sudut pandang pemerintah tapi tidak pernah melihat film berkaitan dengan peristiwa tersebut sampai dengan beredarnya film versi pemerintah berkuasa saat itu yang berjudul *Pengkhianatan G 30 S/PKI* karya Arifin C. Noer yang diedarkan pada tahun 1984. Ketika proses reformasi berlangsung saat itu berbagai peristiwa selama 1998 hingga 2000 Pemohon waktu itu meliput, Pemohon bertekad untuk membuat suatu film yang menceritakan kenyataan Pemohon lihat. Tidak ada rekayasa, hanya ingin merekam kejadian dan menyusunnya menjadi sebuah film. Yang ada di benak Pemohon saat itu hanyalah agar paling tidak sebuah film bisa dilihat oleh generasi sesudah Pemohon yang dibuat oleh Warga Negara Indonesia, sehingga kalau isi film nantinya dianggap telah mengungkap sesuatu yang negatif, tidak ada tudingan kosong yang menyatakan bahwa film tersebut adalah film rekayasa untuk kepentingan propaganda asing seperti yang ditudingkan pada film *The Year of Living Dangerously* yang dibuat oleh sutradara Peter Weir yang beredar di mancanegara tahun 1992. Apapun isi film *Student Movement In Indonesia* merupakan informasi sejarah menurut versi Pemohon. Oleh sebab itu untuk menjaga kemurnian film tersebut sehingga terbebas dari tudingan kampungan seperti istilah ditunggangi oleh kepentingan asing pembuatan film itu Pemohon biayai sendiri. Bila dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (1) yang berbunyi, "setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib berkehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara", maka pemilihan adegan tersebut justru

karena Pemohon menghormati hak asasi orang lain yaitu hak asasi mahasiswa yang tergeletak di jalan itu. Adegan tersebut sebenarnya juga akan memperlihatkan bahwa hak asasi manusia itu dilanggar oleh aparat keamanan tersebut namun informasi itu tidak sampai ke penonton karena adegannya dipotong oleh Lembaga Sensor Film. Bila dikaitkan dengan Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi, "dalam rangka menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis", maka tindakan LSF dalam memotong adegan tersebut jelas merupakan tindakan yang tidak memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral atau nilai agama dalam suatu masyarakat demokratis, kenapa demikian? Karena tidak ada nilai moral atau nilai agama manapun yang membenarkan tindakan untuk menutupi sebuah peristiwa atau informasi sejarah dalam sebuah bangsa yang demokratis. Tindakan LSF yang memotong adegan dalam film tersebut juga bisa dibilang merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab mencegah penyebaran informasi tentang peristiwa sejarah atau dengan kata lain mencegah Pemohon dalam kewajibannya dalam menerapkan prinsip kebebasan yang bertanggung jawab sebagai yang tercantum di dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Bila dilihat dari isi Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, tindakan tersebut jelas telah melanggar hak konstitusional setiap Warga Negara Indonesia. Tindakan pemotongan adegan tersebut tidak hanya menyebabkan warga negara kehilangan informasi tapi juga tidak mengetahui peristiwa sejarah yang terjadi pada Tragedi Trisakti tahun 1998.

58. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bisa disingkat? Poinnya sudah kena!

59. PEMOHON : TINO SAROENGGALO

Ada satu lagi mengenai yang disinggung oleh Ibu Hj. Titi Said mengenai nilai luhur dan nilai bangsa. Pertanyaan saya apakah yang dimaksud oleh ibu Titi Said dari aspek tinjauan kultural LSF berupaya membentengi nilai luhur dan budaya bangsa dari penetrasi budaya luar yang destruktif? Yang menyebabkan abrasi terhadap budaya bangsa generasi muda menjadi rusak dan identitas bangsa menjadi hilang? Dari definisi tersebut pertanyaan kami adalah bagaimana kita bisa tahu tentang nilai luhur dan budaya bangsa kalau kita sebagai bagian dari

bangsa tidak pernah tahu akan informasi sejarah bangsa sendiri? Bagaimana LSF berani mengaku menjalankan amanat untuk membentengi nilai luhur dan budaya bangsa berkaitan dengan generasi muda dan penerus nantinya kalau LSF sendiri yang menutup informasi sejarah dari generasi muda bangsa?

60. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, cukup ya? Nanti bisa juga dijawab oleh ahli. Sekarang satu lagi silakan.

61. PEMOHON : NUR KURNIATI AISYAH DEWI (NIA DINATA)

Majelis Hakim yang mulia, bila kita menyimak pernyataan LSF tadi mungkin ada satu hal yang perlu dikoreksi bahwa di dalam film *Gie* rekan saya Riri Riza sama sekali tidak mem-*potrait* *Gie* sedang melakukan narkoba, itu tidak ada dan tidak sesuai dengan riset, mungkin pernyataan Ibu Rae Sita Supit perlu dikoreksi karena kenyataannya *Gie* sedang beradegan ciuman itu saja, jadi mungkin agak ke *switch* antara pemainnya sama Nicholas Saputra untuk *Tiga Hari Untuk Selamanya* dan juga *Gie*, jadi di *Gie* tidak ada narkobanya sama sekali. Saya perlu luruskan itu dan juga kami juga akan mengemukakan bahwa tampaknya selama ini LSF, ahli dari pemerintah dan juga saksi pihak terkait langsung dari pemerintah tampaknya menganggap kami sebagai sekelompok pekerja film yang tidak menghendaki adanya peraturan. Akibatnya substansi dari pandangan para ahli dari pemerintah hanya seputar moral dan agama serta mengungkapkan kejadian demi kejadian tanpa didukung data yang akurat. Sekali lagi kami sebagai Pemohon tidak mempermasalahkan kuantitas berapa detik yang dipotong tapi kita bicara kualitas di sini.

Sesungguhnya para Pemohon sangat menjunjung tinggi peraturan sehingga sebagai warga negara kami mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi yang resmi ini untuk membiasakan diri menyalurkan aspirasi melalui jalur hukum sebagai bagian dari kehidupan berbangsa di Negara Kesatuan RI yang kami cintai ini. Kami juga masih ingat pada tanggal 24 Januari 2008 yang lalu Bapak Taufik Ismail menjelaskan bahwa di dalam gelombang reformasi terdapat gelombang arus besar yang pengikatnya adalah seks termasuk penilaiannya terhadap rasa malu penulis perempuan indonesia yang sudah terkikis habis termasuk sineas perempuan Indonesia sehingga menghasilkan sastra mahzab selangkangan dan berlaku juga untuk film Indonesia dengan sinema mahzab selangkangan. Kami dapat dari risalah sidang. Kami selalu men-*download* risalah sidang. Kami hanya ingin juga ingin men-*stress*-kan di sini bahwa rupanya Bapak Taufik Ismail lupa bahwa justru gelombang reformasi telah membawa sinema Indonesia pada sebuah keberanian untuk hidup kembali dan menghasilkan karya-karya yang dicintai oleh

bangsanya sendiri bahkan dapat perlahan demi perlahan sedikit melebihi jumlah penonton film Hollywood pada akhir tahun 2007. Di tahun 2006 jumlah total film Indonesia ada 12 juta penonton. Di tahun 2007 naik 35% jumlahnya, jumlah filmnya juga naik dari 35 film di tahun 2006 menjadi 48 film di tahun 2007. dan lucunya saya juga bangga bukan hanya lucu. Bahwa film-film yang beredar setelah reformasi tidak ada satupun memakai judul gairah, nafsu, ranjang, bercinta, dan judul-judul seperti itulah yang pada sebelum reformasi tahun 1998 sangat-sangat populer. Kami punya semua datanya. Kemajuan ini adalah hasil kerja yang diawali keberanian independen para pekerja film muda yang kemudian menginspirasi banyak lahirnya pembuat film baru yang produktif. Reformasi juga membuat kemungkinan kegiatan *The Jakarta International Film Festival* digelar di tahun 1999 yang memberikan wawasan bagi penonton Indonesia akan sinema dunia, karena sebelum reformasi kita dijajah oleh sinema Hollywood dengan hanya satu pemilik bioskop. Di *Jiffest—Jakarta International Film Festival*, kita bisa melihat film-film dari Iran, bisa melihat film-film dari Afghanistan, Vietnam, Thailand, Bosnia, dan negara-negara lain yang berada di luar dominasi Hollywood. Arus reformasi membuat para sineas perempuan berani menyuarkan suara kaumnya yang selama ini dibungkam.

Kasus poligami, kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus pendidikan seks bagi anak-anak SMA yang orang tua selalu melemparkan tanggung jawab ke guru tapi guru selalu melemparkan tanggung jawab kepada orang tua. Dan kasus-kasus domestik lainnya yang tidak masuk dalam kategori *mainstream* dapat kami suarkan melalui film pascareformasi, sehingga membuka wacana bagi diskusi-diskusi sosial yang dapat memajukan pemberdayaan perempuan. Sampai akhirnya secara tidak disadari hal ini membuat munculnya keberanian para produser film yang pernah berjaya di tahun 80-an dan tahun 90-an yang mereka sudah meninggalkan perfilman karena terpuruk saat itu dengan membuat sinetron, opera sabun yang pemainnya hanya melotot-melotot kalau misalnya di *close up*, lalu mereka kembali lagi berani untuk menginvestasikan di film karena melihat yang muda-muda di tahun 2002-2003 tampaknya sudah memiliki *market, they want to share the market as well*. Hal ini jelas bisa kita saksikan bersama sejak tahun 2003 hingga kini.

Sementara itu sebagian besar dari kita kelihatannya ingin menghapus ingatan terhadap film Indonesia sebelum masa reformasi. Menurut data yang ada dalam buku katalog film Indonesia yang dibuat oleh Bapak J.B. Kristanto pada tahun 1991 terhadap 61 jumlah film lokal, turun 45% dari tahun sebelumnya yang menghasilkan 110 film Indonesia. Anehnya justru pada tahun 1993 setahun setelah hadirnya Undang-Undang Perfilman jumlah film Indonesia justru semakin turun menjadi hanya 26 judul dan 13 judul di antaranya memakai kata-kata ranjang, malam, gairah, dan bersifat mistik lainnya.

Pada tahun 1995 jumlah film Indonesia menurun kembali menjadi

hanya 21 dan 17 di antaranya dengan judul bebas bercinta, cinta terlarang, dan tampaknya senang sekali memakai kata-kata gairah, ranjang, pergaulan, dan kata-kata intim. Yang jelas pada akhirnya jumlah film Indonesia benar-benar jatuh terpuruk menjadi hanya empat pada tahun 1998, mungkin ini adalah cerminan keadaan sosial politik kita pada saat itu dengan judul juga cerminan sosial politik yang didominasi dengan kata membara yaitu gairah membara, nafsu membara, permainan membara, dan dukun santet.

Film tersebut di atas tidak hanya buruk dari segi alur cerita dan sinematografi tapi juga bisa berpengaruh buruk bagi penonton Indonesia pada saat itu dan kebanyakan penonton Indonesia pada saat itu mempunyai akal yang sangat sehat jadi tidak ada yang ke bioskop makanya filmnya kurang laku. Pertanyaan kami di manakah Lembaga Sensor Film atau yang disebut Badan Sensor Film tahun 1992 saat itu? Mungkinkah karena pihak Pemerintah atau penguasa saat itu tidak keberatan dengan judul-judul film di atas sehingga Lembaga Sensor Film pun ikut bungkam?

Majelis Hakim yang mulia.

Sesuai dengan pernyataan ahli dari Pemohon yaitu Ibu Budiwati Abiyoga yang menegaskan bahwa dirinya pernah bergabung dengan BP2N pada tahun 2006 untuk memberikan masukan atas perubahan Undang-Undang Perfilman, kami sadari bahwa sebenarnya niat merevisi Undang-undang Perfilman sudah ada di BP2N sejak awal reformasi ketika diketuai oleh Slamet Rahardjo. Namun aneh lagi sampai tahun 2008 ini ketika Ketua BP2N telah diganti dua kali dan saat ini dipimpin oleh Bapak Dedy Mizwar, Undang-Undang Perfilman tak kunjung direvisi secara resmi dan sistematis. Bahkan wakil DPR Bapak Lukman Hakim yang terhormat yang mengatakan pada penutupan sidang tanggal 24 Januari 2008 yang lalu bahwa saya kutip karena dari risalah sidang, "apa yang berlangsung sekarang ini (tentunya dalam sidang yang tanggal 24 kemarin) di sidang pengujian undang-undang ini di Mahkamah Konstitusi ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam rangka mendapatkan masukan-masukan demi perbaikan dunia perfilman kita secara nasional", begitu kata Bapak Lukman.

Jadi jelas terlihat bahwa selama ini belum pernah ada upaya masukan dan perhatian yang besar atas terciptanya sebuah Undang-Undang Perfilman yang lebih demokratis, lebih adil, dan sesuai dengan kemajuan zaman. Makanya berkaitan dengan hal tersebut di atas para Pemohon merasa pernyataan Bapak Dedy Mizwar selaku Ketua BP2N pada sidang tanggal 24 Januari 2008 yang lalu sangatlah tidak relevan dalam "kadang-kadang saya bertanya sebetulnya ini Pemohon ingin memajukan industri film atau sekedar ingin berekspres bebas".

Majelis Hakim yang mulia dan para hadirin yang kami hormati.

Marilah kita lihat persoalan ini dengan jernih. Kami ada di sini secara sadar ingin mengadakan *judicial review* bukan ingin berekspres bebas. Kami menghargai Konstitusi serta hak asasi manusia, kami tidak

takut dengan peraturan dan kebebasan, kami menghormati peraturan sama seperti kami juga menghormati kebebasan. Maka itu izinkanlah kami meminjam perumpamaan Bapak Dedy Mizwar mengenai orang yang memiliki mobil pribadi dan harus memiliki SIM, juga menghormati peraturan lalu lintas. Tapi kami mengibaratkannya saat ini dengan adanya kemajuan pembangunan, sudah banyak jalan tol dari Sabang sampai Merauke, di negara kita banyak sekali jalan tol. Perumpamaan ini terkait dengan peraturan yang ada sekarang. Peraturan yang ada belum mengantisipasi jalan tol tersebut, ibaratnya jalan tol dipasang lampu merah dan polisi tidur. Padahal peraturan bagi pengguna jalan tol cukuplah dengan membeli karcis di pintu tol lalu si pengendara mobil bisa melaju dengan menggunakan fasilitas jalan tersebut, terhindar macet, dan selamat sampai tujuan, tanpa melupakan bahwa jalan tol terlarang untuk motor roda dua dan juga kendaraan lain yang beroda kurang dari empat.

Kami juga para Pemohon sebagian besar adalah orang tua yang memiliki anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Dari kesadaran kami sebagai manusia dan juga orang tua, kami sangat mendukung kebebasan berekspresi yang tidak melanggar hak anak yang dikemukakan oleh Ibu Masnah Sari dari KPAI. Namun apabila perlindungan anak juga dibebankan kepada LSF, hal ini perlu dikaji lebih lanjut menurut kami. Karena sensor pertama kalinya saja diadakan di Indonesia tahun 1916 dengan semangat kolonialisme, lalu sama saja setelah 92 tahun keberadaannya di negeri kita tercinta sensor juga belum mampu membendung arus informasi yang bisa merampas hak-hak anak di Indonesia. Jadi nampaknya selama ini LSF telah gagal dalam melindungi hak-hak anak seperti yang diharapkan KPAI. Sehingga para Pemohon menyatakan bahwa sangat tidak rasional apabila KPAI menyatakan bahwa untuk merealisasikan pembatasan hak kebebasan dari orang untuk melaksanakan haknya sebagai dijamin di dalam Pasal 28J dalam konteks perlindungan anak dan informasi tidak sehat maka LSF tetap diperlukan.

Tidakkah kita semua sadar bahwa CD dan VCD porno tetap saja mudah dibeli bahkan di emperan kaki lima yang tak jauh dari sekolah-sekolah. Internet dapat diakses dengan mudahnya, bahkan bagi masyarakat yang tidak memiliki komputer di rumah dapat bisa menyewa warnet dengan murahnya hanya menyisihkan uang jajan, lalu mengakses pornografi di warnet tersebut. Dalam hal ini para Pemohon justru mempertanyakan dimana letak tanggung jawab penegak hukum? Keberadaan materi-materi pornografi yang ditakutkan tersebut jelas-jelas tidak pernah melalui Lembaga Sensor Film untuk diedarkan. Karena materi-materi ini sebagian besar bersifat ilegal. Bukan hanya sifat pornografinya tetapi itu adalah materi-materi bajakan yang jelas-jelas melawan hukum dan Undang-Undang Hak Cipta. Sekali lagi mengapa kegagalan dari LSF dan aparat penegakan hukum atas pencegahan peredaran barang-barang ilegal yang merusak moral generasi penerus

bangsa ini kemudian seakan-akan ditudingkan sebagai kesalahan kami yang sedang memperjuangkan hak konstitusional berkaitan dengan kebebasan informasi dan kreativitas?

Majelis Hakim yang mulia.

Saya satu paragraf lagi selesai. Kami para Pemohon sekali lagi berada di sini untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Perfilman. Maka seyogianya perlu diluruskan pernyataan para ahli dari Pemerintah yang terpaku pada keberadaan kami di Mahkamah Konstitusi yang seolah-olah bertujuan ingin membubarkan Lembaga Sensor Film, serta yang paling penting lagi kita perlu sadari bersama perlu dibedakan antara karya sinema yang dihasilkan dengan riset bertahun-tahun juga menjaga nilai-nilai produksi, nilai alur cerita serta didukung oleh berbagai aspek seni, aspek sosial, dan sebagainya dalam fase pembuatannya yang sah secara hukum karena kami adalah *production company* yang sah secara hukum, harus dibedakan dengan produk-produk yang hak ciptanya diragukan kepemilikannya, produk-produk bajakan yang cacat hukum dan diragukan legalitasnya.

Sekian dan terima kasih, *wassalamu'alaikum wr. wb.*

62. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikumsalam.

Sehat ini, sehat ya, jadi perdebatannya bagus. Meluruskan. Sebelum kita lanjutkan, tadi saya sebut bahwa sidang tertutup, *nah* mulai sekarang terbuka lagi, jadi hanya selama menonton film saja tertutup tadi.

Selanjutnya kita akan mendengarkan Saksi.

63. PIHAK TERKAIT : TITI SAID ((LSF)

Yang Mulia, diperkenankah kami untuk sedikit saja tentang HAKI, dua menit saja?

64. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Boleh, boleh dua menit ya!

65. PIHAK TERKAIT : Drs. SOETJIPTO, S.H., M.H. (LSF)

Terima kasih.

Terima kasih Bapak Ketua dan Majelis.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami ingin menanggapi sedikit saja Pak dan sedikit meluruskan tanpa bermaksud menggurui.

Tadi disinggung sedikit mengenai hak cipta, di situ dikatakan bahwa film dokumenter yang disuguhkan tadi itu melanggar hak cipta.

Kita harus ketahui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta itu mengatakan bahwa originalitas itu harus lahir dari kreativitas kita bisa lihat di Pasal 1 *juncto* Pasal 2 ayat (1) tidak lahir dari suatu *snapshot* atau pengambilan gambar tetapi dari kreativitas berdasarkan kemampuan, berdasarkan keterampilan, dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai originalitas itu harus betul-betul murni dari pemikiran dia. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa film dokumenter tidak memenuhi syarat sebagai suatu film yang bisa digolongkan suatu karya cipta yang originalitas menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan kemudian juga di Pasal 17 itu juga dikatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta mempunyai pembatasan terhadap hal-hal yang akan melanggar norma-norma dan satu lagi Bapak saya ingin mengajukan bahwa ada semacam kesalahan atau belum tuntasnya menafsirkan dari para Pemohon Pasal 28C dan 28F bahwa di situ Pemohon menekankan kepada hak yang (.....)

66. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Mungkin itu ditanya kepada ahli saja!

67. PIHAK TERKAIT : Drs. SOETJIPTO, S.H., M.H. (LSF)

Ya Pak baik, terima kasih.
Saya hanya ingin meluruskan bahwa (...)

68. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Yang penting sekarang ada fakta-fakta yang dibuktikan di pembuktiannya itu tetapi soal penafsiran Undang-Undang Dasar biar nanti diserahkan kepada ahli kemudian kepada hakim saja, begitu ya!

69. PIHAK TERKAIT : Drs. SOETJIPTO, S.H., M.H. (LSF)

Baik terima kasih, hanya itu saja yang perlu kami tambahkan.

70. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nah Saudara-Saudara sekalian, sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya bagian dari proses pembuktian kita lanjutkan dengan mendengarkan keterangan Saksi yang sudah dirancang dua orang ya? Dua orang saksi,

71. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH HARYANI, S.H., M.H.

Mohon maaf Majelis Hakim kemarin kami sudah mengirimkan surat kepada Panitera bahwa kita boleh membawa Saksi. Yang pertama

adalah Ibu Citra beliau mewakili dari Citra Bukhori orang tua, kemudian Mira Lesmana produser, mbak Dian Sastro dari artis, kemudian Sari Muchtar Jifest dan Bapak Enison Sinaro sutradara film, tanpa mengurangi rasa hormat pada persidangan ini kami berharap agar kelima saksi itu diperkenankan untuk menyampaikan keterangannya mungkin hanya waktunya saja dibatasi lima atau sepuluh menit, demikian.

Terima kasih.

72. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Apa perlu betul itu lima-lima ya? Dua sudah disumpah ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Dua sudah disumpah Yang Mulia, Ibu Mira dan Ibu Dian karena pada persidangan yang lalu begitu.

74. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ibu Mira saksi sebagai apa? Produser.

75. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Ibu Mira produser, Ibu Dian Sastro artis

76. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah ibu-ibu ini ya? Ibu Dian Sastro artis. Lalu?

77. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Ibu Citra Bukhori dari kalangan masyarakat umum dari orang tua yang menonton film dan ibu Sari Muchtar sebagai direktur keuangan dari Jifest (*Jakarta International Film Festival*), dan Bapak Enison adalah salah satu sutradara dari film yang dijadikan alat bukti dalam persidangan ini.

78. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Apa pentingnya itu? Kenapa tidak cukup dua? Kita ini sedang menguji norma disampaikan saja oleh kesaksian satu artis, yang kedua

produser, mungkin sutradara barangkali ada yang relevan boleh juga. Supaya jangan terlalu lama, *tokh* kesaksiannya kurang lebih mirip-mirip.

79. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Izinkan kami Ibu Citra menyampaikan kesaksiannya diikuti Ibu Mira dan Ibu Dian

80. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi tiga saja ya? *Oke*, yang belum disumpah satu, saya persilakan disumpah dulu. Petugas! Agamanya Islam ya? Di depan saja berdiri, di depan sini atau di situ boleh, di situ boleh. Ini sutradara ya?

81. PEMOHON ; MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Mewakili dari orang tua, penonton dan orang tua.

82. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh mewakili semua orang tua, ya boleh jadi tiga orang saja ya silakan.

Silakan Pak Laica

83. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara diminta mengikuti lafal sumpah.

Demi Allah saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya

84. SAKSI DARI PEMOHON : CITRAWATI BUKHARI

Demi Allah saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

85. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Terima kasih.

86. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, silakan siapa dulu yang ingin didengar atau mumpung dia sudah berdiri ini dulu, silakan

87. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM)

Yang Mulia, izin Yang Mulia. Hanya mohon klarifikasi, inikan mewakili orang tua penonton jadi mohon disebutkan identitasnya darimana? Siapa mewakili siapa? Karena inikan masalah komunitas dan masalah kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Ini semua orang tua yang punya anak, jadi jangan mengatasnamakan sebagai penonton dan orang tua.

Silakan disebutkan darimana dan lain-lain.

Terima kasih.

88. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi dari 240 juta orang Indonesia ada satu yang mewakili, tetapi tidak apa-apa dia mewakili dirinya sendiri nanti Majelis Hakim yang menilai. Tidak usah dia mewakili orang dimana-mana tapi tolong diterangkan identitasnya. Anaknya berapa? Berapa umurnya dan lain-lain sebagainya, kerjanya apa? Silakan dan nanti silakan dipandu oleh Pemohon pertanyaan apa yang mau diajukan untuk memancing keterangan yang diperlukan dari kesaksiannya, silakan atau sudah tahu yang mau akan disampaikan boleh, silakan.

89. SAKSI DARI PEMOHON : CITRAWATI BUKHARI

Baik terima kasih.

Majelis hakim Yang Mulia, para pihak dan hadirin sidang yang saya hormati. Nama saya Citrawati Bukhari saya berprofesi sebagai konsultan lepas alias *freelance* dalam bidang pengembangan sosial dan isu gender. Saya seorang istri dan saya juga seorang ibu dari dua orang anak, seorang anak perempuan berumur 17 tahun dan seorang anak laki berumur 15 tahun, usia yang tanggung bukan lagi anak kecil tapi belum pula dewasa, usia yang tanggung memberikan tantangan tersendiri bagi kami kedua orang tuanya. Di satu sisi ada keinginan untuk selalu menamengi mereka berdua dari pengaruh negatif dunia luar yang dapat menjebloskan mereka dalam keterpurukan, namun di sisi lain kamipun harus memberikan ruang gerak yang memungkinkan mereka untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang matang, yang siap menghadapi hidup di antara pengaruh negatif dunia luar tersebut, juga memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang dan menemukan jati dirinya sesuai dengan karakternya masing-masing. Sungguh tidak mudah menjadi orang tua.

Majelis Hakim yang mulia

Dalam dunia yang sudah mengglobal ini mau tidak mau film sudah menjadi kebutuhan hidup bagi kami sekeluarga. Sangatlah

berbeda ketika zaman pada saat saya berusia tanggung dahulu dimana film hanya bisa dinikmati ketika kita pergi ke bioskop dan kalau kebetulan satu-satunya saluran yang ada di televisi ini menayangkannya. Anak-anak sekarang bisa menggunakan beragam media untuk mengakses film bahkan pengertian film pun sekarang harus dimaknai secara luas tidak lagi hanya berkonotasi pada film layar lebar. Anak kamipun terekspos bukan hanya di film yang diputar di bioskop saja, mereka dapat “menonton” berbagai sinetron yang marak ditayangkan di saluran TV lokal yang jumlahnya sudah lebih dari sembilan stasiun. Belum lagi film-film yang dapat mereka tonton melalui TV kabel yang mereka pertukarkan dengan teman mereka melalui berbagai *gadget* modern seperti *handphone*, *i-pod* yang mereka dapatkan dalam bentuk DVD, bajakan ataupun asli bahkan yang mereka download langsung dari internet *youtube*, *i-tunes*, dan sebagainya.

Tidaklah mungkin kami menyaring setiap film dalam pengertian luas tadi yang diakses anak-anak. Selaku orang tua kami menggariskan kriteria apa yang boleh mereka tonton serta aturan mainnya yang tentu saja ini merupakan suatu proses transaksi tersendiri antar orang tua dan anak seiring dengan bertambahnya usia anak dan kami harus memberi kepercayaan kepada anak-anak bahwa mereka akan menjalani aturan tersebut. Ini merupakan bagian dari upaya kami memberikan perlindungan dan sekaligus ruang gerak kepada anak-anak. Tentunya akan sangat membantu apabila ada alat yang bisa membantu kami orang tua dalam menetapkan seberapa jauh isi sebuah film layak untuk ditonton anak, sehingga semakin mantap kami memberikan ruang gerak kepada anak. Tidak sedikit yang mempertanyakan, bagaimana bisa menjamin bahwa aturan yang dilanggar anak? Sayapun bisa bertanya balik, bagaimana tidak? Setiap orangtua bercita-cita agar anaknya tumbuh menjadi orang dewasa yang baik. Dan dalam prosesnya nilai-nilai baik dan luhur yaitu jujur, beretika, bertanggung jawab selalu ditanamkan kepada anak sejak mereka bayi. Anakpun harus diberikan kesempatan belajar untuk dapat mempraktikkan nilai-nilai ini, mulai dari dirinya sendiri. Menjadi tugas orangtua untuk membimbing, mengawasi anak dalam mempraktikkannya. Ini semua menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pendewasaan anak.

Majelis Hakim yang mulia.

Dalam membimbing anak-anak menuju jenjang kedewasaan (...)

90. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebentar, sebentar! Jadi kesaksian ini adalah kesaksian. Jadi kesaksian itu artinya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami sendiri. *Nah* itulah kesaksian. Jadi bukan pidato politik, jadi bukan pendapat tapi apa *sih* kejadian-kejadian, hal-hal, fakta-fakta yang Saudara alami atau dengar sendiri atau lihat sendiri, lakukan sendiri yang bisa menjadi alat bukti bagi Pemohon, ini yang penting. Tolong

Saudara Pemohon kalau bisa barangkali dipandu dengan pertanyaan. Fakta apa yang Anda perlukan untuk membuktikan bahwa dalil yang Anda majukan itu benar, begitu bukan? Jadi tentu sudah berkoordinasi, fakta-fakta apa yang diperlukan?

Ya, silakan.

91. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Terima kasih, Majelis Hakim yang mulia.

Tentu saja dalam koordinasi kami, kami ingin memberikan kesempatan untuk menjelaskan latar belakang, tetapi kami mungkin bertanya kepada Ibu Citra Bukhari pengalamannya dalam menonton film yang kebetulan terkait dengan saya sendiri *Tiga Hari Untuk Selamanya*, bagaimana reaksi atau pengalaman yang dialami ketika menonton film tersebut bersama anak-anak? Mungkin itu bisa diceritakan?

Terima kasih.

92. SAKSI DARI PEMOHON : CITRAWATI BUKHARI

Betul, terima kasih atas pertanyaannya.

Seperti yang tadi saya katakan bahwa membimbing anak menjadi, membawa anak menuju kedewasaan tidaklah gampang. Dalam hal ini, kami selaku orang tua selalu memberikan ruang gerak untuk berdiskusi. Jadi ketika *Tiga Hari Selamanya* itu ditayangkan karena kami sadar *production house*-nya adalah yang paling bagus yang kami yakin dengan mutunya. Kami ajak anak-anak kami tetapi kami hadir di dalam menonton bersama-sama. Dan seperti yang sudah-sudah menurut pengalaman itu, film itu kemudian menjadi arena berdiskusi kami, film itu bukan hanya film *Tiga Hari Selamanya*, tetapi film *Gie* misalnya itu bisa membawa anak-anak kemudian bertanya, sebetulnya sosok seperti apa *Gie* itu? Dalam film itu tidak hanya hadir sebagai sosok yang formal yang selalu ditonjol-tonjolkan di dalam buku-buku sejarah. Itu dilihat dari sisi manusianya, dilihat dari sisi kepribadiannya yang sebetulnya tidak jauh dari pribadi-pribadi lainnya yang punya keresahan, dia punya cita-cita, dan dia punya cinta.

Demikian.

93. PEMOHON : NUR KURNIATI AISYAH DEWI (NIA DINATA)

Pertanyaan berikutnya Ibu Citra, mungkin ketika Anda sendiri sebagai orangtua sering berdiskusi dengan anak-anak dan anak-anak sudah sangat terekspose dengan informasi dan bahkan saya pernah dengar bahwa anak-anak Anda sendiripun mengajak Anda menonton *Jakarta International Film Festival*. Itu kira-kira bisa dijelaskan apa yang kegunaannya dari ajang seperti itu?

94. SAKSI DARI PEMOHON : CITRAWATI BUKHARI

Ya, berdasarkan pengalaman kami sebagai orangtua, Maksud saya, kami sebagai orangtua sebetulnya sangat merindukan sebuah film yang bukan hanya hiburan tetapi edukatif begitu. Dan jargon ini sangatlah sulit dirumuskan seperti apa *sih* formatnya? Tetapi bagi kami kriteria adalah jelas, bahwa ketika film itu berhasil menggelitik atau memicu keingintahuan lebih lanjut dari sang anak. Dan kemudian timbul diskusi-diskusi, baik ketika film itu sedang berlangsung karena saking *excited*-nya mereka dan setelah film itu selesai kami mendiskusikannya terus maka kami sebagai orangtua menilai bahwa film itu telah memberikan ruang gerak bagi anak kami untuk berpikiran lebih luas untuk melihat hal-hal yang di luar keberadaannya sehari-hari, untuk melihat hal-hal tidak diketahuinya, karena tidak dekat dengannya. Dan inipun kita tidak hanya terbatas pada film-film dewasa, film *Denias* misalnya. Mereka tidak tahu bahwa di Papua sana walaupun saya sering pergi ke desa, saya juga peneliti. Saya sering bercerita tentang kemiskinan, mereka tidak sadar sebetulnya bahwa sekolah bagi anak-anak Papua itu adalah sesuatu yang sangat dicita-citakan. Dan ketika pulang dari nonton itu mereka bisa lebih menghargai betapa mereka *fortunate* bisa pergi ke sekolah yang baik.

95. PEMOHON : NUR KURNIATI AISYAH DEWI (NIA DINATA)

Sementara itu boleh—saya juga seorang ibu saya bertanya, jadi penjaga moral anak-anak Indonesia itu sebaiknya siapa yang bertugas menurut Ibu Citra?

96. SAKSI DARI PEMOHON : CITRAWATI BUKHARI

Ya, sebagai orangtua, orangtua adalah penanggung jawab utama bagi anaknya, orangtua mempunyai kewajiban untuk membesarkan anak menjadi manusia yang dewasa yang utuh. Jadi sebetulnya saya sangat tidak senang dengan istilah penjaga moral. Tetapi kalau memang istilah itu harus digunakan maka penjaga moral yang utama adalah tentu saja orangtua, sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas anak itu.

97. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Cukup?

98. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Satu pertanyaan Yang Mulia,
Kepada Saksi Ibu Citra saya ingin bertanya, ini pertanyaannya

agak teknis.

Pertanyaan pertama mudah-mudahan Ibu ada pulpen di situ bisa dicatat, sebelum Ibu memutuskan menonton sebuah film dan mengizinkan putra dan putri Ibu mengizinkan menonton film tersebut, unsur apa saja dari sebuah film yang Ibu akan jadi ukuran film itu layak dan patut ditonton putra dan putri sendiri atau perlu didampingi atau pada jam-jam mana atau pada hari apa bahkan? Karena hari Senin sampai Jumat atau Sabtu di Jakarta masih sekolah. Saya kira ini unsur-unsur yang agak teknis, tetapi ada orangtua yang tidak memperhatikan itu, tetapi ada orangtua yang memperhatikan itu bahkan *strict* sekali aturannya.

Yang kedua, itu tadi yang pertama tetapi banyak di dalamnya Ibu Citra ya! Yang kedua, ini teknis lainnya, pada saat Ibu telah tiba di bioskop saya langsung masuk film layar lebar, saat Ibu tiba di bioskop tentu sebelum membeli karcis atau tiket nonton di loket antrian, mungkin kadang-kadang Ibu akan lihat-lihat dulu posternya. Anak-anak itu biasanya suka lihat dulu *ah*, meskipun sudah tahu filmnya. Tetapi saya mau lihat dulu posternya, reklame poster dari film yang akan ditonton. Unsur apa yang ada di dalam reklame itu yang Ibu akan perhatikan untuk menjadi ukuran?

Yang ketiga, kalau Ibu, ini pertanyaan yang sangat *direct* menurut saya dan mungkin Ibu bisa menjawab sangat *direct* nanti, Ibu perhatikan tidak logo cap stempel LSF di dalam poster tersebut? Apakah itu menjadi pertimbangan? Dan yang terakhir atau itu terlihat tidak *sih* logo LSF yang kecil itu Ibu? Yang terakhir, saat nonton di dalam gedung bioskop duduk tenang, film akan dimulai film layar lebar itu, seingat saya setiap film layar lebar itu akan menampilkan cuplikan yang katanya Lembaga Sensor Film istilahnya *leader*, istilah teman-teman filmnya bilang *leader* itu. Unsur itu pengaruh atau tidak? Ini pertanyaan ini bisa dipikir-pikir dulu jawabannya, tetapi bisa juga *direct* jawabannya. Pengaruh atau tidak pengaruh? Kadang-kadang mungkin tidak pengaruh, kadang-kadang pengaruh. Ukuran dewasa, 17 tahun, dan segala macam Ibu Citra.

Terima kasih Yang Mulia.

99. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

100. SAKSI DARI PEMOHON : CITRAWATI BUKHARI

Ya, baik.

Untuk pertanyaan pertama tentang unsur apa yang jadi pertimbangan kami. Pertama, biasanya kami melihat nomor satu dari resensi koran dan koran yang menjadi referensi kami adalah dua, kalau tidak *Kompas*, *Jakarta Post*. Dan ketika film itu kemudian diangkat dan

dibahas secara lebih jauh seperti misalnya film *Berbagi Suami*, *Arisan*, dan juga *Gie* film-film yang dianggap merupakan suatu terobosan maka tergelitik hati kita untuk mengajak anak-anak. Jadi mungkin itu terkait dengan pertanyaan yang terakhir, bahwa kadang-kadang isi atau esensi dari film itu lebih menjadi ukuran bagi kami untuk menentukan apakah kami akan membawa anak-anak atau tidak dan sekali lagi saya tekankan bahwa kami ada di situ untuk ikut mem bahas nya bersama anak-anak.

Selain resensi tentu saja kami melihat juga *rating*-nya walaupun kami tidak selalu setuju dengan *rating-rating* disebutkan oleh koran-koran karena ada beberapa *writer* yang kami biasanya sepakati dan beberapa *writer* tidak, jadi kami lihat juga di *writer*-nya. Dalam film layar lebar dan posternya itu sekali lagi tidak banyak mempengaruhi karena keputusan itu diambil ketika kita berada di rumah dan kita bilang bahwa ini film *kayaknya* bagus ayo kita tonton bersama-sama, ayo kita pergi. Jadi ketika sampai ke bioskop, ya kita beli tiket langsung kita tonton, apa itu ada logo LSF di reklamenya atau tidak itu bagi saya dan suami saya tidak menjadi ukuran begitu.

101. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Cukup? Ya, baik terima kasih Ibu. *Dipencet* Ibu.
Lanjutkan nomor 2!

102. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Kami mengajukan saksi berikut Ibu Mira

103. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Mira? Di depan!

104. SAKSI DARI PEMOHON : MIRA LESMANA

Majelis Hakim yang mulia,
Para pihak dan hadirin sidang yang saya hormati.
Nama saya Mira Lesmana, pekerjaan saya adalah produser film.

Sedikit *background* mungkin, saya mulai memproduksi layar lebar sejak tahun 1996 dimulai dengan film yang berjudul *Kuldesak* yang akhirnya baru bisa tayang di bioskop di akhir tahun 1998. Oleh para pengamat film *Kuldesak* telah dianggap sebagai awal lahirnya generasi baru perfilman Indonesia, generasi perfilman pasca reformasi yang memiliki semangat untuk kembali membangkitkan semangat memproduksi film di Indonesia, seperti tadi telah diterangkan oleh salah satu Pemohon, Nia Dinata.

Sejak saat itu saya bersama teman-teman aktif memproduksi. Hingga saat ini saya telah memproduksi sembilan film layar lebar di antaranya *Petualangan Sherina*, *Ada Apa Dengan Cinta?*, *Garasi*, *Gie*, dan *Tiga Hari Untuk Selamanya*. Saya hadir dalam sidang ini untuk memberikan kesaksian terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 berkaitan dengan pasal-pasal sensor yang diajukan oleh salah satu Pemohon, Pemohon II Saudara Muhammad Rivai Riza yang adalah sutradara dari film *Gie* dan *Tiga Hari Untuk Selamanya* dimana saya bertindak sebagai produser.

Majelis Hakim yang mulia

Dalam membuat film dibutuhkan tenaga, waktu, dan pikiran dan yang dibutuhkan juga uang yang tidak sedikit. Persiapan pembuatannya makan waktu bisa satu sampai tiga tahun. Dana yang dibutuhkan berkisar antara satu sampai enam miliar tergantung dari teknologi yang kami pilih untuk menyampaikan gagasan dan untuk menjalankan prinsip produksi yang baik kami berusaha perhitungkan juga segala kemungkinan yang terjadi dalam tahap-tahap produksi sebagai sebuah produksi yang profesional. Yang tidak dapat kami perhitungkan adalah apa yang akan terjadi pada film produksi kami di meja LSF.

Ketika film selesai kami produksi, sebelum masuk ke masa pemutaran untuk umum atau masa distribusi dan peredaran, kami harus menyerahkan film kami ke Lembaga Sensor Film karena tidak ada film yang dapat beredar bila tidak memiliki surat tanda lulus sensor. Ini adalah waktu yang sangat menegangkan buat kami. Kemungkinan film kami dapat beredar atau tidak, dapat diputar utuh atau tidak, berada di tangan 45 anggota Lembaga Sensor Film yang bekerja berdasarkan sebuah undang-undang yang diterbitkan enam belas tahun yang lalu. Yang pembentukan, kedudukan, susunan, keanggotaan, tugas, dan fungsinya serta pedoman dan kriteria penyensorannya diatur dengan peraturan pemerintah yang belum diperbaharui sejak 1994. Ke-45 orang anggota LSF diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan menteri untuk masa tugas tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya tanpa batasan berapa kali masa jabatan.

Yang Mulia Majelis Hakim

Dalam film *Gie* LSF telah memotong adegan karakter *Gie* mencium kekasihnya dengan alasan bukti sudah kami lampirkan. Alasan LSF adalah tidak cocok dengan kepribadian Soe Hok Gie. Ini adalah sebuah alasan yang tidak bisa kami terima. Kami melakukan riset hampir tiga tahun lamanya untuk mengenali karakter Soe Hok Gie, untuk memastikan bahwa *Gie* pernah mencium kekasihnya, saya pribadi khusus terbang ke Eropa untuk menemui bekas kekasih Soe Hok Gie dengan tujuan riset, adegan yang telah kami ciptakan dengan memerlukan waktu dan biaya yang besar dipotong begitu saja oleh LSF. Kami tidak saja dirugikan secara material, informasi yang kami berikan dalam film tersebut dan penuh tanggung jawab telah disepelekan. Belum lagi persetujuan dari keluarga almarhum Soe Hok Gie atas adegan ini

telah diabaikan. Kami harus menurut bahwa menurut salah satu anggota Lembaga Sensor Film adegan ciuman tidak cocok dengan kepribadian Soe Hok Gie. Bagi kami adalah bukti bahwa cara LSF melakukan pemotongan adegan sangat absolut. Dan tanpa memberi ruang untuk menyampaikan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan dasarnya yang mungkin berbeda pendapatnya dengan para anggota LSF.

Majelis Hakim yang mulia,

Sekarang izinkan saya berbicara tentang biaya penyensoran yang dibebankan negara kepada kami pembuat film.

Untuk biaya penyensoran sebelas *copy* dari film *Tiga Hari Untuk Selamanya* kami dibebankan biaya sejumlah Rp 8.250.000. Biaya dihitung berdasarkan panjang film kami. Tarif resmi biaya adalah Rp. 75 per meter semakin panjang film kami, semakin tinggi biayanya. Semakin banyak *copy* film ini semakin bertambah biaya yang dikenakan. Untuk film *Tiga Hari Untuk Selamanya* panjang film kami kurang lebih 2.500 meter seperti tadi setelah diutarakan oleh Ibu Rae Sita Supit, berarti total biaya penyensoran perfilm adalah kurang lebih Rp. 200.000 per *copy*. Jadi untuk sebelas *copy* film kami total biayanya seharusnya hanya kurang lebih Rp. 2.000.000. Lalu mengapa kami dibebani biaya sejumlah Rp. 8.250.000? Untuk apakah biaya lain sebesar hampir enam juta? Secara lisan petugas LSF menyampaikan bahwa jumlah tersebut telah mencakup juga biaya *leader* yaitu biaya tanda lulus sensor yang biasa ditempelkan di depan film kami sebelum dimulai di bioskop. Juga termasuk biaya penyensoran poster dan poster kain di bioskop. Untuk semua biaya ini kami tidak pernah diberikan tanda terima resmi berlogokan dan atau bercap LSF. Kami hanya menerima kuitansi dan tanda tangan administrasi LSF tanpa tertera jabatan di LSF dan tanpa mendapat rincian biaya, jadi hanya total saja Rp. 8.250.000

Yang Mulia Majelis Hakim, mungkin sebagian orang menganggap ini adalah biaya yang wajar sebuah film yang dikeluarkan dengan dana yang cukup besar, mungkin ada juga menganggap ini tidak wajar. Yang lebih penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kinerja administratif LSF sangat tidak profesional dan tidak transparan. Sebagai seorang produser yang bertanggung jawab saya harus memiliki semua rincian biaya tersebut, tentu yang lebih parah lagi cara kasar pemotongan yang dilakukan LSF terhadap film kami. Film kami menjadi terputus-putus informasinya, gambar terpotong, suara melompat, dan alunan musik terpatah-patah yang membuat musisi yang mengerjakan film kami sangat terpukul khusus untuk film *Tiga Hari Untuk Selamanya*. Semua ini kami harus terima *it's against our will*, dengan terpaksa. Semua adalah keputusan sepihak dari LSF tanpa ruang bagi kami untuk melakukan pembelaan dan harus kami bayar pula semua ini.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Mengingat kembali apa yang dikatakan Pemohon Nia Dinata kami tidak anti peraturan, izinkan saya memberikan contoh sebuah peraturan yang sangat ketat tetapi sangat adil, baik bagi pemilik film

maupun masyarakat penonton. Di mana di sistem seperti ini selain penonton film terlindungi dan masyarakat diberdayakan sebagai pemilik film kami juga dituntut untuk bekerja dalam kode etik yang telah disetujui bersama dan senantiasa harus diuji kembali relevansinya di dalam kehidupan masyarakat.

Saya akan mengambil contoh sebuah lembaga klasifikasi dari Inggris yaitu BBFC yaitu *British Board of Film Classification* yang telah banyak diadaptasi oleh negara-negara berkembang lainnya, pedoman kerja, kriteria, klasifikasi, serta visi dan misi BBFC saya lampirkan apabila dibutuhkan tetapi mereka mempunyai semacam buklet yang bisa diakses lewat internet juga dibagikan ke sekolah-sekolah kepada para orangtua, bahkan mereka punya versi untuk dewasa, penjelasan untuk anak-anak dan sebagainya. BBFC adalah sebuah lembaga independen yang misi utamanya adalah memberikan informasi kepada publik yang bisa memperkuat posisi mereka dalam membuat keputusan untuk menonton baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi siapapun yang masih dalam pengawasan mereka, khususnya anak-anak. Membantu para penonton dan masyarakat tertentu yang tidak berdaya dari kemungkinan efek negatif menonton film karena secara isi mungkin berbahaya atau tidak sesuai untuk mereka, namun di saat yang sama menghormati kebebasan memilih para penonton dewasa. Menyediakan perlindungan dan jaminan dengan biaya paling efisien bagi industri-industri media, juga mengeluarkan sejumlah regulasi secara transparan dan melindungi para pelaku industri gambar bergerak dari kemungkinan menyalahi hukum negara Inggris Raya. Jadi mereka justru membantu para produser-produser seperti kami untuk jangan sampai melanggar hukum. Bagaimana mereka bekerja dan beroperasi dijabarkan sebagai berikut; terbuka dan bertanggung jawab, sebagai pembuat peraturan yang independen dan secara finansial mandiri kami sadar dengan posisi kami yang unik dan bangga dengan kepercayaan yang dilimpahkan atas dasar keahlian, pengalaman, dan integritas kami yang terbangun atas kepercayaan publik dan industri. Kami antusias dengan industri gambar bergerak atau *moving image* dan mengimbangi tugas kami untuk melindungi dengan rasa hormat terhadap hak kebebasan berekspresi. Kami mengaku dan merefleksikan keragaman budaya di Inggris Raya dan selalu mengantisipasi serta menyambut perubahan. Mereka mempunyai klasifikasi dibagi enam itu seperti ini ada gambarnya Yang Mulia mungkin bisa dilihat dari sana. Ada *universal admission* atau semua umur. Ada PG atau *parental guidance* dimana anak-anak diperbolehkan menonton asalkan para orangtua mengetahui adanya sejumlah adegan yang mungkin tidak cocok. Ada 12 tahun yang sesuai bagi penonton untuk 12 tahun atau lebih. Ada 15 tahun yang cocok untuk 15 tahun, ada yang 18 tahun diizinkan untuk penonton berusia 18 tahun ke atas, dan ada R 18 diizinkan untuk diputar untuk bioskop-bioskop tertentu saja karena *content*-nya. Metode klasifikasi dilakukan sangat ketat, pertama melalui tema kedua bahasa artinya ada bahasa yang kasar atau kotor atau tidak.

Ketelanjangan atau *nudity*, seks, kekerasan, teknik yang dapat ditiru oleh anak-anak, horor, serta narkoba, atau obat-obatan. Namun ke delapan pertimbangan ini disesuaikan dengan rinci pada setiap kelompok umur, pada setiap kelompok usia dalam panduan buku ini sehingga semua orang bisa tahu. 12 tahun tema apa yang boleh, bagian seks mana yang bisa mereka lihat atau tidak boleh mereka lihat, kekerasan yang seperti apa dan itu dirinci setiap umurnya sehingga sangat jelas dan ini terus berubah dan dinamis. Dijelaskan juga di dalam panduan kerja bahwa apabila pembuat film tidak setuju dengan klasifikasi yang diberikan, diberikan ruang untuk mengajukan *appeal* atau keberatan—*legally binding*.

Majelis Hakim yang mulia

Dalam skema kerja klasifikasi seperti ini kami sebagai pembuat film mempunyai pedoman yang kuat dalam bekerja. Pada saat yang sama penonton diberi perlindungan dan diberdayakan kemampuannya dalam menilai sebuah tontonan. Klasifikasi yang dilakukan dengan cara seperti ini berbeda prinsipnya dengan yang dilakukan LSF saat ini. Dengan memotong adegan film, LSF menyembunyikan informasi sehingga penonton tidak terbiasa mengolah dan menilai informasi yang patut atau tidak patut bagi dirinya atau orang-orang yang berada pada tanggung jawab mereka. Mekanisme klasifikasi menyediakan informasi yang memungkinkan penonton mempertimbangkan kepatutan informasi yang terdapat dalam film sesuai dengan nilai-nilai yang dipercayainya dengan tetap menghargai hak penonton lain yang mempercayai nilai atau memiliki pertimbangan yang berbeda terhadap informasi yang dibawa film yang telah diklasifikasikan tersebut. Kami kira menyediakan informasi yang dapat digunakan penonton untuk menilai sendiri adalah bagian dari upaya pencerdasan dan pemberdayaan penonton. Bagi kami memproduksi film tidaklah sekedar membuat film yang mulia, selalu kami mulai dengan gagasan yang kemudian kami perhitungkan siapakah penonton yang kami tuju, jadi tidak seenak kami sendiri. Semua umurkah seperti film anak-anak yang telah kami buat petualangan Sherina, untuk rena. Remajakah seperti film 12 tahun ke atas, 15 tahun ke atas, seperti film kami *Ada Apa Dengan Cinta?* dan *Garasi* atau film-film dewasa seperti film *Gie* dan *Tiga hari Untuk Selamanya*. Saya beri contoh yang mulia apa yang diberikan informasi oleh LSF dalam poster bentuknya itu hanya sebuah cap kecil—mungkin bisa dilihat? Cap kecil saja. Kita tidak tahu apakah ini untuk dewasa, untuk anak-anak, tidak ada sama sekali padahal ini biasanya ada image pertama yang dilihat. Kami dalam film Tiga Hari Untuk Selamanya menyatakan dari content tersebut kami memuat sendiri hanya untuk 18 tahun ke atas. Ini semua di materi promosi kami di seluruh billboard, karena kalau tidak yang dilihat hanya kecil sekali oleh LSF, dewasa LSF, sangat kecil. Jadi menurut saya ini tidak sama sekali melindungi penonton, anak-anak pun di bioskop tidak lagi diperiksa, bisa masuk dan memang film-film yang tidak boleh mereka saksikan. LSF sama sekali tidak melakukan ini. Jadi

justru kita butuh peraturan yang lebih ketat untuk melindungi anak-anak tapi juga menghormati penonton dewasa. Dan di sebuah bentuk klasifikasi ini saya sebagai pembuat film mempunyai pilihan yang mulia misalkan saya membuat film yang saya masukkan ke lembaga klasifikasi ini dan kemudian saya bilang oke film anda hanya untuk 18 tahun ke atas. Kalau saya bilang penonton saya jadi terbatas (...)

105. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM)

Yang Mulia, Yang Mulia, izin Yang Mulia?
Ini kalau menurut hemat kami kesaksiannya sudah keluar dari konteks, inikan uji konstiusionalitas tapi dari tadi *kok* saya *dengerin* (...)

106. SAKSI DARI PEMOHON : MIRA LESMANA

Saya (...)

107. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM)

Menyerang kinerja LSF. Itu persoalan lain menurut hemat kami.

108. SAKSI DARI PEMOHON : MIRA LESMANA

Saya akan menuju ke sana, semua konteksnya akan ke sana (...)

109. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM)

Tapi fokus saja begitu dimana ada kerugian konstiusionalitas para pemohon kemudian disaksikan, dikuatkan oleh saksi, jangan terus melebar ke kinerja LSF. Saya kira itu persoalan lain atau kita sepakati saja nanti anggota LSF diganti saja oleh malaikat saja menurut saya, biar sesuai dengan keinginan dan denyut para (...)

110. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, cukup.

111. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM)

Ya, terima kasih.

112. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nanti LSF kita beri kesempatan bicara, harus. Tapi terus dulu. Hanya memang harus kembali lagi ya, jadi susahny kalau di pengadilan biasa jelas itu kegunaannya saksi dan ahli itu kalau di sini, di MK karena kita ini menguji norma biasanya yang lebih utama itu ahli, iya bukan? Karena kalau saksi hanya yang fakta-fakta saja hanya di dalam praktik sudah lima tahun ini semua saksi menyampaikan pendapatnya, jadi caranya begini saya *biarin* saja tapi saya beri penjelasan bahwa nanti yang relevan yang dinilai para hakim itu cuma yang faktual, kalau dia punya aspirasi pendapat, ya kita dengar saja, tapi tidak mengikat. Yang mengikat hanya fakta-fakta. Nanti kalau misalnya Saudara Pemohon menganggap ada yang sifatnya pendapat, ada yang sifatnya aspirasi yang itu penting sebagai bukti Anda ambil itu jangan dijadikan bagian dari kesaksian, Anda ambil sebagai bukti yang diajukan sendiri, sebab itu tidak akan dinilai. Yang dinilai hanya kesaksian yaitu apa yang dilihat, apa yang dialami, dirasakan, didengar sendiri oleh Saksi, begitu. *Nah* ini sebagai produser, banyak tadi pengalaman-pengalaman pribadinya sebagai produser itu yang relevan untuk kami nilai, yang selebihnya itu pandai-pandai sendiri, mana yang tidak relevan *you* masukkan di bagian lain ya. Silakan terus dulu, tapi jangan lama-lama, kita sudah pukul 11 lewat.

113. SAKSI DARI PEMOHON : MIRA LESMANA

Saya coba untuk lebih cepat.

Artinya sebagai produser. Apa yang telah saya alami sangat tidak adil dan melanggar hak konstitusi saya karena segala sesuatunya adalah *against our will*. Kalau ada klasifikasi seperti ini, misalnya film saya yang saya buat ternyata mendapat klasifikasi 18 dan saya bilang tidak bisa, ini saya maunya 16 tahun supaya penontonnya lebih banyak saya punya pilihan, *either* saya setuju untuk memotong adegan-adegan yang tidak boleh ditonton oleh 16 (tahun) sehingga bisa menjadi klasifikasi 16 (tahun). Atau saya terpaksa menerima 18 tahun ke atas tanpa pemotongan. Ini kalau misalnya saya setuju untuk dipotong, saya sendiri yang akan membawa film ini pulang, saya rapikan sendiri dengan kaidah-kaidah sinematografi dan atas biaya sendiri tentunya, karena ini *based on free will*. Itu yang ingin saya sampaikan, bedanya dengan apa yang terjadi dengan film saya.

Yang Mulia, saya juga ingin menyampaikan kesaksian, bahwa rencana revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman telah kami dengar sejak tahun 1999 dan kami dengar lagi dalam sidang ini seperti disampaikan oleh pihak DPR maupun pihak BP2N, tapi sepanjang yang kami ketahui ada dua RUU yang belum juga tuntas digodok. Satu diajukan oleh pihak Pemerintah dan satu diajukan oleh BP2N. Dalam versi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata diajukan

usulan LSF diubah menjadi lembaga sensor dan klasifikasi film, dimana khusus untuk film bioskop hanya dikenakan pengklasifikasian dan bukan pemotongan, sementara ketentuan pengklasifikasian akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Sementara dalam versi BP2N diajukan usulan dibentuknya DPI atau Dewan Perfilman Indonesia, ini badan yang diharapkan dapat menggantikan BP2N, yang akan membawahi lembaga penilai film, sebagai pengganti Lembaga Sensor Film. DPI atau Dewan Perfilman Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun terlihat ada upaya dalam mengubah fungsi LSF dalam kedua RUU ini, LSF atau lembaga pengganti LSF masih berada di bawah kontrol Pemerintah dan masih jauh dari semangat demokratis yang seperti saya sampaikan. Peran perlindungan masyarakat harus dikembalikan kepada masyarakat dalam sebuah lembaga independen seperti yang saya contohkan, memang tidak mudah, tapi saya rasa sedikit repot untuk sebuah kemajuan adalah penting.

Sementara Presiden serta menteri yang terkait mendukung bukan mengontrol lembaga ini. Pemerintah dapat lebih berkonsentrasi dan berperan pada pengembangan pendidikan film yang telah terbengkalai selama ini, termasuk pengarsipan sejarah film Indonesia, di mana film-film yang telah dibuat oleh almarhum Usmar Ismail, Teguh Karya, dan maestro-maestro perfilman Indonesia lainnya tergeletak tak terawat dalam kaleng-kaleng berkarat di Sinematografi Indonesia. Demikian kesaksian saya guna memperkuat tuntutan Pemohon dalam sidang. Saya cuma menyayangkan dalam semua hal yang saya sampaikan ini sampai hari ini dalam sidang belum hadir Komisi I dari DPR maupun Komisi X yang sebenarnya terkait langsung dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 ini.

Terima kasih Yang Mulia

114. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Komisi I itu yang Polkam ya? Komisi X komisi apa itu? Tapi sudah ada wakilnya dari DPR sebagai institusi, jadi ini bukan komisi-komisian, ini DPR sebagai suatu lembaga. Jadi urusan internal itu Pak Lukman itu. Silakan, terima kasih Ibu Mira, kita lanjutkan dulu ya. Nanti setelah itu saya baru kasih kesempatan Pemerintah. Dan saya rasa DPR perlu kita dengar juga, karena disebut-sebut terus tadi.

Silakan.

115. SAKSI DARI PEMOHON : DIAN SASTROWARDOYO

Selamat pagi, Bapak Majelis Hakim yang mulia dan juga hadirin yang saya hormati.

Saya Dian Sastrowardoyo, nama di KTP Dian Paramita. Itu nama kakek saya (...)

116. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kok beda ya?

117. SAKSI DARI PEMOHON : DIAN SASTROWARDOYO

Beda. Pekerjaan sebagai aktor film. Saya berkecimpung di dunia film ini sejak tahun 1999. Dan memerankan beberapa film, beberapa di antaranya adalah *Bintang Jatuh* tahun 1999, *Pasir Berbisik* 2000, *Ada Apa dengan Cinta?* 2002, *Banyu Biru* 2005, *Ungu Violet* 2005, dan *Belahan Jiwa* 2005.

Saya hadir dalam sidang ini, untuk memberikan kesaksian terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 berkaitan dengan pasal-pasal sensor yang diajukan oleh Pemohon I Saudari Annisa Nurul Shanty yang adalah rekan seprofesi saya.

Majelis Hakim Yang Mulia sebagai aktor, tugas saya dalam sebuah film adalah memerankan karakter secara utuh. Dan karakter yang utuh sebenarnya merupakan ujung tombak dalam penyampaian informasi melalui alur cerita yang terstruktur. Alur cerita di dalam sebuah film biasanya dibangun dengan penggambaran hubungan antar karakter lewat penggambaran yang rinci pada setiap adegan. Hal ini mengharuskan seorang aktor untuk memiliki tantangan dalam memerankan sebuah karakter, dimulai dari dia harus melakukan segala persiapan, sesuai dengan tuntutan karakter itu. Seorang aktor yang baik biasanya melakukan terlebih dahulu riset, observasi, *design* karakter dan perilaku, latihan demi latihan yang biasanya yang ini berbulan-bulan, hingga pengambilan gambar, sampai akhirnya gambar itu nanti diedit, penyuntingan gambar. Dengan kata lain *acting* dari seorang aktor itu menjadi bagian yang sangat-sangat penting dari sebuah film yang utuh. Tugas seorang karakter sebenarnya adalah untuk meniupkan nyawa pada sebuah film. Dengan dia membangun karakter yang meyakinkan melalui permainan yang mendekati realitas maka film itu pun juga akan terbangun nyawanya pada saat film itu sangat-sangat mendekati realitas. Penonton akan lebih peduli terhadap karakter-karakter yang diceritakan dalam film tersebut. Dan *involvement* atau keterkaitan penonton dalam menonton film itu menjadi lebih bermakna melalui akting tersebut. Seluruh detail akting dari setiap adegan merupakan keseluruhan elemen yang digunakan aktor dalam membangun keutuhan karakter yang diperankan. Sehingga apabila satu detail saja dihilangkan maka informasi-informasi yang melengkapi pemahaman penonton terhadap satu karakter, itu menjadi tidak lengkap dan tidak utuh.

Contohnya saya pernah memerankan film *Pasir Berbisik* dan saya menjadi peran yang namanya Daya. Daya itu adalah seorang anak yang baru ABG begitu 13 tahun, di situ dia tumbuh tanpa figur ayahnya dan ciri-ciri itu hanya bisa ditunjukkan lewat detail-detail kecil lewat aktingnya si Daya ini yang saya perankan, seperti misalnya dia dia jarang

sekali melihat sosok laki-laki dan di desa dia itu ada Bapak-bapak nanti dia akan perhatikan dengan sangat penasaran begitu dan detail-detail itu terlihat dari detail-detail kecil *banget* seperti dia suka punya kebiasaan *ngintip* karena dia jarang sekali bertemu dengan orang lain selain ibunya. Mereka selalu hidup di tempat yang sangat terpencil dan selalu dilarang oleh ibunya untuk berkomunikasi dengan orang luar. Itu hanya sebagai contoh saja.

Jadi kegiatan kecil seperti mengintip saja, itu sebenarnya sangat penting untuk kami lakukan sebagai aktor, karena itu sangat berpengaruh pada pembangunan pemahaman penonton terhadap karakter tersebut. *Nah* prinsipnya film itu bisa dianalogikan seperti sebuah tulisan yang utuh. Jadi *shoot* itu adalah seperti kata, kumpulan *shoot* itu seperti kalimat. *Sequence* atau kumpulan adegan itu seperti paragraf. Berarti penghilangan beberapa *shoot* atau adegan itu seperti kita membaca tulisan yang tidak lengkap kalimatnya. Tulisan itu jadi tidak bisa seperti kalimat yang sama lagi.

Dampak yang didapatkan dengan atau tanpa beberapa kalimat yang dihilangkan itu jelaslah sangat-sangat berbeda. Bisa membingungkan bahkan, bisa juga menyesatkan penontonnya. Contohnya begini saja *deh*, saya mau bilang, saya sebenarnya dalam kepala saya *perngen* bilang selamat pagi Bapak Majelis Hakim yang terhormat dibandingkan dengan selamat pagi Bapak, beda sekali bisa sangat menyesatkan. Bapak mana? Bapak saya, Bapak supir saya, atau Bapak Majelis Hakim itu sangat berbeda, itu hanya contoh saja.

Sebagai aktor yang baik dan profesional kami diharuskan dan sebenarnya yang bagus itu setiap adegan itu harus dianggap sama pentingnya tidak boleh kita mementingkan adegan yang satu daripada adegan yang lainnya. Jadi semua adegan baik yang *printil-printil* seperti mengintip itu tadi misalnya dengan adegan yang sangat membutuhkan emosi itu sebenarnya sama pentingnya karena semua itu menyusun keutuhan pemahaman terhadap satu karakter itu. Jadi adegan berbicara, adegan marah, adegan garuk-garuk kepala, adegan berdoa, menangis, adegan kelilipan matanya, sampai adegan cegukan atau sampai juga dengan adegan berhubungan intim misalnya, adegan membunuh misalnya atau adegan berciuman, semua adegan itu telah dirancang dan diperhitungkan secara masak-masak sesuai dengan karakter yang sedang ingin dibawakan. Jadi tidak ada adegan yang lebih tidak penting dibandingkan dengan adegan yang lainnya.

Jadi itu semua sangat penting untuk menggambarkan keutuhan sebuah karakter tertentu lengkap dengan semua multidimensi yang ada dalam sebuah karakter. Seperti tadi mungkin Mbak Mira bilang Soe Hok Gie, dia sudah riset ternyata Soe Hok Gie memang ciuman dan walaupun Soe Hok Gie yang kita kenal di publik adalah seorang aktivis yang sangat berpengaruh tapi ternyata ada sisi manusiawi dimana dia juga jatuh cinta dan seperti apa jatuh cintanya Soe Hok Gie mungkin sutradara atau film ini juga hanya ingin menceritakannya dengan adegan mencium

kekasihnya, itu saja maksudnya. Dan juga menggambarkan keutuhan sebuah karakter tertentu itu menjadi tidak lengkap apabila salah satu adegan itu dihilangkan, maka keutuhan karya seorang aktor itu jadi telah disabotase. Itu berakibat langsung pada pemahaman penonton akan sebuah karakter yang tidak lengkap dan juga terhambat.

Majelis Hakim yang mulia

Alat yang digunakan oleh aktor yang berkarya adalah ekspresi tubuh karena emosi yang dibangun yang di dalam itu harus diantarkan keluar dan itu melalui ekspresi tubuh, suara, nafas, gerak, dan sebagainya sehingga pada saat ekspresi tubuh itu dibatasi maka sebenarnya intelektualitas tubuh itu dibatasi.

Majelis Hakim yang mulia,

Jika kita bicara soal moral seperti yang coba dibicarakan pada persidangan berikutnya saya mau *sharing* sedikit saya diajari dari kecil di keluarga saya mengenai moral dan saya diajari bahwa moral itu bukan hanya masalah kelamin-kelamin saja, masalah korupsi yang notabene sampai sekarang juga belum sempat selesai diadili itu juga masalah moral, masalah tidak menghormati hak asasi orang lain pun juga masalah moral. Masalah tidak mau tahu dengan ketertindasan orang lain pun juga masalah moral. Berkenaan dengan apa yang dialami oleh rekan seprofesi saya Annisa Nurul Shanty dalam film *Berbagi Suami* ada adegan malam pertama yang disensor sebenarnya film ini hendak menangkap masalah aktual, tengah terjadi dalam masyarakat yaitu masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pemerkosaan domestik yang coba digambarkan dan hendak dilemparkan sebagai diskusi publik lewat film ini. Karena masalah-masalah domestik ini memang sangat tidak digubris sebenarnya oleh masyarakat publik itu dianggap tidak ada. Masyarakat publik masyarakat luas itu selalu menganggap itu di dalam zona institusi perkawinan, hubungan suami istri yang kita tidak ada yang boleh menyentuhnya, siapa yang tahu tipis sekali perbedaannya antara hubungan suami istri dengan kejahatan domestik dan yang hanya mengerti itu mungkin hanya si perempuannya, mungkin bahkan suaminya sendiri juga tidak bisa *bedain* mana yang ini kejahatan dan mana perbuatan cinta. Giliran istrinya perbedaan itu tipis sekali dia saja yang merasakan dan mungkin dia hanya bisa merasakan itu di adegan tempat tidur dan dia hanya bisa merasakan itu, hanya bisa kita gambarkan lewat perfilman itu lewat ekspresi yang sangat-sangat tipis, hanya dengan kerjapan mata atau ya maaf saya, tapi benar!

Saya bisa bayangkan mungkin saat itu Shanty itu aktingnya hanya sekejap mata yang tiba-tiba beku yang memang mungkin itu memang hanya bisa diangkat lewat adegan di tempat tidur, karena di situ lah kejahatan domestik itu terjadi ternyata. Mau tidak mau akhirnya mengangkat adegan itu, bukan masalah merangsang atau tidak terangsang, bukan masalah porno atau tidak porno, bukan itu masalahnya ada sesuatu yang lebih besar yang diantarkan di situ, kenapa kita terbutakan hatinya hanya dengan bentuk fisiknya kenapa

kita tidak bisa melihat di balik bendanya itu. Jadi kalau sensor memang dimaksudkan untuk menutupi kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya pertimbangan moral seperti apa yang dipertaruhkan ketika film dengan segenap potensinya untuk menjadi agen perubahan sosial itu dibatasi?

Majelis Hakim yang mulia saya sudah selesai, tapi saya sebagai orang Indonesia saya mau *sharing* saja saya punya mimpi besar saya ingin *banget* bangsa Indonesia itu bisa menjadi bangsa yang berpikir, bangsa yang kritis menjadi bangsa atau generasi yang nantinya mampu membangun jembatan di atas jurang yang waktu itu disebutkan oleh Bapak Taufik Ismail, iya jurang itu memang ada tapi mari kita tanggulangi bersama, kita ukur, kita teliti, kita bangun jembatan di atas jurang itu bukan kita memagari diri kita dan kita pura-pura tidak tahu kalau di situ memang ada jurang. Banyak *lho* yang tidak tahu. Dengan ini, film-film seperti ini sebenarnya sineas-sineas ini ingin membuat film bahwa orang-orang yang belum tahu kalau itu ada jurang jadi tahu kalau di situ ada jurang. Dan mari tercipta satu diskusi publik, tercipta satu gerakan mutual mari kita tanggulangi bersama jurang itu mari kita bangun jembatan di atas jurang itu supaya kita mau lewat ke sana tidak usah jatuh di jurang, orang bisa naik di jembatannya. Saya rasa tidak ada orang Indonesia seperti saya, saya rasa tidak ada orang Indonesia yang ingin bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang adiktif yang waktu itu disebutkan bangsa yang hanya ingin bermain-main, bermalasan, tidak! Kita ingin menjadi bangsa yang kreatif, kritis menghadapi banyak hal. Apa yang kita lakukan adalah melalui film ini jangan disamakan lagi sama yang ada di Glodok sana, di pusat-pusat pembajakan pornografi-pornografi. *No*, kita tidak membuat film seperti itu, ditonton dulu *dong* kira-kira apa dulu, apa yang sebenarnya yang ingin disampaikan, sebenarnya itu saja *sih* jangan disamakan ya, maaf! Sakit hati juga kita, *anyway* maaf ya saya sudah mulai. Sampai di sini saja saya mengajak semua yang hadir di ruangan sidang ini untuk memikirkan kembali dengan seksama kerugian-kerugian yang kita alami seterusnya bila mekanisme sensor seperti ini diberlakukan dan tetap dipertahankan.

Jakarta 24 Januari 2008, *eh* bukan 6 Februari 2008, Dian Sastro, terima kasih.

118. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya itu tadi termasuk akting juga tadi, ya kalau di sini tidak disensor.

Baik Saudara-Saudara jadi sudah selesai kesaksian yang sifatnya faktual sudah. Sekarang sudah pukul 11.30 masih ada ahli yang harus kita dengar, tapi sebelum itu saya silakan Pemerintah dan LSF dulu barangkali ada yang perlu disampaikan silakan atau Pemerintah, mulai Pemerintah dulu.

119. PEMERINTAH : MUCHLIS PAENI (DIRJEN NILAI BUDAYA SENI DAN FILM, DEP KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)

Terima kasih Ketua Majelis Hakim yang mulia

Ada dua hal yang akan kami sampaikan, yang pertama pada film yang pertama menyangkut dokumenter.

Pandangan kami mengenai film dokumenter, film dokumenter adalah sumber untuk memperoleh informasi kesejarahan. Semua film-film dokumenter yang menyangkut peristiwa dari tahun 1965 sampai tahun yang terakhir yang baru kita lihat dalam era reformasi itu tersimpan dengan baik di Arsip Nasional dan Lembaga Sensor Film tidak mensensor dokumentasi yang ada di Arsip Nasional, sehingga setiap orang yang ingin memperoleh informasi mengenai kesejarahan perjalanan sejarah bangsa itu bisa dilihat di Arsip Nasional. Itu adalah data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang diperoleh dari lapangan. Akan tetapi ketika data itu diolah menjadi suatu film kemasan, di situlah subjektivitas akan bermain, dan subjektivitas itulah yang disensor oleh Lembaga Sensor Film. Saya tahu persoalan ini, karena waktu itu peristiwa itu terjadi saya Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan saya kira persoalan ini harus dibedakan mana sumber-sumber yang otentik berdasarkan fakta sejarah yang terjadi di lapangan dan mana yang menjadi subjektivitas setelah diolah menjadi satu kemasan. Ini yang menjadi bahagian dari sensor film.

Yang kedua, tadi disebut-sebut persoalan DPR, Komisi X yang tidak hadir di sini sekalipun ada kawan kami dari DPR hadir. Saya ingin memberikan informasi terakhir dari sidang yang diperoleh dari Komisi X dua hari yang lalu dengan Pemerintah. Ada lima poin yang dikemukakan, menjadi kesimpulan dari sidang rapat kerja antara Pemerintah dan Komisi X.

Kelima poin ini, 1, 2, 3, dan 5 saya tidak akan bacakan. Pada lumrahnya atau pada galibnya Pemerintah seringkali mendapat kritikan dari DPR, kritisi dari DPR tetapi untuk persoalan yang menyangkut LSF ada masalah yang sangat menarik, saya bacakan aja poin keempat, "Komisi X DPR dan Pemerintah sepakat", barusan ada kata sepakat antara pemerintah dan DPR, kata ini sangat jarang didengar, "untuk memperkuat eksistensi LSF, Lembaga Sensor Film, sebagai institusi yang bertugas menyaring film-film yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai budaya bangsa". Saya kira, masukan yang diberikan LSF di dalam kesimpulan rapat kerjanya ini, pada galibnya penting menjadi masukan sidang Yang Mulia untuk dipertimbangkan, karena ini adalah suara rakyat banyak.

Terima kasih.

120. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan LSF, masih ada dari Pemerintah? *Ndak* ada? LSF? Atau

DPR barangkali mau memberi *anu*, karena dari tadi disebut-sebut terus, *oh* di bagian akhir, silakan LSF!

121. PIHAK TERKAIT :TITI SAID (LSF)

Terima kasih Yang mulia,
Kami ingin menambah saja. Anggota LSF yang tadi belum saya sebut, yang datang kali ini adalah Ibu Mahsanah, Bapak Bunce, Profesor Said Dinah, Bapak Albert, dan Bapak Ikhwan Syam dan di antara kita ada para ahli juga menambahkan yang kami sebut adalah Dr. Artani Hasbi, Almukarramah K.H. Amidan, Ibu Prof Huzaimah, dan Ibu Aisyah Amini.

Yang Mulia saya hanya ingin melontarkan satu pertanyaan saja, yaitu pertanyaan dari seorang seniman. Adegan ranjang haruskah digambarkan secara utuh untuk keutuhan sebuah karya film? Dan untuk ini kami akan mohon Bapak Ikhwan Syam untuk menambahkannya, terima kasih.

122. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan, anggota LSF juga *tokh?* Silakan di depan saja Pak, berdiri biar meyakinkan

123. PIHAK TERKAIT : H.M.ICHWAN SAM (LSF)

Assalamu'alaikum wr wb.
Majelis Hakim yang saya hormati,
Saya ingin menyampaikan sebuah pandangan, sebagai anggota Lembaga Sensor Film yang mengalami beberapa hal yang terkait dengan apa yang sebenarnya menjadi pengalaman sehari-hari, diskusi sehari-hari di antara para anggota yang mewakili berbagai unsur komunitas masyarakat. Ada dari unsur Pemerintah, ada dari unsur Majelis-Majelis agama, ada dari unsur yang lain-lain. Saya ingin memberikan catatan bahwa apa yang kemarin digambarkan oleh Bapak Taufik Ismail dan bersambung hari ini disampaikan oleh Saudara Dian Sastro tentang gambaran sebuah jurang dan pagar, tadi saya kira sudah diantarkan sendiri oleh Saudara Dian Sastro. Bahwa yang diperlukan adalah sebuah jembatan, sebuah koridor agar orang tidak jatuh ke jurang dan koridor itu adalah sebuah upaya sensor yang dilihat dari kaca mata undang-undang, dilihat dari kaca mata moral, dilihat dari kaca mata sosial, karena anggota Lembaga Sensor Film yang 45 orang itu, *Insyah Allah* mereka memiliki komitmen dan pertimbangan-pertimbangan yang terkadang kami sendiri harus bertengkar. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang ada adalah sebuah realitas yang ingin memberikan apa yang terbaik, memang kami merasakan belum maksimal, memang kami merasakan ada protes-protes di dalam, tapi apa yang kami lakukan ini adalah

sebuah usaha, yang barangkali sekurang-kurangnya menunjukkan bahwa komunitas perfilman Indonesia juga bersedia untuk tidak mengedepankan arogansi, atau intelektualitasnya, atau ekspresi kesenimannya, atau dominasi kreativitasnya. Saya ingin mengingatkan bahwa para komunitas seniman yang ingin bebas sebebaskan-bebasnya itu, bahwa di sekitar kita juga ada gambaran masyarakat yang kadang-kadang memang harus dilindungi.

Kalau tadi ada sebuah kesaksian, seorang saksi tadi menyatakan dua orang anak, dengan tingkat artikulasi penyampaian yang sangat-sangat bagus, pikirkanlah ratusan juta warga lagi, puluhan juta penonton film maupun televisi yang tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki *awareness* untuk menangkap apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh gagasan para sineas itu. Yang mereka tangkap adalah apa yang terwujud. Untuk inilah saya kira sebuah undang-undang diperlukan untuk melindungi yang lemah. Perlindungan terhadap yang lemah ini harus diutamakan. Ini sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang kami anut. Bahwa yang kuat harus melindungi yang lemah, yang banyak harus lebih diperhatikan dari yang sedikit. Mudah-mudahan pertimbangan ini menjadi bahan pertimbangan dari Majelis Hakim yang mulia, terima kasih.

Mudah-mudahan kami tidak salah karena yang benar dan mutlak hanya Allah semata.

Terima kasih, *assalamu'alaikum wr. wb.*

124. PIHAK TERKAIT : TITI SAID (LSF)

Yang Mulia.

Tadi ada pertanyaan tentang sekian juta-juta, untuk ini dari pihak sekretariat akan menjawabnya. Terima kasih, apabila diperkenankan.

125. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Begini, mungkin soal itu *ndak* usah ya. Jadi kita hanya melihat segi-segi konstitusionalitas ini. Nanti perlu diadakan pertemuan sendirilah LSF dengan MFI melalui BP2N. Jadi tidak usah dibawa ke sini. Ini tadi sekedar pembuktian. Tapi kita mengerti pasti ada jawabnya. Untuk *fair*-nya perlu didengar juga, tapi nanti jadi terlalu panjang. Jadi Ibu Titi kira-kira itu *ndak* usah ya. Cuma kalo ada hal yang lain yang perlu ditanggapi yang kaitannya dengan soal substantif boleh.

Ada lagi?

126. PIHAK TERKAIT : ZAIRIN ZENI (BP2N)

Mohon izin Yang Mulia kalau boleh, saya mewakili dari Badan Pertimbangan Perfilman Nasional.

127. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh BP2N? Silakan!

128. PIHAK TERKAIT : ZAIRIN ZENI (BP2N)

Iya. Tadi sempat disampaikan oleh Pemohon bahwa sensor adalah akhir. Sebetulnya di undang-undang BP2N salah satu fungsi dan wewenangnya adalah bertugas sebagai lembaga arbitrase untuk menyelesaikan persoalan daripada film Indonesia yang ditolak oleh sensor. Ini telah dipakai memang mungkin kurang sosialisasi. Tapi telah dipakai dalam *case Buruan Cium Gue*. Film *Buruan Cium Gue* itu tidak pernah dilarang. Ketika film itu diminta ditarik oleh sensor, maka produser mengadukan itu pada BP2N dan BP2N atas inisiatif BP2N meminta kepada produser untuk dengan kesadarannya sendiri karena *case*-nya sudah bukan ini, maka produser menarik sebelum Pemerintah mengeluarkan pelarangan, karena ini preseden buruk ada film dilarang, itu kira-kira fungsi dari BP2N. Yang kedua adalah lembaga arbitrase produser film Indonesia yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film, demikian untuk sekedar informasi.

Assalamu'alaikum wr. wb.

129. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bisa diceritakan lagi mekanisme kerjanya BP2N ini apa, siapa, dan sebagainya?

130. PIHAK TERKAIT : ZAIRIN ZENI (BP2N)

Baik, BP2N terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 anggota Pak. Kebetulan BP2N periode ini anggotanya 22 orang. Di PP—Peraturan Pemerintah itu dibagi dengan Komisi A dan Komisi B yang bertugas komersial dalam ekspor maupun produksi film dan fungsi BP2N memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri *c.q.* terhadap kebijakan hal-hal yang berkaitan dengan perfilman Indonesia, itu fungsi pertamanya, tapi kedua yang memang jarang sekali diinikan adalah menjadi lembaga arbitrase. Produser film Indonesia yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film dapat, di dalam undang-undang itu jelas sekali untuk meminta BP2N, itu bisanya kita duduk bersama LSF untuk mendiskusikan kenapa film ini disensor. Ada *case* yang baru saja terjadi minggu lalu, sebuah film bermasalah disensor yaitu *XL: Antara Kamu, Aku, dan Mak Erot*, kalau tidak salah itu yang siap beredar. Itu masalahnya bukan filmnya waktu itu tapi posternya. Kebetulan produser filmnya menelepon kami, maka kita duduk dengan lembaga sensor dan kita tanyakan alasan-alasan apa yang sensor keberatan dengan film ini maka kita menyimpulkan bahwa kita juga memiliki pendapat untuk bilang

kepada sensor, ini Mak Erot ini nama orang. Itu interpretasi bahwa kita tahu siapa Mak Erot tapi ada juga yang tidak tahu Mak Erot sehingga dari dialog musyawarah itu maka film itu diperkenankan untuk diedarkan dengan judul yang sama tanpa dikurangi, ini kira-kira mekanisme-mekanisme yang berlangsung. Judulnya itu tidak diganti sama sekali.

131. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH HARYANI, S.H., M.H.

Majelis Hakim Kuasa Pemohon mohon untuk menambahkan.

Dalam jawaban atas keterangan Pemerintah dari Pemohon yang lalu kami sudah mencoba mengkitisi itu. Pernyataan kami adalah seperti ini, "bahwa benar di dalam Undang-Undang Perfilman menyebutkan tentang keberadaan BP2N yang pada pokoknya berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman termasuk salah satunya penyensoran. Akan tetapi, membaca secara seksama fungsi BP2N maka terkait dengan penyensoran lihat Pasal 36, 37 Undang-Undang Perfilman *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 tentang BP2N. BP2N hanya diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan sekaligus keputusan dalam hal adanya keberatan yang diajukan oleh perusahaan atau pemilik film Indonesia terhadap film yang ditolak, saya perlu ditegaskan ditolak oleh LSF. Artinya, tugas BP2N hanya film dan reklame film yang boleh mengajukan keberatan kepada—film Indonesia saya tegaskan, film Indonesia dapat mengajukan keberatan kepada BP2N keberatan itu harus ditujukan kepada materi film yang ditolak bukan film yang dipotong atau film yang dihilangkan atau yang disensor.

BP2N tidak mempunyai wewenang apapun untuk melakukan pembelaan atau bahkan sekedar memberi pertimbangan kepada LSF atas nasib film atau reklame film yang dipotong-potong itu, itu menurut saya.

132. KETUA ; Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Benar ya BP2N?

133. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH HARYANI, S.H., M.H.

Mungkin tambahan Bapak Hakim, kriteria penyensoran pada Pasal 19 PP Nomor 7 Tahun 1994 menyatakan bahwa film dan reklame film yang secara tematis ditolak, kalau ditolak secara utuh adalah yang ceritanya *bla, bla*—bisa dibaca sendiri, tapi poin kami adalah kalau ditolak itu tidak akan keluar lolos sensor dulu karena karena sudah ditolak dari temanya.

Demikian.

134. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Iya, jadi BP2N terbatas hanya poster kemudian untuk film, film yang ditolak kalau yang dipotong tidak, begitu ya? Tidak masuk untuk arbitrasenya?

135. PIHAK TERKAIT : ZAIRIN ZENI (BP2N)

Begini Pak, kalau penafsiran hukum kita tidak, tapi dalam kegiatan ini, contoh *case Buruan Cium Gue* itu tidak ditolak oleh sensor tapi itu *case*, maka BP2N sebagai badan pertimbangan diminta untuk duduk bersama-sama dengan produser, ini bukan aturan dalam perundang-undangan tapi mekanisme yang terjadi selama ini demikian. *XL (Extra Large): Kamu, Aku, dan Mak Erot* (judul film) itu belum ditolak secara resmi, tapi dilaporkan oleh produser maka kita mengirim surat kepada LSF, ini informasi saja karena penafsiran undang-undang saya bukan ahli hukum, demikian.

136. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dan tadi ada contoh film yang LSF-nya dikalahkan, yang tadi yang LSF-nya berubah, yang tadi, betul? Mak Erot, bagaimana Pemohon?

137. PIHAK TERKAIT : ZAIRIN ZENI (BP2N)

Mohon maaf Majelis Hakim yang mulia, itu dari posternya, posternya.

138. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oke, cukup?

139. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN , S.H., M.H.

Catatan sedikit saja Yang Mulia
Saat ini mengingat kembali apa yang Pemerintah sampaikan bahwa ini menguji Konstitusi, tapi kami menemukan fakta baru yang cukup menyedihkan juga kalau seandainya BP2N wakil dari BP2N sendiri yang hadir di sini yang tugas dan wewenangnya diberikan oleh undang-undang tidak paham bahwa wewenang dan tugasnya apa yang diamanatkan oleh undang-undang bahkan mengatakan demikian.

Terima kasih.

140. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jangan begitu.

Pemerintah masih ada lagi yang akan disampaikan sebelum kita dengar. Jadi begini masih ada empat ahli yang diajukan sekarang sudah pukul 12 kurang 10 menit.

141. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Yang mulia, terkait dengan ahli boleh?

142. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nanti dulu!

Jadi masih ada empat dan di samping itu mungkin ada ahli yang diajukan Pemerintah juga ingin menanggapi karena terus disebut-sebut. Hanya sekarang pukul 12 kurang 10, apa kita istirahat dulu baru masuk atau kita teruskan ini sampai pukul satu dengan catatan itu ahlinya nanti *ngomongnya* jangan panjang-panjang ya.

143. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Yang Mulia dari Pemohon,

Pada persidangan yang lalu kami memohon melalui Yang Mulia Hakim mengingat kalau secara angka jumlah ahli yang diajukan oleh pihak Termohon cukup banyak, kalau kita bicara angka. Oleh karena itu kami juga memohon kesempatan secara angka diberi kesempatan mungkin tidak sama seperti 14 atau 15 yang diajukan tetapi *total general* yang kami ajukan 5+7 jadi hanya 12. sebenarnya, tapi secara substansi Yang Mulia *background* dari para ahli yang kami ajukan semuanya berbeda dan apa yang akan disampaikan oleh para ahli semua sesuai dengan keahlian masing-masing.

Mohon menjadi catatan agar suara dari ahli kami yang juga integritasnya dikenal dalam masyarakat ketatanegaraan kita dan semuanya sudah hadir lengkap saat ini menjadi pertimbangan hakim apakah delapan-delapannya bisa diperdengarkan meski dibatasi waktu kita sepakati sampai pukul satu nanti, terima kasih Yang Mulia.

144. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi sudah dijawab ya, jadi permohonannya delapan kita sudah jawab empat, silakan ditentukan yang mana dari empat itu yang akan

bicara. Kalau misalnya empat yang lainnya itu mau ditambah lagi secara tertulis boleh saja hanya tertulis, yang disumpah empat saja ini mengingat waktu dan kiranya sudah cukup dan karena memang sudah banyak ahli. Saya juga tidak tahu *kok* urusan film ini banyak betul ahlinya, semua orang merasa ahli semua. Jadi sudah kita dengar sudah berapa kali sidang sekarang kita tambah empat saja lalu yang empat lainnya ditambahkan saja keterangan tertulisnya, begitu saja saya rasa. Supaya masing-masing kita beri kesempatan lima sampai tujuh menit atau sepuluh menit.

145. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Catatan terakhir, kami mohon menjadi catatan keberatan ahli dari Termohon, Pemerintah atau LSF pemerintah atau LSF, berarti tidak didengarkan lagi *dong* Yang Mulia, karena kesempatan ini hanya kepada kami (...)

146. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Begini (...)

147. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM)

Yang Mulia, izin Yang Mulia.

148. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah, sudah! Cukup! Jadi soal keahlian itu bukan soal banyak dan sedikitnya, yang penting berkualitas.

149. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Paham Yang Mulia

150. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi kalau satu orang saja bisa mengalahkan 10 orang itu kan lebih bagus, tetapi kalau nanti kurang Anda bisa menambahkan secara tertulis, bahkan bisa juga misalnya data-data, statistik, lalu contoh-contoh di luar negeri, di Inggris sudah ada tadi. Tapi jangan dilihat sebagai bagian dari kesaksian di Inggris itu, itu bagian dari keahlian, kalau Anda masukkan bagian dari keahlian, tidak relevan, tidak akan kita nilai. Bila perlu ambil misalnya 20, 30 negara. Itu kan gampang sekarang

melalui internet, semua data-data mengenai klasifikasi dan lembaga sensor seluruh dunia *you* bisa kumpulkan. Itu lebih hebat ketimbang harus memaksakan diri ahli harus bicara hanya lima menit di sini, tidak substantif juga, iya bukan? Jadi saya kira cukuplah itu ditambah tertulis, ini bukannya tidak menghargai tapi ini waktu. Kami tidak menentukan dari terserah yang mana dari delapan itu, empat, kita ambil sumpah empat orang lalu kita beri kesempatan sepuluh menit, begitu ya Riri?

151. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Pertanyaan konfirmasi saja Yang Mulia,

152. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wah, ini (...)

153. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Pertanyaan konfirmasi, karena Pak Ketua menyampaikan pada persidangan yang lalu, para ahli yang yang menyampaikan keahliannya tapi tidak hadir atau hanya tertulis berarti tidak disumpah dan keahliannya ataupun hanya tertulis berarti tidak mengikat, mohon konfirmasi bagaimana dengan hal itu?

154. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya

155. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Karena kami tidak mau pertimbangan para ahli yang sesuai bidangnya dan sangat relevan ternyata tidak menjadi pertimbangan hukum pada akhirnya.

Terima kasih.

156. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, jadi nanti pada akhirnya tergantung penilaian hakim, walaupun tidak mengikat tetapi sangat meyakinkan, itu kita pakai, begitu iya bukan? Jadi tergantung *you* mau meyakinkan atau tidak. Begitu saja. Jadi kalau status resminya ini *saklek* ya, kalau dia disumpah tentu derajat mengikatnya lebih tinggi, kalau statusnya dia tidak disumpah, itu statusnya *ad informandum*, tidak mengikat formal, tidak mengikat. Tapi

seringkali substansinya lebih menakutkan dari yang mengikat. Kalau misalnya lebih meyakinkan, kita bisa pakai yang meyakinkan itu, begitu. Jadi tidak usah khawatir.

157. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Kalau begitu sebagai jalan keluar kami Pemohon (...)

158. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak, sudah cukup, cukup!

159. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Apakah delapan ahli yang ada di sini bisa disumpah semuanya?

160. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Cukup-cukup, jadi empat orang yang sudah ditentukan silakan, maju ke depan, petugas siap! Silakan empat orang siapa?

161. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Mohon waktu Yang Mulia

162. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tadi sudah dijawab, semestinya sudah tahu empat orang siapa. *Oh*, berunding, *oke* kita beri kesempatan.

163. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Yang Mulia Majelis Hakim, dengan berat hati Yang Mulia (...)

164. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya tidak apa-apa.

165. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Karena pendekatan kepada para ahli ini tidak dalam waktu yang

dekat, sudah tiga bulan kami berdialog dengan semua ahli yang kami kenal baik dan semua-semuanya dengan hati baik, hati tulus, hadir juga saat ini di sini bersama-sama dengan kita, beliau yang terhormat. Kami Pemohon menyepakati dengan berat hati, kami mengusulkan Ibu Profesor Musdah Mulia dan sebenarnya minggu lalu kalau beliau hadir sudah bisa langsung didengarkan, tapi hari ini baru bisa. Yang kedua Bapak Amir Siregar, yang ketiga Ibu Zoemratin, yang keempat Bapak Leo Batubara.

166. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan, maju ke depan! *Oh*, yang muslim dulu silakan biar sekaligus dan mengenai yang tidak disumpah sekali lagi tetap diharapkan keterangan tertulisnya. Ibu Zoemratin, Pak Amir, Ibu Musdah.

Silakan, Pak Hakim Laica Marzuki?

167. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara-Saudari diminta untuk mengikuti lafal sumpah yang bakal dibacakan, "Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya".

168. AHLI DARI PEMOHON : DISUMPAH

Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya

169. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih silakan duduk. Selanjutnya satu lagi, Pak Leo Batubara, silakan Pak Hakim Maruarar Siahaan?

170. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ikuti saya Pak, "Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, Semoga Tuhan menolong saya".

171. AHLI DARI PEMOHON : LEO BATUBARA

Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, Semoga Tuhan menolong saya.

172. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik silakan, yang mana dulu yang mau kita (...)

173. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Kami mengusulkan Pak Leo Batubara langsung.

174. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Pak Leo silakan, sepuluh menit ya!

175. AHLI DARI PEMOHON : LEO BATUABARA

Yang terhormat Bapak Jimly Asshiddiqie,

Judul pokok-pokok pikiran kami ada dalam makalah mohon dibagikan, saya bawa tadi delapan puluh eksemplar. Judulnya *Sensor Pers dan Sensor Film Mencabut Hak Warga Negara Indonesia Untuk Berkomunikasi dan Untuk Memperoleh Informasi Dalam Pengembangan Pribadi dan Lingkungan Sosialnya serta Mencabut Hak Untuk Mencari, Memperoleh, Memiliki, Menyimpan, Mengolah dan Menyampaikan Informasi dengan Menggunakan Semua Jenis Saluran yang Tersedia*.

Bab pertama, apa sebenarnya landasan kita bernegara? Kalau kita pelajari risalah pembuatan Konstitusi, dan semua ada di dalam Konstitusi, paling tidak ada tujuh, saya sebut beberapa. *Pertama*, kita ini harus mempedomani kontrak sosial Agustus 1945, isinya ada tujuh, saya sebut beberapa. Bahwa kurang lebih 500 etnis berbeda ras, berbeda budaya, bahasa dan agama bersepakat, membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwasanya negara itu bertujuan memajukan dan mensejahterakan rakyat yang sampai sekarang belum kita capai. Bahwasanya hak rakyat untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi dijamin kemerdekaannya. Selama Orde Lama, Orde Baru dipasung. Bahwasanya dalam penyelenggaraan negara itu, HAM dari Warga Negara Indonesia dihormati. Hari ini diuji, HAM itu dilindungi atau tidak? Dan terakhir bahwasanya penyelenggara negara bersendikan hukum, saya anak republik tidak tahu bahasa Belanda disebut *rechtstaat*, begitu ya, bukan bersendikan kekuasaan (*machtstaat*). Tidak ada dalil di situ yang menyatakan penyelenggaraan negara bersendikan sensor terhadap warga negara. Taat asas terhadap prinsip *clean and good governance*, menghormati HAM, transparansi kebebasan pers, dan kebebasan informasi. Ada enam dalil lain. Coba kita lihat dulu sekarang, bagaimana pergulatan rakyat untuk memperoleh haknya, bebas berekspresi, berkomunikasi dan mencari, memperoleh, menyebarkan informasi. Apakah rakyat kita bebas berserikat? Di zaman Belanda, Jepang, tidak. Di zaman Orde Lama, Orde Baru tidak. Dan di zaman Orde Reformasi ini

paling tidak rakyat sudah bebas berserikat, rakyat bebas memilih presiden dan kepala daerah, tetapi dalam beberapa hal lain belum bebas. Bebas berkumpul, dulu tidak sekarang rakyat sudah bebas berkumpul. Bebas pers dulu sama sekali tidak, di zaman Orde Lama-Orde Baru dikendalikan dan disensor.

Sekarang Undang-Undang Pers dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 melindungi. Sementara KUHP dan ketentuan lain mengancam. Bagaimana bersiar? Dulu dikendalikan dan disensor dan sekarangpun masih disensor. Undang-Undang Pers melindungi Pasal 28F melindungi berbagai undang-undang lain mengancam. Berfilm bebas apa tidak? Di zaman Orde Lama dikendalikan dan disensor, masa Orde Baru dikendalikan dan disensor, sekarang Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman mengendalikan dan memasung perkembangan industri film. Pendukung undang-undang tersebut masih mempertahankan paradigma Orde Baru dan enggan menerima perubahan, apa hasil dari kebijakan represif tersebut? Maka di zaman Orde Lama, rakyat di zaman Belanda kita bodoh, di zaman Jepang kita bodoh, masuk Orde Lama kita bodoh, masuk Orde Baru rakyat dibuat bodoh, sekarang kita mau pilih Undang-Undang Perfilman kita mau membodohi atau mencerdaskan bangsa?

Kemudian kami lanjutkan, bagaimana Undang-Undang tentang Pers yang memerdekakan pers? Masuk Orde Baru pers itu disensor, pers dibredel, disensor. Tetapi sekarang Undang-Undang Pers tadi ada saya lihat Ibu Aisyah Amini yang saya sangat hormati telah memerdekakan pers dari sensor. Malah ada pasal yang mengatakan terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor, bredel, dan pelarangan penyiaran. Pelanggarnya malah diancam masuk penjara, pers dibredel apa itu pers dibredel? Artinya lulus sensornya itu ditolak itu bredel ya. Selama Orde Lama, Orde Baru Majelis Hakim yang kami hormati, 237 penerbitan dibredel. Puluhan wartawan dipenjarakan, Mukhtar Lubis dipenjarakan sembilan tahun di zaman Orde Lama, di zaman Orde Baru dua setengah bulan, apakah negara kita makin baik karena sensor dan penindasan itu? Ternyata tidak makin baik, kemudian di masa Orde Baru menerbitkan pers, menambah halaman, menambah porsi iklan, mengganti Pemred, memerlukan izin, izin artinya pungli. Sekarang penerbitan pers bebas dari izin, izin terbit, izin tambah halaman, izin tambah iklan, penggantian Pemred bebas.

Masuk Orde Baru kebenaran tidak terungkap. Pemerintah lewat Kapendam, kalau saya sebut Kapendam bukan anti militer Pak Fuad Anwar, dikatakan Timor-Timur diberitakan aman dan terkendali, Papua diberitakan kurang gizi nyatanya kelaparan, pengendalian dan sensor terhadap pers membodohi rakyat, tetapi sekarang ini surat kabar sehat bisnis dan yang berkualitas mencerdaskan, jumlah penerbitannya minoritas tapi sebagian besar dari tiras tujuh juta eksemplar milik mereka. Kemudian surat kabar bermasalah yang bablas, jumlah penerbitannya mungkin lebih banyak tetapi tirasnya hanya kecil, paling

sepuluh persen dari *the whole circulation*.

Kemudian kami lanjutkan, mengapa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman luput dari sentuhan reformasi? Apa arti reformasi? Reformasi tentang Indonesia dapat dianalogkan dengan reformasi suatu orkes simfoni dari paradigma otoriter ke paradigma demokrasi, reformasi tersebut menyangkut perubahan *the song*—Konstitusi dan perundang-undangan, *the conductor*—presiden, kepala daerah. *The singer and musician*—personel di legislatif, eksekutif, yudikatif. Lalu apa yang terjadi di era reformasi? Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen empat kali dan salah satu *masterpiece*-nya yang melahirkan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang reformis yang *masterpieces*, Undang-Undang tentang HAM, Otonomi Daerah, Undang-Undang Pers telah bergulir. Presiden malah sudah diganti tiga kali, kepala daerah langsung dipilih oleh rakyat, inilah buah dari reformasi.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi apa gambaran keadaan industri perfilman, realita? Pertama berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman gambaran pertama tentang *the song* (ketentuannya), ketentuan tentang penyelenggara industri perfilman masih berparadigma otoriter. Gambaran kedua tentang *the conductor, the singers*, personil di Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) dan Lembaga Sensor Film (LSF) masih bertahan dengan paradigma Orde Baru. Di LSF ada yang sudah 20-30 tahun menjabat mereka mengalahkan masa baktinya Soeharto 32 tahun. Tahun 1999 saya dengan rekan saya Ibu Titi Said sama-sama pers bagi tugas, Ibu Titi saya mereformasi pers, Undang-Undang Pers Anda mereformasi Undang-Undang Perfilman ternyata *she enjoys the game* begitu. Gambaran yang ketiga tentang kutipan-kutipan, tadi Ibu Mira Lesmana sudah menyebut sama dengan Deppen dululah. Izin mulai dari kecamatan sampai dengan ke atas masih paradigma Medan, orang Medan itu kalau main catur kalau bisa mempersulit lawan kenapa dipermudah, jadi mempersulit artinya *you have to pay more* begitu ya. Untuk itu apakah Lembaga Sensor Film mempertanggungjawabkan terhadap kutipan tersebut?

Gambaran keempat kinerja perfilman, *does LSF reform?*, itu sebenarnya pertanyaan kunci, produksi film untuk bioskop-bioskop menurun, film-film yang mencerdaskan makin langka. Kreativitas para pembuat film dibelenggu oleh Undang-Undang Perfilman, diancam tidak lulus sensor karena guntingan sensor, kutipan-kutipan, ancaman penjara berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 41. Sekarang ini industri televisi banyak di-*complaint* oleh masyarakat. Akhir tahun lalu kami diundang oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga mempersoalkan kenapa acara-acara televisi dibiarkan tidak mencerdaskan? Sinetron-sinetron yang membodohi, acara-acara kekerasan hantu takhayul. Padahal semuanya telah lulus sensor LSF begitu.

Gambaran kelima saya temukan hari ini Pak Jimly bahwa menurut penjelasan Anwar Fuadi tadi judul dokumenter *The Army Forced Them to be Violent* diganti oleh LSF menjadi *The Student Movement in Indonesia*

alasanya karena bernada anti militer. Jadi itu menunjukkan bahwa LSF ini ialah telah menjadi apa? Penentu informasi penyiaran, polisi kebenaran, dan penyensor kita jangan dekati jurang, saya meminjam tadi dari Ibu yang cantik tadi. Jadi sangat baik jangan masuk jurang, jangan pergi ke Danau Toba karena di situ ada jurang.

Ini terakhir, bagaimana langkah-langkah pemecahan masalah? Jangka menengah mengubah Undang-Undang Perfilman dari paradigma otoriter ke paradigma demokrasi. Ada dua yang saya soroti, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992. Pertama, Pemerintah sebagai lembaga penentu kebijakan, pengawas, pengatur, dan pengendali penyelenggara perfilman nasional. Dalam undang-undang ini terdapat sepuluh peraturan pemerintah, dan peraturan pemerintah itu pasal karet, pasal karet ini dapat mensubordinasi undang-undang di atasnya. Sejarah pengaduan Surya Palo ke Mahkamah Konstitusi, pengaduan Goenawan Muhamad ke Mahkamah Agung, bahwa kenapa Permen bisa membatalkan Tempo? Boleh, Padahal undang-undang melarang dan Undang-Undang Penyiaran ada sebelas peraturan pemerintah mensubordinasi undang-undang, jadi undang-undang ini memang otoriter begitu ya, maka Undang-Undang Perfilman yang baru hendaknya dibentuk badan pengatur perfilman independen nasional, calonnya diusulkan oleh publik, di *fit and propet test* oleh DPR sebagai representasi rakyat yang berdaulat, bertanggung jawab ke DPR semacam KPU dan KPK tidak semacam KPI, karena KPI *sorry to say* kewenangannya sudah banyak diamputasi oleh menteri sekarang dan pekerjaannya maaf kalau saya sebut pengantar *coffee bay-lah*, pengantar keputusan-keputusan perizinan begitu. Karena *core* bisnis industri perfilman adalah informasi, maka pertanggungjawaban kepada DPR ketimbang ke Pemerintah adalah lebih demokratis, undang-undang ini akan bebas dari peraturan pemerintah.

Yang kedua penyelenggaraan perfilman dikendalikan oleh sensor yang sekarang. Yang akan datang Undang-Undang Perfilman yang baru meniadakan sensor, sensor melanggar Pasal 28F amandemen kedua. Sinansari Ecip anggota KPI pusat menulis di *Republika yesterday*, kemarin. Tanpa sensor film dia mengatakan masyarakat Indonesia akan menuju zaman jahiliah.

Penyelenggaraan pers berdasarkan Undang-Undang Pers telah menyediakan sensor, apakah karena itu masyarakat sudah menuju ke zaman jahiliah? Jawabannya tidak sama sekali. Sama seperti penyelenggaraan pers, tanpa sensor penyelenggaraan perfilman dapat melaksanakan fungsinya secara benar tidak akan membawa Indonesia ke zaman jahiliah dengan rambu-rambu sebagai berikut. Ada empat rambu-rambu, pertama mentaati kode etik perfilman yang disusun oleh masyarakat perfilman dan pelaksanaannya diawasi oleh badan independen tadi. Kultur yang mau dibangun ialah dengan *self censorship* dengan *self censorship* adalah watak manusia merdeka, disensor itu watak manusia terjajah.

Yang kedua, rambu-rambu kedua, mentaati Undang-Undang

Perfilman yang baru dan berparadigma demokrasi. Berdasarkan undang-undang itu pelaksanaannya diawasi oleh badan independen tadi. Ketiga badan independen itu diberi otoritas untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap film dan iklan film untuk menentukan rating dan klasifikasinya. Badan independen itu juga diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengenakan sanksi terhadap pelanggarannya. Bila film yang dihasilkan misalnya film bertentangan dengan fungsi media perfilman, misalnya semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi lewat jalur hukum dapat didakwa dengan pasal-pasal KUHP. Di sini ada semua pasal-pasal bagaimana memenjarakan yang cabul-cabul itu. Jam dua pagi radio wawancara saya ini saja saya ambil dari kantong. Hanya *the system is okay*, pelaksanaannya sangat terbelakang. Poinnya adalah *ethic enforcement* dan *law enforcement* benar-benar dijalankan.

Pemecahan masalah jangka pendek, pembuatan Undang-Undang Perfilman yang baru dan paradigma demokrasi membutuhkan waktu. Oleh karena itu kiranya permohonan Masyarakat Film Indonesia yang diwakili oleh lima orang kawan-kawan kami kiranya dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut hemat kami pembiaran perfilman nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 apalagi Bapak dari Pemerintah tadi akan diperkuat lagi maka tanpa sebuah reformasi bertentangan dengan amanat Konstitusi yakni Pasal 28F. Sebagai akhir kata Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, saya ingin menyampaikan apresiasi dan harapan terhadap Mahkamah Konstitusi dan harapan saya pertama Mahkamah Konstitusi unggul dalam keterbukaan dan akuntabilitas. Putusan Mahkamah Konstitusi selalu diumumkan lewat iklan di banyak media ada kandungan *equity distribution*-nya. Saya sebagai orang pers angkat tangan.

Berikutnya pada 19 Desember 2006 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pembentukan Pengadilan Tipikor berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi memutuskan perbaikan yang bertentangan dengan Konstitusi itu diserahkan kepada pembuat undang-undang, yaitu DPR. Mahkamah Konstitusi mengakui DPR sebagai representasi rakyat yang berdaulat saya angkat tangan untuk itu. Namun Mahkamah Konstitusi dalam dua putusan yang berikutnya pertama menyikapi pengajuan *judicial review* tentang Komisi Penyiaran Indonesia bersama Pemerintah menyusun peraturan pemerintah tentang penyiaran dan tentang izin penyiaran bersama Komisi Penyiaran Indonesia (...)

176. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Untuk bagian itu cukuplah karena kita fokus urusan film saja dulu.

177. AHLI DARI PEMOHON : LEO BATUABARA

Baik, Pak.

Harapan saya karena sensor pers dan film menyangkut

pengingkaran hak rakyat untuk berkomunikasi, untuk memperoleh informasi, dan untuk mencari dan memperoleh dalam menyebarkan informasi. Maka kiranya Mahkamah Konstitusi memutuskan hak-hak dasar seperti yang diperjuangkan oleh rekan-rekan saya dari masyarakat film tidak lagi diurus oleh Pemerintah dan LSF tetapi oleh rakyat yang berdaulat atas haknya.

Saya akhiri surat kabar yang berkualitas dan mencerdaskan setelah tidak disensor mendominasi persebaran koran. *Kompas, Republika, Koran Tempo, Media Indonesia, Suara Pembaharuan*, kemudian *Bisnis Indonesia, Sinar Harapan, Sindo*, itu sangat mencerdaskan. Mereka tuan di negeri ini, *most of the tiras* milik mereka. Sementara film-film Indonesia tidak menjadi tuan di negeri ini, apa yang terjadi? Itu karena disensor, maka saya akhiri kenapa burung bebek menjadi bebek, karena hidup penuh sensor. Kenapa burung garuda menjadi burung garuda dia bebas dengan sensor, dan menurut keyakinan saya Tuhan Yang Maha Kuasa tidak menyensor pola pikir dan pola tindak kita, tetapi (...)

178. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tadi katanya sudah terakhir?

179. AHLI DARI PEMOHON : LEO BATUABARA

Tetapi Tuhan menganugerahi kita dengan otak agar melakukan *self censorship*, ikuti yang baik hindari yang jelek.
Terima kasih.

180. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya kalau tidak begini bukan Leo Batubara namanya. Baik dari ahli pers jadi sekarang sudah ahli film juga dia, silakan yang kedua?

181. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Yang Mulia yang kedua kami mengajukan Bapak Amir Effendy Siregar.

182. AHLI DARI PEMOHON : AMIR EFFENDY SIREGAR

Majelis Hakim yang mulia
Saya Batak Jawa lahir di Yogya jadi iramanya sedikit berbeda.
Saya langsung saja, film adalah salah satu media massa dan merupakan salah satu saluran komunikasi massa. Sementara itu komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung dari satu ke

banyak tempat—*one to many*. Media massa seperti televisi, surat kabar, radio atau film adalah berbagai macam saluran yang menyebabkan komunikasi massa itu berlangsung. Melalui media massa pesan disampaikan dari satu ke banyak tempat dengan *feedback* yang terbatas (Strobar, 2006). Dari berbagai macam buku teks dapat diketahui bahwa media massa antara lain adalah buku, surat kabar, majalah, televisi, radio, dan film.

Media massa adalah sumber untuk kita memperoleh berita dan hiburan dan mempunyai peranan yang sangat besar bagi kehidupan kita. Melalui media massa kita mengetahui keadaan dunia dan kita dapat menyampaikan pikiran dan gagasan secara meluas. Demokrasi hanya bisa berjalan bila media massa berjalan hidup secara sehat merdeka dan baik (Vivian, 2006). Itulah sebabnya kemerdekaan berbicara (*freedom of speech*), kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) kemerdekaan pers (*freedom of the pers*) perlu dijamin, tentu saja dengan menjamin dan menjaga hak asasi orang lain.

Bagaimana pengaturan sebaiknya dilakukan agar kemerdekaan berbicara berekspresi dan kemerdekaan pers terjamin sekaligus tanpa melanggar hak asasi orang lain? Berdasarkan pengamatan terhadap regulasi media massa di negara demokrasi di dunia, Indonesia memilih demokrasi sebagai sistem yang akan dijalankannya. Terdapat dua kategori pengaturan, media massa yang tidak mempergunakan ranah publik (*public domain*) seperti surat kabar, majalah, buku, dan film. Dua, media massa yang mempergunakan ranah publik seperti radio dan televisi. Bagi media massa yang tidak mempergunakan ranah publik pengaturan lebih dominan bersifat *self regulatory*, artinya mengatur diri sendiri. Seperti penerbit buku mempunyai organisasi yaitu Ikatan Penerbit Buku Indonesia tidak ada peran sensor, setiap orang dapat mendirikan badan hukum kemudian menjadi penerbit dan menerbitkan buku. Bila terdapat isi buku yang tidak pantas yang melanggar hukum maka aparat hukum dapat melakukan tindakan *law enforcement*, terutama Undang-Undang Perlindungan Anak.

Tidak banyak berbeda dengan pers di Indonesia seperti surat kabar dan majalah, setiap orang dapat mendirikan badan hukum kemudian menerbitkan surat kabar dan majalah, bila terdapat pelanggaran etika dapat diadukan dan diselesaikan oleh Dewan Pers yang dibentuk oleh kalangan pers sendiri. Bila terdapat pelanggaran hukum atas isi termasuk pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Anak masyarakat dan aparat hukum dapat melakukan tindakan tidak ada peran sensor. Undang-Undang Pers dengan tegas melarang adanya pembredelan dan sensor terhadap pers Indonesia, Pasal 4 ayat (2). Seharusnya demikian juga dengan film. Untuk media massa yang mempergunakan ranah publik artinya mempergunakan sepektrum gelombang radio milik publik yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat pengaturannya di negara-negara demokrasi di dunia dilakukan oleh badan negara yang bersifat

independen, seperti *Federal Comunication Commission* di Amerika Serikat dan *Independent Communication Authority of South Africa* dan lain-lain yang mengatur secara teknis maupun isi pemberian izin terhadap lembaga penyiaran. Untuk Indonesia terdapat Pemerintah yang dalam hal ini Departemen Koinfo yang mengatur hal-hal teknis dan Komisi Penyiaran Indonesia yang mengatur soal isi berita maupun non berita. Pemberian izin penyiaran dilakukan oleh Pemerintah setelah ada persetujuan bersama antara KPI dengan Pemerintah. Dalam kasus Indonesia bila terdapat pelanggaran terhadap isi maka KPI dan pemerintah dapat melakukan tindakan termasuk tidak memperpanjang izin dan bahkan mencabut izin penyiaran, tentu saja hal tersebut melalui satu proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kembali ke persoalan pengaturan perfilman nasional, seharusnya industri atau lembaga perfilman nasional yang tidak mempergunakan ranah publik diatur sama seperti pengaturan terhadap industri lembaga pers dan perbukuan nasional. Karena hal ini sejalan dengan prinsip kehidupan demokrasi di dunia. Bila film disiarkan melalui televisi tentu berlaku ketentuan yang ada pada dunia pertelevisian.

Seperti yang secara singkat telah saya sebutkan Indonesia memilih demokrasi sebagai sistem kehidupan bernegara seperti yang tertuang sangat jelas dalam Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini juga lahir akibat dari pemilihan kita terhadap sistem yang demokratis. Dalam sistem yang demokratis kepercayaan pada masyarakat merupakan dasar yang sangat penting. Pada dasarnya masyarakat dipercaya dan umumnya dianggap dapat mengatur dirinya. Secara umum negara mempunyai peranan sebagai fasilitator namun negara dapat melakukan intervensi secara terbatas terutama menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan ranah publik, milik umum, dan hal-hal yang menyangkut meningkatkan derajat hidup masyarakat miskin dan rakyat kecil. Mohon dapat dicatat bahwa negara yang saya maksudkan bukan hanya pemerintah tapi badan-badan negara modern dalam bentuk kuasi yudisial seperti Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lain. Dihubungkan dengan industri perfilman Indonesia yang tidak mempergunakan ranah publik sudah selayaknya bagian terbesar pengaturannya dilakukan sendiri terutama dalam soal isi, dilakukan sendiri oleh *stakeholder* dalam industri perfilman nasional. Mengatakan bahwa masyarakat kita belum siap, belum dewasa, anarkis, mau enaknyanya sendiri, liar, mau bebas tanpa batas, dan lain sebagainya kemudian menuntut negara untuk mengaturnya adalah benih-benih pemikiran represif otoriter bahkan fasis yang seharusnya sudah kita tinggalkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman adalah warisan dari sistem yang otoriter. Pemerintah diberikan peranan yang sangat besar dan dominan, terutama Pasal 36 dan Pasal 37. Di samping itu banyak sekali peraturan pemerintah yang harus dibuat untuk menjabarkan lebih lanjut dan Undang-Undang Perfilman ini yang

mengakibatkan sistem perfilman nasional menjadi otoriter dan represif. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film yang memberikan gambaran betapa otoriter dan represifnya sistem perfilman nasional Indonesia sehingga menurut pendapat saya bukan hanya persoalan sensor dan lembaga sensor film yang bertentangan dengan Konstitusi tapi seluruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 berikut dengan peraturan pemerintah yang dibuat untuk itu bertentangan dengan Konstitusi dan harus digugurkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 inipun sangat diskriminatif dan membuat undang-undang ini menjadi tidak konsisten dengan dasar arah dan tujuannya. Pasal 6 undang-undang ini menyatakan, "lingkup undang-undang ini meliputi seluruh film kecuali film berita yang ditayangkan melalui media elektronik", apakah itu berarti tidak diperlukan sensor film terhadap film berita yang bersifat investigatif, interpretatif, maupun *feature*, dokumentatif bila ditayangkan dalam stasiun televisi? Tidak konsisten. Namun memerlukan sensor bila ditayangkan di gedung bioskop, aneh. Uniknya lagi Undang-Undang Penyiaran dalam Pasal 47 menyatakan isi siaran dalam bentuk film dan atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang. Siapa lembaga sensornya bila menyangkut film berita investigatif, *feature*, *documentary*? Undang-Undang Penyiaran memang masih mempergunakan Undang-Undang Perfilman Nomor 8 Tahun 1992 sebagai salah satu undang-undang rujukan dasar dan menariknya Undang-Undang Perfilman ini adalah satu-satunya undang-undang rujukan dasar yang dibuat tahun 1992 sebelum reformasi terjadi, selebihnya adalah undang-undang yang menjadikan rujukan dasar dibuat tahun 1999 ke atas.

Bila Undang-Undang Perfilman dan atau bagian tentang sensor dihilangkan maka Undang-Undang Penyiaran menjadi lebih baik karena hilangnya rujukan dasar undang-undang yang bersifat otoriter ini.

Sekarang bagian terakhir usulan saya, sensor dan pembredelan adalah ciri-ciri dari sebuah sistem yang otoriter seperti yang sebagian telah saya gambarkan di atas, sehingga sensor dan lembaga sensor film tugas dan fungsinya seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Perfilman Nomor 8 seharusnya ditiadakan dan dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi. Lantas, bagaimana sebaiknya dilakukan untuk menjaga agar isi film tidak mengganggu masyarakat? Tidak mengakibatkan hal-hal yang negatif dalam masyarakat? Sebaiknya kita belajar dari negara demokrasi di dunia lainnya seperti juga kita belajar membangun sistem ketatanegaraan demokrasi dari negara demokrasi di dunia. Tentu saja dengan melakukan penyesuaian terhadap situasi dan nilai keindonesian kita. Amerika Serikat menerapkan sistem yang disebut dengan *Motion Picture Association of America Rating Systems* yang menggunakan lima kategori film. Australia menggunakan *Australian Office of Films and Literature Classification* yang mempergunakan enam

kategori film. New Zealand mempergunakan rating dan klasifikasi film yang dilakukan oleh *The Office of Films and Literature Classification* dengan lima kategori film. Inggris memiliki *British Board of Films Classification* yang melakukan rating dan Inggris memiliki lima kategori film, ini adalah antara lain contoh yang telah dilakukan oleh beberapa negara demokrasi di dunia.

Film dinilai dan diklasifikasikan agar dapat ditonton oleh penonton yang tepat dan memperoleh sanksi bila kita melakukan pelanggaran untuk itu. Untuk kasus Indonesia misalnya sanksi itu dengan cepat dapat dilakukan bila terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Contoh-contoh tersebut di atas memperlihatkan bahwa yang dibutuhkan Indonesia di alam demokrasi ini bukan sensor dan lembaga sensor film tapi pengaturan klasifikasi dan distribusi film. Uniknya sebuah studi tentang pengkajian perfilman dan pemetaan perfilman Indonesia telah dilakukan bekerjasama antara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, Fisipol Universitas Gajah Mada, dan Fakultas Film dan TV Institut Kesenian Jakarta. Pengkajian ini antara lain menghasilkan bahwa fungsi dan peran lembaga sensor film harus diganti dari institusi yang bersifat polisional memotong, menghapus sebuah karya menjadi lembaga penilai atau lembaga klasifikasi.

Dalam laporan pengkajian yang dimuat dalam buku *Menguak Peta Perfilman Indonesia* tampak usulan yang sangat jelas bahwa sensor dan lembaga sensor film harus diganti nama dan peranannya bukan sebagai lembaga sensor saat ini tapi sebagai badan baru yang melakukan penilaian dan klasifikasi (Irawanto, 2004). Dalam usaha untuk melakukan penataan klasifikasi film dan pendistribusiannya Pemerintah dapat dengan cepat melakukannya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang klasifikasi dan distribusi media. Sebaiknya pengaturan tentang distribusi ini tidak hanya menyangkut film tapi juga buku, surat kabar, dan majalah. Pada akhirnya saya melihat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman khususnya tentang sensor dan lembaga sensor film bertentangan dengan Konstitusi khususnya Pasal 28C, 28E, 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan seyogianya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pada saat yang sama, seluruh *stakeholder* perfilman termasuk Pemerintah hendaknya membangun badan baru yang dapat saja bernama lembaga pengembangan film nasional sebagai sebuah jembatan baru—kalau mengikuti kata perdebatan tadi, atau apapun namanya berfungsi melakukan penilaian dan klasifikasi terhadap film nasional (...)

183. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Setengah menit lagi

184. AHLI DARI PEMOHON : AMIR EFFENDY SIREGAR

Ya dan ini setengah menit terakhir Pak.

Selanjutnya saya mengusulkan agar Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang distribusi media termasuk film, buku, surat kabar, dan majalah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pers atau dicarikan jalan hukum yang tepat untuk itu.

Assalamu'alaikum wr. wb.

185. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikumsalam

Persis setengah menit betul, ketiga silakan!

186. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN

Yang ketiga kami ajukan Ibu Zoemrotin

187. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ibu Zoemrotin sepuluh menit ya!

188. AHLI DARI PEMOHON : ZOEMROETIN, K.S.

Mungkin kurang Bapak,

Bapak Dewan, Majelis yang saya hormati, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian saya berdiri di sini akan akan melihat dari sisi perlindungan konsumen karena saya sejak tahun 1976 saya bergelut pada perlindungan konsumen. Saya melihat film ini adalah suatu komoditas, komoditas jasa yang dikonsumsi oleh konsumen dengan maksud dia mendapatkan hiburan, dia bisa menikmati karya seni, dan dia bisa mendapatkan suatu informasi. Untuk unsur karya seni dan unsur rekreasi dan hiburan sangat susah untuk distandarkan, tidak mudah untuk distandarkan. Tapi untuk unsur informasi khususnya berkaitan dengan film-film dokumentasi harus distandarkan karena apabila standarnya adalah dengan menggunakan realita kebenaran karena apabila tidak itu berarti membohongi konsumen. Konsumen sebetulnya mempunyai beberapa hak, termasuk konsumen film. Dia mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan, dia punya hak untuk bisa memilih tidak boleh ada paksaan, dia punya hak untuk mendapatkan informasi, dia punya hak untuk mendapatkan ganti rugi, dan dia punya hak untuk melakukan suatu tuntutan bahkan dia bisa melakukan *class action*.

Untuk bisa memilih dia perlu mendapatkan informasi, sama dengan produk barang, konsumen film pun pada saat akan memilih film yang akan dilihat maka dia akan mencari informasi melalui kalau barang

itu label, dia produknya siapa? Komposisinya seperti apa? *Expired*-nya kayak apa? Kalau film dia akan melihat informasi ini diperoleh konsumen dari sutradaranya siapa? Produsernya siapa? Dan pemain filmnya siapa? Itu adalah informasi yang diperlukan. Tidak pernah ada konsumen yang akan menonton film dia akan melihat sudah lulus sensor belum? Tidak ada. Yang akan dia tentukan adalah tiga faktor ini sutradara, pemain, dan produser dan bukan sensor film ada atau tidaknya sensor film di sana. Itu biasanya atau kriteria yang digunakan oleh konsumen dalam melakukan pilihan. Atas dasar itulah menurut saya perlu ada suatu pemahaman di sini bahwa saatnya kita mungkin tidak itu yang diperlukan oleh konsumen. Kita tahu bahwa ada heterogenitas masyarakat, ada heterogenitas konsumen dan heterogenitas setiap sektor konsumen harus mendapatkan perlindungan, saya setuju bahwa itu harus dilindungi. Tapi apakah perlindungan ini harus dengan cara sensor? Itu perlu dipertanyakan. Tepatkah dengan cara penyensoran itu dilakukan dengan alasan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen? Saya kira tidak karena sensor bisa memuaskan konsumen yang satu tidak memuaskan konsumen yang lain, itu sensor film karena ada heterogenitas konsumen yang sangat luas sekali.

Saya ingin menganalogkan produk film ini dengan produk komoditas susu. Susu sangat bermanfaat buat konsumen tapi dia juga bisa berbahaya apabila tidak tepat penggunaannya. Tapi karena itu tidak berarti ini harus tidak boleh diproduksi, misalnya saja kalau saya yang segemuk ini dan punya penyakit jantung saya mengkonsumsi susu yang *full cream* atau yang *high-fat* itu akan membunuh diri saya tapi kemudian perusahaan susu itu tidak kemudian bisa dibunuh, tidak bisa. Maka heterogenitas inilah yang kemudian harus menunjukkan bahwa setiap produk ada karakter konsumennya. Demikian juga film, film untuk semua umur tadi sudah dirincikan oleh Mira sangat bagus ini adalah cara menyelesaikannya adalah dengan cara itu, semua sektor konsumen harus mendapatkan suatu kepuasan dengan cara-cara seperti itu bukan dengan badan sensor.

Kalau dengan alasan moral saya justru ingin menanyakan di sini, apakah memang badan sensor sudah berhasil? Sepengetahuan saya belum ada suatu penelitian yang bisa membuktikan bahwa setelah adanya badan sensor ini konsumen menjadi sangat bermoral, saya belum pernah melihat itu. Dan kalau saya melihat sekarang kondisi konsumen kita yang boleh dikatakan amburadul, saya justru menanyakan di mana badan sensor ini perannya? Karena korupsi masih banyak, pergaulan bebas banyak saya ingin mempertanyakan, itu artinya bahwa di sini dia tidak ada pengaruhnya bagi konsumen.

Atas dasar itulah saya akan singkat saja, saya ingin mengemukakan bahwa sekarang ini klasifikasi yang ada pada badan sensor film saya kira tidak tepat. Pada saat dia menentukan film itu 17 tahun ke atas, ini sudah melanggar hak anak. Karena anak itu usianya sampai 18 tahun, artinya di saat badan sensor ini menyatakan bahwa

film ini 17 tahun ke atas bahwa badan sensor itu sudah membiarkan film-film ini ditonton menurut Undang-Undang Anak adalah ditonton oleh anak-anak. Jadi klasifikasinya adalah harusnya lebih *rigid* lagi, untuk anak-anak 13 tahun ke atas, 17 tahun bahkan remaja sekarang itu digolongkan sampai 24 tahun maka di atas 24 tahun dan untuk orang yang dewasa seperti kita yang usianya justru sudah lebih dari 50 tahun mungkin nafsu seksnya juga sudah tidak ada mau dikasih apa-apa juga tidak ada respons dan itu juga harus dihormati menurut pandangan saya. Jadi sudah menopause saya, artinya bahwa itu bisa jadi suatu pelajaran bagi kita. Artinya bahwa inipun juga harus bukan, bukan badan sensor yang akan berperan, kematangan kita, kondisi kita itu yang akan menentukan kemasakan ini.

Atas dasar itulah menurut saya, saya menginginkan bahwa singkat saja bahwa saya menginginkan tidak masalah pensensorannya, tapi diperlukan klasifikasi penonton film ini, ini akan indah sekali. Sesuai dengan usianya, sesuai dengan kepentingannya bahkan mungkin juga misalnya dilabeli film seks, film horror, film apa dukun-dukun itu film mistik, film rumah tangga itu yang diperlukan konsumen tapi saya sebagai konsumen tidak pernah mendapatkan informasi seperti itu meskipun dia sudah disensor. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dan sekali lagi semua lapisan konsumen harus mendapatkan kepuasan dengan cara memberikan klasifikasi dan bukan sensor, saya kira itu.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

189. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikusalam.

Baik terima kasih. Ada lagi? Satu lagi yang terakhir.

190. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Yang keempat, Prof. Musda Mulia.

191. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, silakan.

192. AHLI DARI PEMOHON : SITI MUSDA MULIA

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan

kepada kami semua untuk mendengarkan permohonan uji *judicial review* terhadap Undang-Undang Perfilman Nomor 8 Tahun 1992.

Dewan, Majelis yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, secara konstitusional Indonesia merupakan satu di antara 180 negara yang telah menandatangani atau meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Macam Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang kita kenal dengan istilah CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). Konsekuensi logis dari ratifikasi ini adalah bahwa Indonesia harus melakukan upaya-upaya untuk menselaraskan Undang-Undang Nasional dengan isi CEDAW. Dan konsekuensi lain adalah bahwa Indonesia harus memberikan laporan secara periodik setiap empat tahun ke Komite CEDAW di PBB yang berkedudukan di New York. Dalam laporan ke-4 dan ke-5 pada bulan Agustus yang lalu dimana saya juga menjadi salah satu anggota dari delegasi Pemerintah di dalam pertemuan dengan Komite CEDAW, ada satu hal yang masih dipertanyakan di sana adalah keseriusan Indonesia melakukan reformasi hukum.

Berkaitan dengan Undang-Undang Perfilman Nomor 8 Tahun 1992 ini ada tiga hal yang patut dibicarakan. Yang pertama menyangkut soal *content of law-nya*, yang kedua soal *stretch of law-nya*, yang ketiga soal *culture of law-nya*. Saya mulai dengan *culture*, masalah mengapa kita sulit sekali melakukan upaya-upaya reformasi terhadap hukum kita, karena budaya hukum kita masih sangat diwarnai oleh budaya feodalisme yang mengedepankan penghargaan terhadap penguasa, yang mengedepankan penghargaan kepada kelompok tertentu, tidak pada yang lain. Kedua karena hukum kita masih sangat terpengaruh kepada budaya-budaya patriarki yang mengedepankan penghargaan kepada laki-laki dan mendiskriminasi perempuan. Budaya ini merasuk ke dalam seluruh benak masyarakat kita khususnya dalam kaitannya dengan bagaimana kita melihat tubuh dan seksualitas perempuan. Di masyarakat kita soal moralitas juga sudah redusif hanya menyangkut masalah tubuh dan seksualitas. Seksualitas dianggap sebagai sesuatu yang tabu, tubuh sebagai sumber maksiat. Padahal tubuh dan seksualitas adalah hal yang positif yang harus dikembangkan demi kemanusiaan itu sendiri.

Dalam banyak hal kita lihat bahwa budaya patriarki ini memberikan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Memberikan akses yang tidak sama, kesempatan yang tidak sama, kontrol yang tidak sama, dan cara memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang sama kepada perempuan. Karena itu budaya yang sangat diskriminatif ini juga menjadi suatu norma yang dipakai dalam masyarakat kita khususnya juga dipakai di dalam melihat film itu sendiri. Karena itu saya lihat bahwa budaya patriarki ini menjadi sebuah problem yang sangat krusial dalam masyarakat kita. Yang kedua problem dalam struktur *of law-nya*. Kami lihat bahwa aparat dan penegak hukum sangat diskriminatif dalam melihat persoalan film. Kalau film itu menyuguhkan adegan-adegan yang

berkaitan dengan tubuh perempuan itu lalu pikirannya adalah selalu kotor, berkaitan dengan seksualitas juga selalu kotor, seakan-akan tubuh perempuan itu adalah sumber segala dosa.

Demikian juga pada aspek yang lain yaitu aspek *content of law*-nya, saya melihat bahwa Undang-Undang Perfilman kita ini dalam Pasal 26 terutama mengatakan bahwa perfilman itu harus dilandaskan pada nilai-nilai sosial budaya dan nilai-nilai agama. Pertanyaan kritis muncul, nilai-nilai budaya seperti apa dan nilai-nilai moral agama seperti apa yang landasan di dalam mengembangkan sebuah film atau di dalam menilai sebuah film? Mengapa ini perlu kita pertanyakan? Karena nilai-nilai sosial budaya, tafsir agama bukanlah suatu yang statis, bukan hal yang bersifat seragam. Nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai atau tafsir agama adalah arena pertarungan adalah arena persaingan dari berbagai kepentingan yang ada. Karena itu kita harus melihat secara komprehensif nilai-nilai agama seperti apa? Karena kalau kita melihat kondisi yang terbangun dalam masyarakat kita, bahwa nilai-nilai agama yang berkembang itu adalah nilai-nilai yang mengedepankan sisi-sisi formalitas bukan pada aspek substansialnya.

Karena itu saya melihat bahwa film-film yang ingin dikatakan sebagai film yang agamis lalu terpaksa harus men-*shoot* hal-hal yang sifatnya sangat formalitas, misalnya simbol-simbol rumah ibadah, simbol-simbol busana dan sebagainya. Dalam aspek ini saya bisa menyadari dan memahami kenapa perfilman kita itu dibangun untuk menjaga moralitas bangsa tetapi pertanyaannya adalah apakah ada penelitian bahwa di negara-negara dimana tubuh perempuan dibungkus sedemikian rupa, dimana seksualitas diberangus sedemikian rupa, lalu kriminalitas di negara itu lalu berkurang tetapi penelitian yang ada menunjukkan bahwa tidak ada hubungannya pada negara-negara dimana tubuh dibungkus sedemikian rupa, seksualitas diberangus sedemikian rupa, angka kriminalitas tetap saja bertambah, pelecehan terhadap perempuan juga bertambah, perkosaan juga bertambah. Karena itu saya mengusulkan beberapa hal sebagai berikut, dalam rangka membangun Undang-Undang Perfilman yang tidak diskriminatif terhadap perempuan dan juga sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kita yang sangat mengedepankan penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan saya mengusulkan ada tiga hal. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya rekonstruksi nasional melalui perfilman, mengubah budaya-budaya yang tidak lagi kondusif di masyarakat kita, mengubah budaya-budaya yang tidak lagi diskriminatif.

Yang kedua kita melakukan upaya-upaya reinterpretasi terhadap ajaran agama, karena ajaran agama yang sungguh-sungguh dipahami dan diyakini masyarakat adalah ajaran agama yang tidak kondusif dengan nilai-nilai demokrasi, tidak kondusif dengan nilai-nilai hak asasi manusia, bahkan yang tidak menghargai kemanusiaan sebagai esensi dari ajaran agama itu sendiri. Dan yang ketiga menurut saya adalah kita penting melakukan upaya-upaya reformasi termasuk upaya reformasi

terhadap Undang-Undang Perfilman ini, hingga seluruh undang-undang yang kita miliki nantinya adalah undang-undang yang betul-betul akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang memberdayakan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga sipil.

Terima kasih.

193. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baiklah, jadi sudah cukup empat ahli sudah, apalagi yang mau disampaikan? Apa lagi?

194. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Pihak terkait tidak langsung Yang Mulia.

195. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah cukup ya, saya kira sudah cukup ya. Apa lagi? Sudah bicara semua ini, hanya judulnya saja yang beda-beda, ada yang pihak terkait, ada yang ahli, ada yang saksi tapi dia-dia juga itu.

196. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Mohon maaf Yang Mulia

197. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Apa lagi?

198. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Dalam surat undangan ditembuskan kepada Pemohon panggilan, kami juga mendapat keterangan dalam agenda akan mendengarkan keterangan dari pihak terkait tidak langsung yang sudah sesuai diundang adalah pihak Dewan Kesenian Jakarta dan Konfiden kami mohon apakah yang bersangkutan hadir dalam ruang sidang ini dan diberikan kesempatan untuk (...)

199. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dewan kesenian sidang yang lalu belum bicara?

200. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN

Belum

201. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sekarang sudah hadir? Silakan, tapi sekalian memperkenalkan diri ya!

202. PIHAK TERKAIT : MARCO KUSUMA WIDJAYA (KETUA PENGURUS HARIAN DKJ)

Yang Mulia Majelis Hakim,
Bapak Ibu yang saya hormati,

Saya Marco Kusumawidjaya, Ketua Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta. Dewan Kesenian mengucapkan terima kasih atas dikabulkannya permohonan untuk memberi pandangan sebagai pihak terkait tidak langsung. Yang Mulia Hakim,

keberadaan Mahkamah ini serta merta telah memancarkan semangat yang sama dengan telah mendorong permohonan pengujian Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan Lembaga Sensor Film. Semangat itu ialah semangat reformasi 1998, sebab menurut pandangan kami mengubah rezim regulasi LSF yang sekarang ini tidak lain adalah salah satu tugas, salah satu bagian dari reformasi yang belum selesai,

Yang Mulia, pada tahap ini kiranya sudah terang bahwa kami bersama pihak Pemohon bukannya menolak adanya regulasi melainkan menolak regulasi dalam bentuk rezim yang sekarang. Kami juga ingin menegaskan bahwa yang kita uji hari bukanlah Lembaga Sensor Film, apalagi para anggotanya yang terhormat. Kita memohon Majelis yang mulia menguji pasal-pasal dasar kerja dari para anggota LSF yang selama ini telah bekerja dengan penuh integritas berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar mereka. Bukan saja rezim tersebut menghalangi pemenuhan hak konstitusional masyarakat, tetapi menurut pandangan kami juga bersifat kontraproduktif untuk menyiapkan masyarakat bangsa Indonesia maju ke depan. Yang Mulia Dewan Kesenian Jakarta berkepentingan dengan perkara ini karena Dewan Kesenian berada di antara seni kesenian dan masyarakat, dan pada saat ini hanya film sebagai satu-satunya bidang seni yang masih terkena sensor oleh negara dari semua bidang seni yang ada dalam naungan Dewan Kesenian Jakarta yaitu, sastra musik, teater, seni rupa, tari, dan film. Sementara itu masyarakat kita justru menghadapi ancaman lebih besar dari banjir informasi dan dari mutu rendah kesenian meskipun lulus sensor.

Yang Mulia Majelis Hakim, memang kita harus menghormati

Saudara-Saudara yang khawatir dengan kebebasan atau dengan akibat dari kebebasan karena kebebasan memang akan mengguncang sendi-sendi kepercayaan. Kita harus hormati keprihatinan mereka akan masa depan anak-anak kita semua. Kekhawatiran ini kiranya terang, sesuai akal sehat adalah milik kita semua termasuk para seniman. Para seniman adalah juga warga biasa yang memiliki keluarga dan anak dan bergaul di tengah-tengah keluarga yang lain, tetapi mengizinkan tidak sama dengan menganjurkan, melainkan menghargai hak orang lain dan menghormati kemampuan orang dewasa untuk memilih. Rasa khawatir ini tidak boleh menjadi sebab dari pemberangusan atas kebebasan berkesenian yang justru kita perlukan.

Kita justru ingin lebih berdaya dalam menghadapi serbuan informasi masa kini dan masa depan. Kita ingin berlatih berpikir dan membuat pilihan untuk diri kita sendiri sesudah menimbang semua pilihan secara utuh. Kita tidak ingin menyerahkan kemampuan itu hanya kepada sejumlah kecil orang saja apalagi yang karena keadaan dan sistem yang ada mudah dijadikan alat kepentingan dan selera pihak tertentu saja. Saya mohon maaf saya harus memilih paragraf supaya lebih singkat Yang Mulia Hakim.

Yang Mulia Hakim, inti dari argumen yang kita dengar hari ini adalah bahwa karya seni tidak dapat dipotong-potong karena hal tersebut akan menghilangkan tanggung jawab dari penciptanya. Karya seni yang tidak utuh telah berubah maknanya dan karena itu tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan oleh penciptanya. Kita memerlukan rezim regulasi yang memberi kesempatan kepada karya seni tampil sesuai kehendak penciptanya sehingga hak tiap-tiap warga masyarakat untuk memaknainya secara utuh dihormati tidak dikurangi.

Yang Mulia Hakim, menghadapi dunia yang makin kompleks kita justru memerlukan rezim yang memerlukan dan memberdayakan yang meletakkan tanggungjawab pilihan-pilihan kepada masyarakat sehingga setiap kali makin mendewasakan mereka menghadapi dunia yang makin kompleks, menghargai hak mereka mengatasi yang utuh dan memberikan kemungkinan kepada seniman atas tanggung jawab penuh kepada kemanusiaan. Yang Mulia Bapak Hakim izinkanlah kami mengutip satu kesimpulan dari tinjauan yang dilakukan oleh *Censorship Review Committee* dari negara Singapura pada tahun 2003. Sebelumnya *review* ini pernah dilakukan pada tahun 1994 karena negara Singapura mempunyai konsensus untuk melakukan setiap sepuluh tahun sekali. Kesimpulan itu adalah bahwa saya kutip dan saya terjemahkan, "tanggung jawab untuk memandu dan mengendalikan informasi harus semakin berada pada tiap-tiap individu masyarakat terutama orang tua dan industri terkait", inilah sebuah kesimpulan dari sebuah bangsa yang diakui oleh *Censorship Review Committee* itu sebagai bangsa yang "umumnya konservatif", namun demikian mereka menyadari bahwa mereka harus menyiapkan tiap-tiap warganya untuk berpikir dan bertanggung jawab, tidak menyerahkan begitu saja kepada suatu

lembaga sentralistis. Pada saat ini Singapura yang bergerak jauh meninggalkan sensor dalam arti pelarangan dan pemotongan, tetapi mengarah kepada klasifikasi dan pengaturan distribusi. *Censorship Review Committee* itu juga menyimpulkan perlunya peninjauan berulang, bangsa Indonesia yang mengaku lebih ber-Bhinneka dan demokratis tentu tidak mau dianggap ketinggalan dibandingkan negara yang tidak dapat kita anggap sangat maju tersebut.

Yang Mulia Bapak Hakim, kita ingin masyarakat yang selera, nilai, dan pengetahuannya terus berkembang dihayati olehnya bersama-sama secara kritis dan tidak ditentukan oleh sejumlah kecil orang yang menentukan segalanya secara terpusat dan paternalistik sebagaimana ternyata sekarang pada rezim yang sekarang yang berpusat pada Lembaga Sensor Film menurut Undang-Undang Perfilman yang sedang diuji oleh Yang Mulia. Kita semua sepakat bahwa kesenian dan seniman tidak terpisah melainkan bagian integral dari masyarakat beradab. Masyarakat beradab adalah dimana gagasan-gagasan dan perbedaan-perbedaan dirundingkan dan diwacanakan dengan dewasa tidak serta-merta dipotong dan dihilangkan sebagaimana telah kita alami selama 30 tahun lebih yang lalu.

Sejarah Indonesia telah menunjukkan banyak sekali gagasan-gagasan para seniman yang telah dihalangi oleh Orde Baru tetapi telah turut serta membentuk apa yang kini kita anggap sebagai keindonesiaan serta menyumbang kepada gerakan mempertanyakan dan akhirnya menumbangkan Orde Baru. Yang Mulia setidaknya sejak tahun 1974, mereka para seniman mulai dari generasi W.S. Rendra, Ratna Sarumpaet hingga yang lebih muda untuk menyebut sedikit telah dengan lantang mempertanyakan berbagai praktik-praktik Orde Baru yang membuat mereka dilarang, ditangkap, dan dipenjara. Ini membuktikan bahwa bukan saja mereka memiliki pandangan yang berbeda yang telah menjadi inspirasi bagi kita semua untuk akhirnya menggulirkan reformasi tetapi juga bahwa mereka memiliki kepekaan yang telah berfungsi sebagai peringatan dini bagi bangsa kita.

Nasib bangsa kita mungkin tidak akan menjadi setragis ini apabila kebebasan mereka tidak diberangus sehingga peringatan dini mereka dapat kita dengarkan. Untuk berfungsi mereka memerlukan kebebasan. Demokratisasi menuntut bahwa nilai dan selera tidak bisa ditentukan secara sentralistik oleh sejumlah kecil orang. Kita tidak dapat membiarkan LSF merampas hak-hak masyarakat untuk menilai sendiri apa yang baik dan buruk.

Yang Mulia Majelis Hakim, seniman adalah bukan orang yang terasing dari masyarakatnya melainkan mereka sangat dekat dengan denyut jantung masyarakatnya, seniman hidup menghidupi kehidupan di tengah-tengah masyarakatnya, dia tahu masyarakatnya, dia tahu nilai-nilai masyarakatnya, dia mengembangkan sikap setuju atau tidak setuju secara sadar. Karya seni seperti telah digambarkan oleh Saudara Dian Sastro tadi pagi karya seni dihasilkan melalui proses panjang yang

melibatkan berbagai tahap timbang diri kalau tidak disebutkan sensor diri dalam kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk masyarakatnya. Sama seperti semua profesi lainnya seniman melalui proses pendidikan yang panjang baik melalui pendidikan formal maupun proses dalam segala bentuk lain. Selain itu terdapat proses penilaian dan seleksi oleh rekan sejawat oleh kritikus, oleh ilmuwan, oleh pengamat, oleh senior, oleh dewan kesenian, oleh sejarah internal dalam bidang masing-masing di samping oleh pasar.

Dalam proses penciptaan yang panjang itu seniman telah berpikir tentang apa yang baik atau tidak dia kemukakan kepada masyarakatnya dalam suatu karya yang utuh. Secara klasik kita mengetahui bahwa seniman berguna bagi masyarakatnya karena dia hadir untuk lebih peka terhadap masyarakatnya memberikan peringatan-peringatan dini. Namun peringatan dini ini memang seringkali terasa mengganggu atau mengguncang bagi pihak tertentu tetapi kritik daripada seniman adalah apa yang diharapkan darinya. Kita hendak mendengar seniman bukan saja karena dia warga negara biasa yang memiliki hak asasi untuk didengarkan dan ekspresi tapi karena kita perlu mendengarkan suaranya demi kepentingan kolektif kita sebagai masyarakat. Memang ada resiko, tapi resiko ini tidak boleh menjadi alasan untuk menghapuskan dasar dari potensi terbaiknya, yaitu kebebasan. Resiko ini harus dikelola tanpa melanggar hak konstitusional masyarakat akan informasi dan tanpa mematikan kesempatannya untuk berpartisipasi dan mengembangkan kecerdasannya.

203. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Setengah menit lagi!

204. PIHAK TERKAIT : MARCO KUSUMA WIDJAYA ((KETUA PENGURUS HARIAN DKJ)

Saya memilih alinea yang saya harap mudah-mudahan menyimpulkan apa yang kami sampaikan.

Yang Mulia Majelis Hakim, akhirul kalam kami mengulang permohonan agar Yang Mulia memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk melangkah maju dan tumbuh dewasa dengan mengakui hak konstitusionalnya akan informasi berupa karya seni yang utuh untuk turut serta menilai apa yang baik dan buruk, untuk mengembangkan kemampuannya untuk keperluan tersebut. Mereka memerlukan rezim regulasi yang baru, kami tidak mengatakan menolak regulasi seperti tadi disampaikan dari pagi oleh Saudara Mira Lesmana dengan baik, kita justru ingin mengajak kepada bangsa Indonesia menyusun regulasi yang baik yang mendewasakan masyarakat, yang meletakkan tanggung jawab pada akhirnya pada individu, pada anggota masyarakat, pada keluarga, pada orang tua kita, kita mampu melakukan itu. Kiranya kami telah

berupaya pula memberikan indikasi bahwa rumusan rezim regulasi yang lebih baik bukan saja diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk memasuki zaman yang lebih kompleks dan banjir informasi tetapi bahwa hal itu sangat dimungkinkan secara substansi dan teknis, tetapi Yang Mulia hal itu hanya dapat terjadi apabila pertama-tama Yang Mulia Majelis Hakim membebaskan terlebih dahulu bangsa ini dari belenggu pasal-pasal Yang Mulia sedang uji ini, terima kasih.

205. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Mantap semua ini, *oke* jadi dari Pemohon sudah selesai ya, nanti akan saya beri kesempatan satu kali lagi, *oh* masih ada lagi?

206. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Pihak terkait tidak langsung masih ada satu lagi Yang Mulia, Konfiden.

207. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Apa itu Konfiden?

208. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Komite Film Independen, penyelenggara film.

209. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Siapa orangnya?

210. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Bapak Agus ada di belakang, Pak Agus namanya. Mana dia orangnya?

211. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM)

Yang Mulia, izin Yang Mulia?

212. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, sebentar.
Pak Pemerintah bagaimana?

213. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM)

Yang Mulia, tadi Dewan Kesenian Jakarta sudah, sebentar lagi Komunitas Film Indonesia ini semuanya film-film, tetapi ada yang tertinggal. Institut Kesenian Jakarta itu lahirnya juga para komunitas film Yang Mulia. Kalau diizinkan agar Dewan Kesenian ada, komunitas film ada, Institut Kesenian Jakarta semestinya harusnya diberi kesempatan juga Yang Mulia, terima kasih.

214. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

DKJ dan IKJ sama atau beda?

215. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM)

Beda Yang Mulia.

216. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tempatnya sama-sama di TIM bukan?

217. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM)

Tapi beda Yang Mulia karena orangnya sudah hadir, karena beliau punya kepentingan untuk hal demikian.

218. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh, satunya lembaga pendidikan ya?

219. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM)

Terima kasih Yang Mulia.

220. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, kita selesaikan yang ini dulu baru kita bergeser ke sini termasuk LSF ini harus diberi kesempatan karena terus dihujat-hujat

terus. Tapi ini selesaikan dulu, tapi apa namanya tadi Konfiden? Lima menit ya?

221. PIHAK TERKAIT : AGUS MEDIARTA (KONFIDEN)

Sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,
Perkenankan saya menyampaikan dua bagian. Pertama tentang keterkaitan kenapa Konfiden berada di sini dan menyampaikan kesaksian dan kedua apa yang kami lakukan festival film Konfiden (...)

222. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Namanya dulu, namanya siapa?

223. PIHAK TERKAIT : AGUS MEDIARTA (KONFIDEN)

Saya Agus Mediarta, saya adalah *coordinator programmer* Festival Film Pendek Konfiden, saya sampaikan saja bahwa sejak tahun 1999 sekelompok individu dengan latar belakang yang beragam berkumpul dan menyelenggarakan sebuah festival film bernama Festival Film Video Independen Indonesia. Bersamaan dengan kegiatan festival, penyelenggara membuat sebuah komunitas akhirnya bernama Konfiden—Komunitas Film Independen. Penyelenggaraan Festival Film Video Independen Indonesia pada tahun 1999 merupakan reaksi atas perubahan politik Indonesia pada tahun 1998 dan kelesuan dunia perfilman Indonesia pada saat itu.

Kejatuhan rezim Orde Baru memberikan harapan dan datangnya era keterbukaan yang meniadakan segala bentuk pengekangan kreativitas dan gagasan dalam berkarya termasuk bagi para pembuat film. Sebagai festival non kompetisi Festival Film Video Independen Indonesia menjadi ruang bagi para pembuat film secara luas untuk menayangkan karyanya, mendapat apresiasi dari penonton, dan menghasilkan keanekaragaman bahasa visual di tengah masyarakat Indonesia. Sebagai penyelenggara festival film independen sejak tahun 2002, Konfiden tidak lagi sendirian karena sejak tahun 1999 hingga 2002 itu hanya ada dua penyelenggara festival, yaitu kami dari Konfiden Festival Film Independen Indonesia dan Jiffest dan sejak tahun 1992 tidak pernah ada lagi Festival Film Indonesia. Sebagai penyelenggara festival film independen sejak tahun 2002 Konfiden tidak lagi sendirian, Festival Film Independen serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti workshop film, diskusi film, penayangan film di kampus-kampus semakin banyak dan juga berarti produksi film pendek dan film independen ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Konfiden pun memutuskan untuk mengubah format festivalnya dari non kompetisi menjadi kompetisi. Dari tahun 1999 sampai 2002 kami menyelenggarakan festival yang bersifat non kompetisi, artinya semua

film yang masuk yang dibuat oleh banyak anak muda dan tidak hanya yang mempunyai latar belakang pendidikan film tapi juga ada dari pelajar SMA, mahasiswa, non mahasiswa kami memutar semua film yang masuk tapi karena tahun 2002 itu adalah menunjukkan angka produksi film pendek itu semakin meningkat, ada kesempatan untuk melakukan *shaping*, untuk melakukan pemilihan melihat film pendek atau mengembangkan film pendek Indonesia berdasarkan kualitas dan kami memulai membuat nama baru bernama Festival Film Pendek Konfiden tahun 2006 dengan sistem kompetisi. Perubahan tahun 2006 dengan nama Festival Film Pendek Konfiden, festival menerapkan berbagai ketentuan baru sebagai langkah untuk mempersiapkan perkembangan film independen atau film pendek Indonesia di masa depan yang sangat terkait dengan perfilman pada umumnya. Perjalanan Konfiden dalam menyelenggarakan festival film hingga saat ini memiliki keterkaitan dengan yang diajukan oleh para Pemohon.

Bagian kedua, pemahaman tentang film pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 menempatkan film sebagai bagian dari media komunikasi yang berhubungan erat dengan fungsi politik dengan keamanan negara. Film dipandang sebagai sangat yang berbahaya sehingga perlu dikontrol secara berlapis dari soal perizinan saat film sebelum dibuat, saat film dibuat, kemudian selesai dan masuk sensor tapi kemudian. Perubahan (...)

224. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah pukul satu lewat ini, agar dipercepat.

225. PIHAK TERKAIT : AGUS MEDIARTA (KONFIDEN)

Oke, saya langsung masuk ke pengalaman Konfiden menyelenggarakan festival dengan sistem klasifikasi. Sejak awal penyelenggaraan festival Konfiden menyadari bahwa film memberi kekuatan yang sangat besar yang mempengaruhi penonton pada saat yang bersamaan Konfiden juga percaya bahwa penonton dewasa memiliki kedewasaan, kebebasan, dan kemampuan untuk memilih dan menentukan hal-hal yang baik dan sesuai dengan dirinya termasuk film yang ditonton. Pengertian dewasa diambil dari pemahaman tentang warga negara yang dianggap dewasa dalam konteks Republik Indonesia yaitu seseorang yang memiliki hak pilih dalam Pemilu ditandai dan memiliki KTP Indonesia. Ketika negara memberikan hak bagi seseorang untuk turut serta dan secara sadar menentukan arah perkembangan negara ini untuk memilih anggota DPR dan Presiden maka seorang warga negara tentunya sudah mampu menentukan pilihan demi kehidupannya sendiri. Dalam pengertian tersebut individu yang dewasa adalah individu yang secara sadar dapat bertanggungjawab atas segala

tindakannya sebagai pribadi, makhluk sosial, dan sebagai warga negara. Gambaran inilah yang sama-sama kita cita-citakan dalam terbentuknya masyarakat madani atau masyarakat sipil.

Untuk itu Konfiden memberlakukan sistem klasifikasi, sistem penggolongan umur penonton dalam penyelenggaraan festivalnya, saat ini sistem klasifikasi yang dilakukan adalah dalam bentuk pembuatan program film, itu yang saya lakukan bersama anggota dewan program lainnya. Film yang tidak untuk dikonsumsi anak-anak ditempatkan dalam program film tersendiri dan penempatan program film pada jam tayang selama festival film berlangsung sesuai dengan isi programnya ditentukan jam tayangnya yang tidak sesuai dengan anak-anak. Program film yang bukan dikonsumsi oleh anak-anak ditempatkan pada jam tertentu. Anak-anak tidak diperkenankan masuk dalam ruang penayangan dan selama ini festival Konfiden telah berhasil menjalankan sistem tersebut selama menjalankan festival. Keberhasilan sistem klasifikasi dapat ditunjukkan dalam dua hal yaitu dari sudut penonton dan pembuat film. Sepanjang pelaksanaan festival Konfiden tidak pernah menerima gugatan dari penonton atas penayangan program dan bentuk-bentuk pelanggaran ketentuan klasifikasi yang dibuat oleh Konfiden. Pada tahun 2006, festival membuat satu program film dengan tema lagi-lagi objek yang menerima lima film pendek yang menganut unsur kekerasan seks dan program tersebut kami masukkan ke dalam program yang tidak diperkenankan anak-anak untuk masuk dan ditempatkan pada jam tayang terakhir yaitu di malam hari.

Tolok ukur lainnya dapat dilihat juga pada peningkatan jumlah penonton dari tahun ke tahun. Pembuat film turut mendukung proses klasifikasi. Klasifikasi mendidik para pembuat film untuk turut menentukan *audience* seperti apa yang hendak dibuat atau dituju ketika mereka berkarya seperti apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Mira tadi. Kami di sini juga melampirkan data-data penonton dan data-data para pembuat film yang sebenarnya juga pada awal tahun 1999 para pembuat film yang mengirimkan filmnya ke festival kami itu umumnya datang dari kota-kota besar seperti Jabotabek, Bandung, Yogyakarta namun sebagai tolok ukur ketika masuk tahun 2006 dan tahun 2007 kemarin peserta film yang masuk ke kami itu datang dari berbagai kota, termasuk kota-kota kecil yang ada di Jawa maupun yang ada di Kalimantan, satu film datang dari Medan.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan film pendek yang mempunyai sumbangan kepada perkembangan film secara umumnya itu sebenarnya punya masa depan yang sangat cerah. Karena pemahaman serta penyebaran pengetahuan tentang film itu tidak hanya didominasi oleh orang-orang di kota-kota besar. Selain dari pespektif penonton sistem klasifikasi ini juga mendapat sambutan baik dari para pembuat film. Konfiden saat ini memfokuskan diri pada perkembangan film pendek di Indonesia (...)

226. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Setengah menit lagi ya!

227. PIHAK TERKAIT : AGUS MEDIARTA (KONFIDEN)

Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi secara langsung berurusan dengan para pembuat film di Indonesia. Sejak kami menjalankan festival seluruh film yang masuk itu masuk ke dalam arsip dan kalau dilihat dari seluruh arsip film yang ada di Konfiden dari 700-900 film itu tidak sampai 0,5% film yang mengandung unsur kekerasan maupun seksual. Jadi bisa dilihat bahwa sebenarnya ketika kesempatan untuk berkarya secara bebas dengan ketentuan yang dibuat sendiri oleh orang-orang film akan memberikan kesempatan kepada para pembuat film untuk bersikap dan berkarya secara bertanggung jawab. Kesempatan ini bisa dilihat dari film-film pendek Indonesia yang telah dihasilkan dan tidak banyak masuk ke dalam festival kami itu lebih juga banyak dikenal dibandingkan dengan film-film layar lebar lainnya di dunia internasional. Artinya sebenarnya ini sebenarnya kami lakukan tanpa mengabaikan perizinan dan perundang-undangan yang ada, semua festival film pendek atau film Indonesia tidak mengajukan film-film yang akan diputar di dalam festival ke lembaga sensor. Terus terang kami di sini menempatkan diri sebagai pihak yang sebenarnya melanggar hukum, tidak seperti dari kawan-kawan yang membuat film komersial yang mengikuti semua aturan yang sudah ditentukan. Akan tetapi kami/Konfiden dan juga para komunitas film lainnya itu berangkat dari keinginan untuk mengembangkan perfilman. Untuk itu dengan situasi yang ada, dengan film-film pendek independen yang dihasilkan selama hampir sepuluh tahun setelah keruntuhannya Orde Baru menunjukkan bahwa film-film kami, film-film pendek Indonesia itu cukup bisa berbicara tentang Indonesia di dunia internasional karena kebebasan, karena kami memilih untuk lebih bebas berekspresi dan berkarya.

Demikian kesaksian yang ingin kami sampaikan kepada Majelis Hakim, semoga dapat bermanfaat dan membantu apa yang diajukan oleh para Pemohon.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

228. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih. Ada juga orang mengaku sebagai pelanggar hukum ya, itu namanya pembangkang bukan pelanggar. Baik, tapi sudah ada prestasi ya! Baik.

Saudara-Saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Saksi, pada Ahli yang sudah memberi keterangan yang dari Pihak Pemohon. Nanti bila diperlukan silakan ditambah dengan tertulis, dengan data-data, dengan dokumen-dokumen pendukung dalam satu minggu ini

silakan ditambahkan dikirimkan, tapi sebaiknya juga secepatnya jangan seminggu ini ya, secepatnya sebab kami harus kirim juga. Kalau sudah tersedia sekarang, itu dua belas rangkap pada Pihak Terkait Pemerintah dan LSF juga harus kami bagi supaya *fair*, silakan nanti disampaikan melalui Kepaniteraan.

Selanjutnya saya persilakan Pemerintah bagaimana? Tadi ada yang perlu didengarkan?

229. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM)

Di sini hadir Pak Sudibyo dari Institut Keseniaan Jakarta.

230. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

IKJ? Lima menit bisa? Silakan dari IKJ.

231. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN

Yang Mulia hakim, yang Mulia?

232. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak, giliran Saudara sudah, sudah cukup!

233. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN

Sekedar catatan Yang Mulia?

234. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak usah pakai catatan lagi, sudah cukup.

Silakan, silakan dari IKJ diperkenalkan, memperkenalkan diri, namanya. Nanti bagaimana isi keterangannya biar kami yang menilai. Apa ada relevansinya, apa ada biasanya atau misalnya ada *conflict of interest*, biarkan kami yang menilai nanti. Silakan, tapi lima menit ya!

235. PIHAK TERKAIT : SUDIBYO (ALUMNI IKJ, SUTRADARA, AKTOR, PENGAJAR)

Ya, baik. Yang Terhormat Majelis Hakim, saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya adalah alumni dari Institut Kesenian Jakarta (...)

236. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Dengan demikian kami menolak Yang Mulia, karena tidak bisa mengatasnamakan Institut Kesenian Jakarta

237. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan-silakan! Jangan dulu bicara, kalau belum diberi kesempatan. Kesempatan Saudara bicara sudah, jadi Saudara harus hormati Mahkamah ini. Jadi kalau Saudara bicara minta izin dulu, kesempatan Saudara sudah, semua sudah didengar. Sekarang silakan, ini identitasnya sebagai alumni bukan sebagai pengurus IKJ, nanti relevansinya biar kami nilai, silakan.

238. PIHAK TERKAIT : SUDIBYO (ALUMNI IKJ, SUTRADARA, AKTOR, PENGAJAR)

Saya pendidikan saya IKJ jurusan teater, *major acting*, dan saya adalah sutradara, saya adalah penulis skenario, saya editor, saya juga pengajar dan saya juga pemain. Saya adalah pemain menjadi Amrozi dalam film *Long Road to Heaven*. Sebagai pengajar, saya yang lulusan IKJ itu merasa prihatin dengan apa yang terjadi yang kita lihat film-film yang ada banyak menunjukkan pornografi. Oleh karena banyak yang demikian itu, kami dengan teman-teman melakukan gerakan yaitu mendidik anak-anak bangsa, anak-anak SMA. Anak-anak SMA kita ajari bagaimana *bikin* film. Kita berikan kepada mereka supaya bermoral, supaya mereka mempunyai pertanggungjawaban publik. Kami mengajarkan kepada mereka sudah 30 sekolah SMA di Jakarta. Dan itu kita buat festivalnya. Sutradaranya kita kasih penghargaan, aktornya kita kasih penghargaan, dulu namanya Parade Sinetron Bintang Pelajar Indonesia. Dan itu pada tahun 2005 di-*drop* oleh Dewan kesenian Jakarta karena harus diganti dengan Parade Film Pelajar. Karena sudah mau jalan kita tidak bisa *drop*, pada tahun ini kita ganti Indonesia Student Film Festival tapi masih juga tetap tidak diterima.

Baiklah, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai masyarakat yang berbudaya tentulah kita sama-sama sepakat bahwa film yang ditayangkan di ruang publik hendaklah mampu menumbuhkan mutu hidup bagi penontonnya. Apabila menjerumuskan, film tersebut harus ditiadakan. Harus segera dipotong kalau itu menjerumuskan. Akan tetapi kepada siapa para sineas mendapatkan jawaban bahwa film yang diproduksinya itu memberikan mutu hidup atau menjerumuskan? Lembaga Sensor Film menjadi teman objektif untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lembaga Sensor Film jika filmnya dipotong sensor, itu pertanda bahwa film tersebut dianggap membahayakan masyarakat. Itu berarti juga LSF melindungi sineas dari kemarahan publik.

Yang kedua, pelajaran pertama dalam kuliah penyutradaraan adalah menentukan naskah atau skenario yang memiliki misi dan pesan moral yang baik. Jika sebuah film diproduksi mengabaikan prosedur tersebut hingga mengakibatkan dipotongnya adegan-adegan mesum oleh LSF, tentulah yang salah bukan LSF, melainkan sineas itu sendiri yang telah melanggar prosedur. Jika LSF menuntut setiap guntingan sensor dikonsultasikan dengan pembuatnya, maka tidaklah relevan kita bersidang di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Apalagi menuntut pembubaran LSF, karena itu persoalan teknis belaka.

Namun seandainya perjuangan untuk menghendaki kebebasan berekspresi ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Pemohon sekalian sepakat untuk tidak memproduksi film-film yang tidak bermoral? Apakah Pemohon juga mampu mencegah lahirnya film porno yang dibuat oleh orang lain? Mungkin saya percaya bahwa mereka akan baik, tetapi bagaimana dengan orang lain? Tentu saja kita tidak bisa membentengi itu. Karena kita tidak mempunyai perangkat untuk melakukan cegah tangkal. Katakanlah film porno yang dibuat oleh orang lain, bukan orang yang ada di sini karena yang ada di sini saya kira bertanggung jawab. Berargumentasi sebagai seni. Pertanyaannya adalah masyarakat Indonesia manakah yang bisa membedakan antara pornografi dengan seni? Hanya mereka yang sekelas pendidikan S-2 lah yang mampu. Kalau saja orang-orang di sini mampu, karena dia belajar estetika dia sekelas dengan S-2. Sebab kalau kita belajar ekonomi (...)

239. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Lebih diringkas ya!

240. PIHAK TERKAIT : SUDIBYO (ALUMNI IKJ, SUTRADARA, AKTOR, PENGAJAR)

Baik, ketahuilah bahwa untuk mencapai predikat seni tidak cukup dengan sekedar artistik. Tetapi seni mempunyai tiga pilar utama, yaitu logika, estetika, dan etika. Menurut penelitian LIPI, *Kompas* 5 Februari 2008 kemarin, ada 77 responden di Palembang dan 63 responden di Semarang terpancing hasratnya melakukan tindakan seksual setelah menyaksikan tayangan adegan pornografi, ini bukti Pak. Maka meningkatlah kasus-kasus kehamilan yang tidak dikehendaki di dalam remaja, kekerasan seksual, penyakit menular seksual, aborsi, dan lain-lain.

Demikian terima kasih.
Assalamu'alaikum wr. wb.

241. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikumsalam.

Baik, iya tidak apa-apa didengar juga ini, jangan Saudara menolak sensor, mau disensor pula dia berbicara, itukan anti sensor, jangan disensor dia. Kita biasa, biasanya hanya mendengar diri sendiri. Dalam suasana demokratis itu saling mendengar, saling berdebat. Siapa tahu di pikiran teman kita ini ada kebenaran juga. *Oke*, Pak pemerintah bagaimana sudah selesai? Belum juga?

242. PEMERINTAH : MUCHLIS PAENI (DIRJEN NILAI BUDAYA DAN FILM DEPT KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)

Yang Mulia, satu lagi tadi ada dari DPR belum diberi kesempatan?

243. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Itu lain lagi, itu DPR bukan bagian dari Pemerintah, saya tanya Pemerintah?

244. PEMERINTAH : MUCHLIS PAENI (DIRJEN NILAI BUDAYA DAN FILM DEPT KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)

Pemerintah saya kira sudah cukup, Pemerintah hanya berharap bahwa Yang Mulialah yang bisa dapat membantu kami dan memberi putusan yang jelas, mana yang seharusnya dan mana yang realitas yang harus dilaksanakan. Dan juga Yang Mulia, LSF jangan dipandang sebagai tukang jagal, karena di dalam produksi-produksi film telah diatur juga oleh Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 31 Pasal 24 di situ dijelaskan bahwa, "perusahaan pembuat film dapat mengajukan permohonan kepada LSF untuk melakukan peninjauan terhadap film yang sedang dibuat dalam rangka konsultasi. Jadi tidak hanya dipotong dan ini sudah digunakan mekanisme ini oleh para produser termasuk oleh Bapak Leo Batubara juga sudah melakukan konsultasi ini kepada LSF. Jadi tolong jangan dinafikan bahwa LSF sebagai tukang jagal.

Terima kasih Yang Mulia.

245. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, sudah tidak usah ditanggapi lagi, nanti di luar saja. Ini hak jawab.

Ibu LSF bagaimana? Silakan.

246. PIHAK TERKAIT : TITI SAID (LSF)

Terima kasih Yang Mulia.

Saya hanya mohon lima menit saja, jadi adil. LSF (...)

247. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tujuh menit saya kasih, silakan.

248. PIHAK TERKAIT : TITI SAID (LSF)

Tujuh menit
Terima kasih Yang Mulia.

LSF merupakan institusi yang melaksanakan amanah undang-undang sebagai sarana untuk mewujudkan dasar, arah, dan tujuan perfilman di Indonesia agar masyarakat dan bangsa terlindungi dari kemungkinan dampak negatif film. Masyarakat berhak mendapatkan hiburan yang sehat, yang sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang Mulia, kami semua bersyukur oleh karena melalui persidangan terhormat ini, kita semua diingatkan untuk mampu menyikapi tantangan dalam dinamika global. Dengan demikian kita harus mampu mengekspresikan diri sebagai bangsa yang beradab, memiliki jati diri bangsa yang berbudaya, beretika, dan bermoral yang diwarnai nilai-nilai spiritual sebagai umat beragama dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Tayangan maupun tontonan pasti melibas pada perilaku sebagian masyarakat sehingga nampak begitu mudah mengadaptasi kekerasan, kemesuman, dan konsumsi obat terlarang. Ingin menegaskan bahwa LSF juga mensensor kata ini barangkali terlalu seram, juga film-film asing di dalam bentuk apapun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses adaptasi yang berkesinambungan menjadikan mati rasa, inipun dibuktikan dengan penelitian LIPI bahwa tayangan pornografi memancing tindakan seksual. Tak tersiratkah oleh kita bahwa tak hanya menyebabkan luka pada masyarakat tetapi juga luka budaya? Akibatnya apabila tayangan dan tontonan destruktif tersebut dipedomani sebagai wujud pembenaran terhadap pola perilaku sehingga keabsahannya merupakan *image*—saya garis bawah *image* bahwa itulah nilai kultural yang menafikan budaya timur, budaya bangsa.

Ada pepatah yang mengatakan, “karena nila setitik rusak susu sebelanga”, ini dari Ibu Zoemrotin tadi perkara susu, janganlah gara-gara keinginan bebas berkeaktivitas masyarakat kena dampaknya. Masyarakat punya hak juga untuk minta dilindungi dari tontonan yang menyesatkan, porno, kekerasan, sirik, musyrik. Dan bila tak ada penyaringnya, bagaimana jadinya? Siapapun saya tekankan, siapapun berhak membuat film apapun juga, tidak peduli porno atau kekerasan. Namun ketika film ini akan memasuki ranah publik, maka harus ada aturannya. Ada lembaga sensor pasti ada, jadi ada aturannya.

Perkenankan Yang Mulia, saya menyitir seuntai kalimat dari sebuah buku berjudul, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, “prinsip-prinsip yang telah diterima dalam berbagai instrumen hak asasi manusia merupakan prinsip-prinsip yang universal sifatnya. Akan tetapi sehingga

implementasinya di berbagai negara haruslah mempertimbangkan keragaman kondisi dan tingkat perkembangan yang ada di negara-negara yang bersangkutan". Hal ini sejalan dengan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya, "setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain", sekali saya ulangi "...hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". Sebagaimana Yang Mulia ungkapan *vandacht [sic!]* oleh Bapak Nono Anwar Makarim perkenankan kami juga bersemboyan, "from now on and forever we have to listen what the people said and what the people hope", mohon dengarlah suara masyarakat dengan telinga hati sanubari kita. Dalam jajak pendapat *Republika online* pada tanggal 11-18 Januari 2008. 93% responden menjawab LSF diperlukan eksistensinya. Kami percaya bahwa Mahkamah Konstitusi begitu arif dan bijak dalam memutuskan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

249. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikum salam

Oke, sekarang saya persilakan Pak Lukman Hakim sebagai dari mewakili dari DPR-RI sebagai lembaga pembentuk undang-undang.

Silakan Pak.

250. DPR-RI : LUKMAN HAKIM SYAEFUDDIN (KOMISI III/TIM KUASA DPR-RI)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera dan selamat siang,

Majelis Hakim yang mulia, para hadirin yang berbahagia.

Sesungguhnya DPR telah menyampaikan keterangannya pada persidangan yang lalu dan kami menilai bahwa keterangan yang kami berikan itu sudah cukup dalam rangka membantu Majelis untuk pada akhirnya nanti memutus apakah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar khususnya menyangkut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 ini akan dikabulkan atau tidak, namun karena tadi ada beberapa hal yang disinggung, selain juga pada persidangan yang lalu beberapa Hakim mengajukan pertanyaan kepada DPR maka kesempatan ini akan kami gunakan untuk itu

Mengajukan pertanyaan kepada DPR maka kesempatan ini akan kami gunakan untuk itu. Pertama adalah apa yang tadi disampaikan Pemohon bahwa saya menyatakan bahwa apa yang berlangsung sejak persidangan kita yang pertama beberapa waktu yang lalu sampai dengan hari ini persidangan yang ketiga merupakan masukan yang sangat baik bagi kita dalam rangka kita membangun dunia perfilman kita melalui

revisi undang-undang yang ada.

Jadi konteks masukan yang saya maksudkan itu adalah dalam kaitan bagaimana kita hari demi hari, waktu demi waktu kemudian selalu mengevaluasi apakah peraturan perundang-undangan kita memang sudah merespons kehendak mayoritas dari bangsa ini, itulah kenapa kami ingin menanggapi beberapa pertanyaan tadi yang relevan untuk ditanggapi yang mengemuka menyangkut sesungguhnya nilai seperti apakah yang ingin kita tegakkan? Apakah itu nilai budaya? Apakah itu nilai agama? Atau apapun dasar dari nilai-nilai itu, nilai seperti apa? Atau nilai yang bagaimana? Yang ingin kita sepakati bersama untuk menjadi norma aturan main kita bersama dalam hidup bermasyarakat ini, karena memang kita memiliki nilai yang berbeda-beda.

Jadi saya melihat sampai dengan persidangan yang ketiga ini kelihatan perdebatan dan cara pandang itu memang didasari oleh perbedaan nilai yang dianut dan inilah bagaimana kita menyelesaikan nilai-nilai ini. Karenanya kemudian pertanyaannya Anggota Hakim yang mulia yang menanyakan kepada DPR atas dasar apa DPR dan bersama Pemerintah tentunya membuat undang-undang yang membatasi Undang-Undang Dasar itu? Atas dasar apa DPR membuat undang-undang dimana undang-undang itu membatasi hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi? Kami menjawab bahwa justru karena Konstitusilah karena Undang-Undang Dasar-lah yang mengamanatkan kepada DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang bersama Pemerintah untuk membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang itu sebagaimana yang sering kali disinggung pada Pasal 28J ayat (2) itu.

Jadi sesungguhnya selain Pasal 28J ayat (2), Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar kita jelas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi pada dasarnya memang kita yang berjumlah ratusan juta ini sebagai warga bangsa ini pada dasarnya berdaulat karena kedaulatan itu berada di tangan rakyat, di tangan kita semua tapi tidak bisa lalu kemudian mengejawantahkan, mengartikulasikan kedaulatan yang kita miliki, itulah demokrasi yang kita anut, perwakilan. Sehingga demikian kedaulatan itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, jadi paham konstitusionalismenya yang sekarang ini kita anut, bukan MPR yang dulu sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat tapi Konstitusi Undang-Undang Dasar dan jelas Undang-Undang Dasar memberikan mandat kepada DPR dan Pemerintah untuk membuat undang-undang yang dimungkinkan membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang itu.

Oleh karenanya menjawab pertanyaan yang kedua dari Hakim Majelis yang terhormat yang menanyakan bukankah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 itu dibuat tentunya oleh DPR dan Pemerintah sebelum Undang-Undang Dasar kita diamandemen, diubah? Artinya

sebelum lahir Pasal 28J ayat (2) yang memberikan kewenangan kepada DPR dan Pemerintah sebagai pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang yang membatasi hak asasi manusia itu. Lalu atas dasar apa DPR dan Pemerintah ketika itu di tahun 1992 membuat Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang tentang Perfilman? Saya bertanya kepada beberapa anggota DPR yang ketika itu menjadi anggota khususnya di Komisi I ada Ibu Aisyah Amini masih ada di belakang, di situ juga beberapa anggota yang lain yang sampai sekarang menjadi anggota tapi sudah menjadi anggota pada saat itu, mereka mendasarkan diri pada adanya deklarasi universal tentang hak asasi manusia.

Jadi banyak artikel, banyak pasal yang mengatur tentang hak dan kebebasan tetapi pada Pasal ke-29 sedikit saja saya ingin mengutip dan membacakan apa yang ada dalam *Declaration Universal Of Human Rights* itu ayat (1) Pasal 29 menyatakan, “bahwa setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya dimana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa”. Sedangkan ayat (2)-nya menyatakan, “dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”. Jadi inilah deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang menjadi acuan karena semua kita terikat dengan ketentuan ini.

Terakhir Majelis yang mulia, saya ingin menyampaikan pandangan DPR sebagai akhir dari keterangan yang harus kami berikan dalam Majelis ini bahwa sesungguhnya Mahkamah Konstitusi telah memiliki pandangan bagaimana undang-undang yang membatasi pelaksanaan dan kebebasan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Kalau kita cermati Putusan Nomor 065/PUU-II/2004 yaitu mengenai pengujian terhadap diterapkannya ketentuan hukum yang berlaku surut terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang diajukan oleh Pemohon Abilio Jose Osorio Soares, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sebagaimana dipahami dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar kita terdapat sejumlah hak yang secara harfiah dirumuskan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau dengan istilah lain yang kita kenal dengan *non derogable right* termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut.

Dalam konteks ini Mahkamah menafsirkan bahwa Pasal 28I ayat (1) haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2) sehingga hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak.

Oleh karena hak-hak yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar kita yaitu yang termasuk dalam rumusan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dapat dibatasi, maka secara *prima fasi* berbagai ketentuan hak asasi manusia di luar dari pasal-pasal tersebut, misalnya Pasal 28C, Pasal 28F, dan sejumlah pasal-pasal lain pada bab hak asasi manusia sudah pasti dapat pula dibatasi dengan catatan sepanjang hal tersebut sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan sesuai dengan Konstitusi itu sendiri.

Demikianlah Hakim yang mulia tambahan penjelasan kami.

Terima kasih, *assalamu'alaikum wr.wb.*

251. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terakhir saya persilakan *concluding remarks* dari Pemohon. Biasanya Pemohon menggunakan kesempatan untuk memberi catatan akhir lisan sementara, nanti yang lengkap tertulis. Jadi saya rasa lisan dulu sekarang, tapi nanti catatan kesimpulan konklusi tertulisnya disiapkan saja. Begitu ya!

Silakan.

252. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, kami akan singkat saja..... Sampai hari kami selalu mengikuti dan menghormati jalannya sidang dengan mempersiapkan semua tanggapan kami secara tertulis, tanggapan terhadap DPR dan Pemerintah sudah kami kirimkan minggu yang lalu dan tanggapan terhadap Saksi dan Ahli dari pihak LSF sudah kami kirimkan sehari kemarin.

Intinya begini, hari ini sudah genap sembilan ahli yang kami ajukan, tiga saksi dan dua pihak terkait yang menuliskan surat sendiri kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pihak terkait dalam kasus ini, kenapa tadi ada reaksi sedikit terhadap IKJ, sebenarnya kami sudah mendengar bahwa IKJ akan mengirimkan surat untuk menjadi pihak terkait di dalam sidang ini tapi mungkin itu belum sampai hingga hari ini dan kenapa tadi kami bertanya-tanya karena saya dan beberapa teman di sini kebetulan adalah alumni IKJ juga dari jurusan film. Mungkin mohon dipahami itu Majelis Hakim, intinya kami hanya ingin sekali lagi semua pihak yang ada di sini supaya dengan jernih dan tidak emosional menanggapi apa yang sedang kami lakukan karena ini adalah sebuah sikap yang kami rasa sangat terhormat sebagai warga negara. Kami menjalankan semua prosedur, kami menginginkan perbaikan sistem yang menyeluruh dan ini sudah kami proklamirkan selama satu tahun bersama 300 anggota Masyarakat Film Indonesia. Kami lima di sini menginginkan sebuah perbaikan, menginginkan sebuah keterbukaan pikiran.

Kalau banyak orang yang membawa nama masyarakat di sini kami yakin kami adalah bagian dari jutaan warga masyarakat yang menginginkan reformasi sepuluh tahun yang lalu dan itu adalah sebuah kesepakatan yang telah kita jalani dan sebuah kesepakatan yang mengakibatkan kita berada di sini bersama-sama. Jadi mari kita jaga itu karena tujuan kami adalah itu mencoba memastikan supaya perfilman, tadi beberapa ahli mengatakan juga bahwa di dalam dunia pers dan penyiaran dan di dalam banyak aspek lain dalam kehidupan bernegara kita telah mengalami reformasi, perfilman belum sama sekali menjalaninya. Ada banyak janji memang dan saya juga ikut di dalam beberapa rapat-rapat membicarakan RUU, tapi memang seperti yang dikatakan oleh salah satu Saksi tadi, Mira Lesmana. Ada dua versi, BP2N ingin jalannya sendiri begitu juga dengan Pemerintah dan saya tidak tahu tadi apa yang dikatakan oleh wakil Pemerintah ini apakah sudah berkoordinasi dengan sebuah lembaga yang dinamakan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional dimana sepertinya sudah diputuskan bahwa akan ada lagi pengetatan lagi tentang Lembaga Sensor Film.

Mudah-mudahan Majelis Hakim yang mulia bersedia mendengarkan semua keterangan daripada ahli dan saksi kami akan sampaikan beberapa sudah dan mudah-mudahan beberapa yang lain menyusul, terima kasih.

Assalamu'alaikum wr. wb.

253. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH HARYANI, S.H., M.H.

Mohon maaf Yang Mulia Kuasa Hukum,

Sebagai catatan saja bahwa sampai saat ini kami belum menerima secara tertulis keterangan yang diberikan oleh DPR ataupun Pemerintah pada persidangan awal yang lalu. Kami hanya menerima LSF dan Parfi, itu kami tunggu sampai sekarang karena penting untuk administrasi kami dan menyusun yang seperti Majelis Hakim sampaikan tadi.

254. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Pemohon, silakan masih ada yang mau disampaikan?

255. KUASA HUKUM PEMOHON : CRISTIANAN CHELSEA CHAN, S.H., M.H.

Mungkin penutup saja.

256. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak, Pemohon, cukup?

257. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Cukup Yang Mulia.

258. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi nanti konklusi tertulis disiapkan, satu minggu cukup? Saya rasa dicek saja ke Kepaniteraan barangkali surat dari DPR itu kalau sudah masuk nanti biasanya selalu tanpa dimintapun pasti akan dikirim dan DPR, apa sudah masuk?

259. DPR-RI : LUKMAN HAKIM SYAEFUDDIN (KOMISI III/TIM KUASA DPR-RI)

Tinggal menunggu tanda tangan.

260. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh, gampang tinggal tanda tangan. Tanda tangan selesai itu nanti, saya rasa penting jadi Saudara harus baca lengkap seluruh keterangan Pemerintah, keterangan DPR untuk membuat konklusi. Jadi kalau begitu mungkin kita beri waktu dua minggu ya?

261. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Kalau konklusi kami mohon waktu lebih dari satu minggu Yang Mulia.

262. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dua minggu cukup ya?

263. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Tiga minggu menurut Kuasa Hukum kami.

264. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tiga minggu? Boleh, pokoknya Mahkamah Konstitusi ini demokratislah, kita ikut bagaimana maunya. *Oke*, tiga minggu ya? Dan LSF juga silakan mengajukan kalau ada tambahan-tambahan keterangan tertulis, Pemerintah juga. *Wah*, ini tapi tidak apa-apalah ini sudah ada satu hakim yang akan pensiun tapi tidak ada kaitan dengan ini institusi jalan terus, walaupun ada yang pensiun nanti ada gantinya. Hanya maksimum ya jangan diundur-undur ya! Tiga minggu itu artinya

21 hari, bukan kerja. 21 hari betulan termasuk hari Minggu, baik setelah itu kami akan menentukan kapan sidang untuk pembacaan putusan. Kami meskipun Saudara belum menyampaikan nanti kami juga harus sudah berunding karena ini masalah serius, serius juga mendapat perhatian luas dari masyarakat dan terbukti juga semua orang juga sangat berminat untuk menjadi ahli iya bukan? Walaupun namanya juga ahli, ya beda-beda juga pendapatnya.

Oke, jadi dengan ini Saudara-Saudara sidang ini saya tutup sampai sidang terakhir untuk pembacaan putusan, sidang ini saya nyatakan ditutup.

Assalamu'alaikum wr. wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.47 WIB